

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KURATOR DALAM MENJALANKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT  
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Oleh :

**SUNARTO**  
**10302000301**

**DISERTASI**

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 03 Juni 2025  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**  
**KURATOR DALAM MENJALANKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**  
**BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA**

Oleh :

**SUNARTO**

**NIM : 10302000301**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum  
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini  
Semarang, 05 Juni 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum  
NIDN. 0605036205

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 05 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



**SUNARTO**  
**NIM. 10302000301**

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

**“Barang siapa yang bersungguh sungguh,  
sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk  
kebaikan dirinya sendiri”**



## DAFTAR ISTILAH

AFSA	: <i>The Australia Financial Security Authority</i>
ASIC	: <i>Application Specific Integrated Circuit</i>
Balance Sheet	: Neraca
Bankruptcy	: Kebangkrutan atau pailit
Bankruptcy Act 1966	: Undang-undang tentang Kurator Australia
Cash-Flow	: Arus kas
Chapter	: pasal dalam perundang-undangan Amerika
Civil Law	: Hukum perdata
Common Law	: Hukum umum
Corporations	: Korporasi
Tokyo District Court	: Pengadilan Negeri Tokyo
DOJ	: <i>Department of Justice</i>
Eigenverwaltung	: Manajemen diri
Good Faith	: Itikad baik
Hasan Seisan	: Kebangkrutan
InsO (Insolvenzordnung) 1999	: Peraturan kepailitan Jerman
Insolvensi	: Kebangkrutan
Insolvenzgericht	: Pengadilan Kepailitan
Insolvenzverwalter	: Kurator Jerman
Regelinsolvenzverfahren	: Prosedur aturan Kepailitan
Schemes	: Skema
Schutzschirmverfahren	: Prosedur perlindungan kepailitan Jerman
Trading	: Jual beli
Trustee	: Kurator
U.S. Bankruptcy Code	: Peraturan kepailitan Amerika
Voluntary	: Sukarela

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN NILAI KEADILAN”**.

Disertasi ini merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait perlindungan hukum terhadap Kurator yang berdasarkan nilai keadilan. Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada.

Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan penuh ketulusan,

kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan arahan penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini;
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor yang senantiasa membimbing penulis hingga mampu menyelesaikan disertasi ini;
4. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 2 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

**SUNARTO**

**10302000301**

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	t}
2.	ب	B	ظ	z}
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	h}	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	هـ	H
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	s{	ي	Y
15.	ض	d{		

Sumber: kate L. Turabian A. *Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

### B. Vokal

#### 1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fath{ah</i>	A
اِ	Kasrah	I
اُ	d{amah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf berharakat sukun. Contoh: *iqtidā’* (اقتضاء)

## 2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَيّ	<i>fathah dan ya'</i>	Ay	a dan y
اَوّ	<i>fathah dan wawu</i>	Aw	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)  
 : *mawdū'* (موضوع)

## 3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fath}ah dan alif</i>	<i>a&gt;</i>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>i&gt;</i>	i dan garis di bawah
اُوّ	<i>d}ammah dan wawu</i>	<i>u&gt;</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)  
 : *takhyr* (تخيير)  
 : *yadūru* (يدور)

## C. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *mudāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الاسلام)  
 : *sharī'ah islāmīyah* (شريعة اسلامية)

## D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

## ABSTRAK

Kurator merupakan seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dari debitur, dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugas, kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur maupun dengan kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004. Untuk itu dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, mengapa beban kinerja kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit perlu ada perlindungan hukum untuk kurator, apa faktor penghambat atau ancaman bagi kurator dalam pemberesan pailit dan bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan beban kinerja kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit perlu ada perlindungan hukum untuk kurator, untuk menganalisis dan menemukan factor penghambat atau ancaman bagi kurator dalam pemberesan harta pailit, untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit guna mewujudkan keberlangsungan berbasis keadilan.

Jenis Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi. Penelitian yang digunakan ini adalah *deskriptif analitis*.

Dengan demikian maka perlunya hak imunitas yang diatur secara implisit dalam undang-undang guna melindungi kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit guna menciptakan keadilan bagi semua pihak dalam kepailitan. rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit adalah menambahkan rumusan norma baru pada Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dengan menguatkan peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, penambahan hak imunitas dan/atau pendampingan hukum oleh organisasi profesi kurator maupun lembaga negara bilamana kurator dilaporkan dalam dugaan tindak pidana.

Kata Kunci : Perlindungan hukum; Kurator; Kepailitan,

## **ABSTRACT**

*A curator is someone who is appointed by the court to manage and organize the bankruptcy assets of the debtor, in carrying out his duties must be in accordance with applicable laws and regulations. When carrying out their duties, curators must be independent and have no conflict of interest with either the debtor or creditors as stipulated in the provisions of Article 15 paragraph 3 of Law Number 37 of 2004. For this reason, the following problems can be formulated, why the burden of the curator's performance in carrying out the bankruptcy estate needs legal protection for the curator, what are the inhibiting factors or threats to the curator in the bankruptcy estate and how to reconstruct the regulation of legal protection of the curator in carrying out the bankruptcy estate. The writing of this dissertation aims to analyze and find the burden of the curator's performance in carrying out the administration of bankruptcy property needs legal protection for the curator, to analyze and find inhibiting factors or threats to the curator in the administration of bankruptcy property, to analyze and find the reconstruction of legal protection for the curator in carrying out the administration of bankruptcy property in order to realize justice-based sustainability.*

*This type of research used is normative legal research, namely legal research conducted by breaking down legal issues and at the same time providing prescriptions. The research used is descriptive analytical.*

*Thus, the need for immunity rights implicitly regulated in the law in order to protect curators in carrying out the administration of bankruptcy assets in order to create justice for all parties in bankruptcy. reconstruction of legal protection regulations for curators in carrying out the administration of bankruptcy assets is to add a new norm formulation to Article 69 of the Bankruptcy Law by strengthening the role of curators in the management and administration of bankruptcy assets, adding immunity rights and / or legal assistance by curator professional organizations and state institutions when curators are reported in suspected criminal acts.*

*Keywords: Legal protection; Curator; Bankruptcy,*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO.....	ii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teori.....	17
1. <i>Grand Theory</i> (Teori <i>Three Ideas Of Law</i> Hukum Gustav Radburch) .....	17
2. <i>Middle Theory</i> (Teori Sistem Hukum).....	25
3. <i>Applied Theory</i> (Teori Hukum Progresif).....	31
G. Kerangka Pemikiran.....	37
H. Metode Penelitian.....	38
I. Orisinal Penelitian .....	43
J. Sistematika Penulisan Disertasi .....	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	52
A. Perlindungan Hukum.....	52
B. Kurator .....	56
C. Kepailitan .....	63
1. Pengertian Kepailitan .....	67

2. Fungsi Hukum Kepailitan .....	70
3. Debitur dalam Kepailitan .....	72
4. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit.....	74
5. Macam- Macam Kreditur Dalam Kepailitan.....	77
6. Prinsip-Prinsip Kepailitan .....	82
7. Akibat Kepailitan .....	88
8. Harta Pailit ( <i>Boedel Pailit</i> ).....	97
9. Kepailitan Menurut Islam.....	102
D. Keadilan .....	127
1. Pengertian Keadilan .....	127
2. Tujuan Keadilan .....	139
3. Prinsip-prinsip keadilan.....	146
4. Keadilan Menurut Islam.....	159
<b>BAB III REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BELUM BERKEADILAN .....</b>	<b>166</b>
A. Proses Penyelesaian Kepailitan.....	166
B. Wewenang Pengadilan Niaga.....	193
C. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit.....	215
D. Perlindungan Hukum Untuk Kurator.....	229
<b>BAB IV KELEMAHAN - KELEMAHAN DALAM REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT.....</b>	<b>234</b>
A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit Di Indonesia.....	234
B. Hambatan Dan Ancaman Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit.....	242
<b>BAB V REKONTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN NILAI KEADILAN .....</b>	<b>248</b>
A. Kepailitan Di Berbagai Negara .....	248
B. Perbandingan Hukum Kepailitan Di Berbagai Negara .....	273

C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit .....	275
BAB VI PENUTUP .....	280
A. Simpulan.....	280
B. Saran.....	281
DAFTAR PUSTAKA .....	283



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan sudah ada sejak zaman romawi. Kata pailit yang dalam bahasa Inggris, *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang disebut dengan *banca rupta*. Pailit terjadi pada abad pertengahan di Eropa karena para bankir atau pedagang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para krediturnya.<sup>1</sup>

Dalam fiqih Pailit dikenal dengan sebutan *Iflaas* (tidak memiliki harta) sedangkan orang yang Pailit disebut *Muflis*, dan *muflis* menurut istilah syari'at yaitu orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya). Sedangkan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang jatuh *Pailit* disebut *Taflis*. Ulama Fiqih mendefenisikan *Taflis* “ Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”. Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. *Taflis* (bangkrut) adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Joko Sriwidodo, 2024, KAJIAN PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN DAN PKPU DI INDONESIA, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, 2004, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 195.

Kemudian kepailitan berkembang dalam hukum Perancis, Belanda, Amerika Serikat, Inggris dan akhirnya Indonesia. Pada ketentuan hukum Perancis kepailitan pada mulanya diatur dalam *Ordonnance du Commerce* Bab XI tentang *Des Faillites et Banqueroutes* yang akhirnya disempurnakan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Code de Commerce*).

Di Belanda Kepailitan semula diatur dalam *Regelingen over Voorzieningen In gevaal van Onvermogen van Koopliden* (Peraturan tentang Ketakmampuan Pedagang) dan berikutnya diganti menjadi *Faillissementwet 1893*. Negara Amerika Serikat mula-mula kepailitan diatur dalam *The Bankruptcy Act Of 1800* dan kemudian mengalami beberapa pergantian. Negara Inggris, hukum kepailitan diatur dalam *The Statute of Bankrupts 1570*, kemudian di Indonesia Kepailitan mula-mula diatur dalam *Faillissementsverordening* (S. 1905-217 jo. S. 1906- 348), Perpu No. 1 Tahun 1998 jo UU No. 4 Tahun 1998 dan terakhir diperbaharui dan ditambah dengan UU No. 37 Tahun 2004.<sup>3</sup>

Perkembangan kepailitan di Indonesia pada awalnya kurang populer sebelum tahun 1998, menurut Sudargo Gautama, pailisemen atau kepailitan kurang populer dikarenakan pada praktik pembagian aset pihak yang dinyatakan pailit kepada kreditor tidak memuaskan. Sehingga apabila seorang

---

<sup>3</sup> Larimi Kristiani, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DEMI KEPENTINGAN HARTA PAILIT DENGAN MELAKUKAN GUGATAN ACTIO PAULIANA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 89/PID/PRAP/2016/PN.JKT.SEL), *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXII No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 86.

debitor yang mengalami kredit macet hendak minta dipailitkan, hal itu ditentang keras oleh para kreditor.<sup>4</sup>

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian yang besar dan mengakibatkan jatuhnya perusahaan atau bahkan dinyatakan pailit. Alasan yang melatarbelakangi populernya lembaga kepailitan ini diawali dengan krisis moneter tahun 1998 yang mana terjadi kemerosotan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS sehingga membuat debitor-debitor (perusahaan) kesulitan membayarkan utangnya kepada kreditor baik dalam negeri maupun luar negeri, lalu upaya yang telah diusahakan oleh pemerintah dalam mengatasi adanya permasalahan utang-utang tersebut adanya tidak dapat memuaskan kreditor bersangkutan maka dituntutlah dengan cara yang seharusnya lebih memuaskan. Dari sisi lain pemerintah mendapatkan tekanan dari IMF (*International Monetary Fund*) untuk segera membuat produk hukum yang mengatur penyelesaian utang karena pailit. Sehubungan dengan kejadian tersebut, akhirnya pemerintah saat itu mengeluarkan Perpu (peraturan pemerintah) pengganti undang undang nomor 1 tahun 1998 mengenai kepailitan, selanjutnya Perpu ini diperkuat kedudukan hukumnya dengan disahkan UU nomor 4 Tahun 1998.

Sebelum berlakunya UUK 1998, para pelaku ekonomi memperkirakan sedikitnya 18.000 (delapan belas ribu) perusahaan di Indonesia yang akan

---

<sup>4</sup> Sudargo Gautama, 1998, Komentar Atas peraturan Kepailitan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

dikenakan proses kepailitan, dan setelah UU nomor 4 Tahun 1998 terhitung sejak september sampai agustus 2001, jumlah kasus di Pengadilan Niaga hanya 273 ( dua ratus tujuh puluh tiga) kasus, dan dari kasus tersebut 116 kasus berlanjut kasasi, dan 60 (enampuluh) kasus peninjauan kembali.<sup>5</sup>

Pada penerapannya setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mulai berlaku banyak timbul beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik pengadilan hal ini mengakibatkan kecenderungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada pelaksanaannya belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dibentuk undang-undang yang baru, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pengertian Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat pada Pasal 1 angka (1) yakni sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan pengertian kurator terdapat pada Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kurator adalah

---

<sup>5</sup> Bernard Nainggolan, 2011, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm. 7.

balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas,<sup>6</sup> dan dalam Pasal-pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan Kurator yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup>

Kurator merupakan seseorang yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dari debitur, dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika menjalankan tugas, kurator harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur maupun dengan kreditor hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Konsep negara hukum Pancasila, maka kepailitan merupakan bentuk penegakan keadilan secara prosedural dimana penerapan hukum kepailitan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor dalam memperoleh piutangnya dari Debitor, memberikan perlindungan hukum

---

<sup>6</sup> Tim Redaksi Tatanusa, 2005, Kepailitan & PKPU Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Diengkapi dengan Petunjuk, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 8.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 55.

kepada harta pailit itu sendiri dan juga perlindungan hukum terhadap Debitor melalui mekanisme proses PKPU dan pailit yang dilakukan secara adil serta juga adanya pertanggungjawaban Kurator dan perlindungan hukum terhadap Kurator sebagai pihak yang mengurus harta pailit.<sup>8</sup>

Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator menyebabkan tidak sedikit pula hambatan yang dihadapi oleh kurator, seperti tindakan non-kooperatif maupun tindakan-tindakan lain yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitur pailit maupun kreditur pailit. Banyak hambatan yang sering ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitur dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Namun, walaupun telah diputus pailit oleh pengadilan, banyak debitur yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitur pailit kepada instansi kepolisian.

Di sisi lain hambatan yang sering ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya, diantaranya, seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan

---

<sup>8</sup> Larimi Kristiani, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS DEMI KEPENTINGAN HARTA PAILIT DENGAN MELAKUKAN GUGATAN ACTIO PAULIANA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 89/PID/PRAP/2016/PN.JKT.SEL), *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXII No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 87.

transaksi bila kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitur ini tidak ada akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan.<sup>9</sup>

Dalam pidana tidak sedikit kurator dilaporkan oleh debitornya antara lain:

1. Kurator dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediaman Debitor, serta diancam oleh Debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP).
2. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan Kreditor yang menurut Debitor merupakan Kreditornya (Pasal 263 KUHP).
3. Dilaporkan oleh Debitor ke polisi dengan alasan melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator.
4. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kurator tersebut, sebagai contoh nyata Kasus yang menimpa Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho. Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho adalah kurator dari PT. Kymco Lippo Motor Indonesia yang dilaporkan oleh salah satu

---

<sup>9</sup> Imran Nating, 2004, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

<sup>10</sup> Freisy Maria Kukus, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan", *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, hlm. 148

kreditor konkurensya yaitu PT. Metropolitan Tirta Perdana, dengan dugaan melakukan tindak pidana memalsukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu akta jual beli harta pailit.

Padahal dalam pelaksanaan tugasnya, kurator telah bertindak sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar kewenangannya. Dalam sidang perkara di Pengadilan Negeri Bekasi, penuntut umum mendakwa Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Dua kurator ini didakwa telah bekerjasama memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yaitu menyatakan sebidang tanah SHGB Nomor 351 tidak dalam sengketa yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Nomor No.01/2012. Padahal, tanah tersebut dalam sengketa dan menurut penuntut umum, tindakan kurator yang menjual sebidang tanah beserta bangunan dalam suatu sengketa adalah merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum

Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>11</sup> Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan para kurator menjual tanah dan bangunan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho demi hukum tidak dapat dipersalahkan saat mereka melaksanakan tugasnya sebagai kurator.

Kasus lain yang serupa dialami oleh Kurator Jandri Onasis Siadari, yang dilaporkan oleh PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas dengan dugaan melakukan tindak pidana turut serta membuat dan mempergunakan surat palsu. Dalam sidang perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jandri Onasis Siadari didakwa melakukan tindak pidana turut serta membuat dan mempergunakan surat palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar Putusannya Nomor 939/Pid.B/2014/PN. Sby,tanggal 23 Oktober 2014, menyatakan Terdakwa Jandri Onasis Siadari, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dan dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung, "Putusan No. 1539 K/Pid/2014", diupload 16 Maret 2015, (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/bb69b14ca0425a5a45391bb810086452/>, diakses tanggal 28 November 2024), hlm 7-8

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, "Putusan No. 231 K/Pid/2015", diupload 4 Juni 2015, (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/def1cb6211ab3cdcd67c7df3daf23a0c/pdf>, diakses tanggal 1 Mei 2018), halaman 15.

Dengan adanya beberapa kasus pelaporan pidana yang dilakukan debitur kepada kurator maka tindakan tersebut menurut para kurator merupakan salah satu bentuk kriminalisasi terhadap kurator dalam menjalankan profesinya, perlindungan hukum kepada kurator dianggap sangatlah diperlukan, namun perlindungan hukum itu sendiri belumlah dimuat secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap independensi kurator. Hal ini menjadikan Regulasi yang lemah menyebabkan ketidakpastian hukum. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan atau rekonstruksi hukum khususnya perlindungan hukum terhadap kurator.

Berangkat dalam keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas **“Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Nilai Keadilan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit belum berkeadilan?
2. Apa saja kelemahan - kelemahan dalam regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit?
3. Bagaimana rekontruksi regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit berdasarkan nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk mengetahui regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit yang belum berkeadilan.
2. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan - kelemahan dalam regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit.
3. Penulisan disertasi ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit guna mewujudkan keberlangsungan berbasis nilai Keadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan dari aspek teoritik dan aspek praktik, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan Sumbangan Pemikiran dan rujukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit Berbasis Nilai Keadilan serta menjadi tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin meneliti lebih dalam mengenai permasalahan ini.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan-masukan, serta pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas, penentu kebijakan, maupun pihak terkait dalam membuat regulasi maupun upaya-upaya hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi Hakim, Kurator, Debitor, Kreditor maupun pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan Bidang Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit Berbasis Nilai Keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rekonstruksi berarti pengembalian sebagaimana semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.<sup>13</sup>

Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*,<sup>14</sup> rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 1189

<sup>14</sup> Bryan A.Garner, 1999, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, hlm. 1278.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektivitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

## 2. Regulasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.

Menurut Wijaya dalam Buku yang berjudul Rekonstruksi Regulasi dalam Perspektif Ilmu Hukum, rekonstruksi regulasi merujuk pada upaya untuk mengubah atau memperbarui sistem regulasi yang ada untuk menciptakan regulasi yang lebih baik dan efektif. Ini mencakup evaluasi kritis terhadap regulasi yang ada, termasuk meninjau apakah masih relevan,

efektif, dan efisien. Rekonstruksi regulasi juga mencakup pengembangan dan implementasi regulasi baru yang lebih sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah saat ini.<sup>15</sup>

### 3. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>17</sup>

### 4. Kurator

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan

---

<sup>15</sup> Wijaya, I. B. P., Iswandar, D., & Safitri, R., 2020, Rekonstruksi Regulasi dalam Perspektif Ilmu Hukum, CV. Mulya Agung, Hlm.15.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, Cetakan Keenam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1984, Ui Press, Jakarta, hlm. 133.

yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>18</sup>

Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maksudnya pemberesan di sini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.<sup>19</sup>

## 5. Pailit

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ayat (1) Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dalam bahasa Perancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*” dan dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*fallire*”. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”. Sedangkan dalam hukum Anglo America, undangundangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Secara tata bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi Tatanusa, 2005, *Kepailitan & PKPU Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Diengkapi dengan Petunjuk, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 8.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 23-24

<sup>20</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, hlm.11.

Pengertian umum dari pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara para kreditor.

## 6. Nilai Keadilan

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.<sup>21</sup>

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Atjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

<sup>22</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 86.

## F. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory (Teori Three Ideas Of Law Hukum Gustav Radburch)*

Gustav Radburch<sup>23</sup> mendefinisikan hukum sebagai fenomena budaya suatu fakta untuk menilai atau suatu nilai tertentu atau sekumpulan nilai yang disebut “*Law is a cultural phenomenon, that is, a fact related to value*”. Radburch menekankan berdasarkan dasar tersebut bahwa hukum hanya dapat dipahami dalam kerangka sikap atau proses yang berhubungan dengan nilai atau melalui ide dasarnya. Anton Hermann<sup>24</sup> Chroust dalam merefleksikan pemikiran Radburch menyatakan bahwa “*Hukum, bagaimanapun, lebih dari sekedar nilai atau cita-cita; hukum adalah salah satu bentuk nyata di mana peradaban historis tertentu memanifestasikan dirinya, dan yang sebenarnya membentuk dan membentuk setiap fakta di dunia sosial*”.

Pandangan Radburch terhadap hukum tersebut yang kemudian menggaris bawahi bahwa hukum merupakan realitas yang bermakna melayani, mengabdikan, pada nilai hukum dan gagasan hukum itu sendiri. Tiga gagasan hukum atau *three ideas of legal value* inilah yang kemudian menjadi pokok dari pemikiran Gustav Radburch tentang konsep hukum, yaitu: keadilan sebagai hal yang utama, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>23</sup> Gustav Radbruch, 1950, “*Legal Philosophy*,” dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk., *20 th Century Legal Philosophy Series : Vol. IV*, Massachusetts: Harvard University Press, hlm. 52

<sup>24</sup> Anton-Hermann Chroust, 1944, *The Philosophy of Law of Gustav Radbruch*, Duke University Press on behalf of *Philosophical Review*, Jan., Vol. 53, No. 1, Hlm, 29

## 1.1 Keadilan (*Justice*)

### a. Keadilan menurut Gustav Radburch

Keadilan sebagai yang utama dinyatakan Radburch bahwa *justice as the idea of law*. Nilai keadilan dalam gagasan hukum tidak hanya berkaitan dengan keadilan subjektif, tetapi juga keadilan objektif. Menurut Radburch keadilan objektif dilihat dalam konteks hakikat nilai-nilai dan moral yang ada dalam hubungan antar individu dan etika sosial.<sup>25</sup>

Secara umum keadilan diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi 2 (dua) prinsip, yaitu : *Pertama*, tidak merugikan se-seorang, dan *Kedua*, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Bila dikatakan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 73

masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Mencapai tujuan itu, hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta kepastian hukum.<sup>26</sup>

b. Keadilan Pancasila

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori keadilan oleh Yudi Latief, Pancasila dianggap selesai sebagai dasar, falsafah, dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dianggap satu-satunya alat pemersatu dan jawaban atas semua persoalan-persoalan yang dihadapi maupun yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia di masa mendatang, baik persoalan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, pengambilan keputusan yang berdasarkan permusyawaratan, serta keadilan sosial yang rata untuk rakyat Indonesia.<sup>27</sup> Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm 77

<sup>27</sup> Muhammad Junaidi, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 33

masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memuat cita Negara Hukum Indonesia, memuat konsep keadilan yang berbeda dengan keadilan yang berkembang di eropa. Filosofi keadilan yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial yang berakar pada kolektivitas. Sedangkan Konsep Keadilan berdasarkan “*rule of law*” di negara eropa, lebih berakar pada perlindungan individual.<sup>28</sup>

c. Keadilan menurut Islam

Adil dalam Alqur’an diungkapkan dengan beberapa kata, yaitu *الحق القسط, العدل* dan *الميزان*. Adil dapat diartikan: tidak memihak, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Misalnya suatu putusan pengadilan yang tidak berat dan tidak memihak kepada salah satu pihak dianggap adil, dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat dengan tidak sewenang-wenang dapat pula disebut adil. Kata adil dalam bahasa Arab memiliki sinonim dengan kata-kata lain, yakni *قصد, استقامة, وسط, صة ح*.<sup>29</sup>

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur’an dari akar kata *'adl* itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak

---

<sup>28</sup> Garuda Wiko, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>29</sup> Balitbang, 2007, Kementerian Agama R.I, Alqur’an dan Terjemahnya,.

seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-qur'an. Al-Qur'an, setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu; *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mîzân*.<sup>30</sup>

Islam dalam istilah keadilan hukum memiliki beberapa makna yaitu:

- a. Adil berarti sama, sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara*

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, 1998, Wawasan Al-Qur'an, Mizan, Bandung, hlm. 110-133

*adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Al. Nisa` : 58)*

b. Adil berarti seimbang, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

*Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia, (QS. Al. Infitar : 6)*

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَّلَكَ

*yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan mengadakan (susunan tubuh)-mu seimbang? (QS. Al. Infitar : 7)*

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

c. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya.

Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah zalim, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika

seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.<sup>31</sup>

## 1.2 Kemanfaatan

### a. Kemanfaatan menurut Gustav Radburch

Kemanfaatan menjadi prinsip yang kedua dalam pandangan Radburch,<sup>32</sup> hal ini prinsip keadilan dapat terwujud jika hukum mampu menerapkan prinsip *equality* dan *equity*. Menurut Radburch, prinsip keadilan dinyatakan sebagai *the second element of the idea of the law, expediency or suitability for a purpose*.

### b. Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham

*The greatest happiness of the greatest number*. Melalui istilah tersebut Jeremy Bentham selalu mengidentikan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga skala ukur kebahagiaan orang banyak yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Kemanfaatan sebagai tujuan hukum dari Bentham merupakan jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara terhadap warga negaranya dan juga menghilangkan penderitaan bagi warga negaranya melalui

---

<sup>31</sup> Afifa Rangkuti, 2017, *KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, TAZKIYA *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.VI, No.1, hlm. 8-9.

<sup>32</sup> Gustav Radburch, *Op Citi*, hlm. 108.

instrument hukum sehingga tolak ukur dari hukum tersebut adalah kebahagiaan dan/atau penderitaan.

Konsep utilitarianisme pada dasarnya melihat kebahagiaan sebagai tolak ukur moralitas yang sifatnya promosi kesejahteraan yang tidak memihak. Utilitarianisme memandang etis etika yang menempatkan suatu tindakan yang baik adalah yang memiliki kebergunaan, memberikan manfaat, dan memberikan suatu yang menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.<sup>33</sup>

Utilitarianisme memandang tujuan kepastian hukum tidak berasal ketika putusan suatu pengadilan, keputusan, atau peraturan perundang-undangan yang telah disahkan. Kepastian hukum harus melalui evaluasi etis etika, guna menentukan keberlangsungan dan keberlanjutan dari produk hukum tersebut.<sup>34</sup>

### 1.3 Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*legal certainty*) menjadi prinsip yang ketiga dalam *ideas of law*. Dimana pandangan Radburch “hukum, yaitu penyelenggaraan peradilan dan juga perangkat peraturan yang berwenang yang mendasari keputusan peradilan”.<sup>35</sup> Radburch

---

<sup>33</sup> Tim Mulgan, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York, 2020, hlm. 1

<sup>34</sup> Philip Schofield, “Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism,” *Current Legal Problems* 56, No. 1, 2003, hlm. 1–39

<sup>35</sup> Anton Herman C, *Op. Cit*, hlm. 29

menyatakan bahwa kepatian hukum yang menjadi sumber dari validitas yang mana dinyatakan sebagai berikut:

*“In the conception of legal certainty, the problem of the idea of law touches the problem of the validity of law, which we now explicitly present for discussion. The question of the validity of law is the question of the "normativity of the factual" (Georg Jellinek): How can a norm issue from a fact, a legal Ought issue from the legal will of the state or society, since it seems that a Will, if accompanied by power, can produce a Must but can never produce an Ought?”*

Bagi Radbruch,<sup>36</sup> problem validitas hukum yang seolah-olah bersifat imperatif dan menjauhkannya dari *ought to* pertama dapat dijawab dengan menunjuk konstitusi sebagai kehendak otoritatif yang menjadi awal dan satu-satunya sumber validitas.

## 2. *Middle Theory* (Teori Sistem Hukum)

Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya, yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya.<sup>37</sup>

Hukum itu merupakan sistem, berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-

---

<sup>36</sup> Gustav Radbruch, *Op.Cit.* hlm, 113

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 18.

bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.<sup>38</sup>

*Legal System Theory* didalam bukunya Lawrence M. Friedman yang berjudul *American Law An Introduction*,<sup>39</sup> yang dinyatakan “Sistem hukum dalam praktiknya merupakan organisme kompleks yang di dalamnya terdapat interaksi antara struktur, substansi, dan budaya. Sistem hukum merupakan gabungan dari “aturan primer” dan “aturan sekunder.” Aturan primer adalah norma perilaku, aturan sekunder adalah norma tentang norma tersebut – bagaimana memutuskan apakah aturan tersebut sah, bagaimana menegakkannya, dan sebagainya”.

Pengertian system hukum adalah suatu kesatuan antara peraturan primer yaitu norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yaitu norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.<sup>40</sup> Sistem hukum dalam bekerjanya hukum menurut Friedman terdiri dari struktur hukum (*legal culture*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

---

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Megenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 122.

<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 6

<sup>40</sup> Lutfil Ansori, “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163

Struktur hukum menurut Friedman diartikan sebagai pranata hukum yang menunjang tegaknya system hukum, dimana struktur hukum berupa tatanan hukum, Lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya, perangkat hukum dan proses serta kinerja dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum. Artinya struktur hukum adalah Lembaga yang diciptkan oleh system hukum dengan berbagai macam fungsi operasional guna mendukung bekerjanya hukum dimaksud.<sup>41</sup> Friedman berpendapat bahwa:

*“to begin with, legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and siza of courts; their jurisdiction... structure also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on...structure, in way, is a kind of ceoss section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action,”*

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Terdapat adagium *“fiat Justitia et pereat mundus”* meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, berkompeten dan independent. Walaupun suatu negara memiliki pearutan perundang-undangan yang

---

<sup>41</sup> Lawrence M. Friedman *Op.Cit*, hlm. 16

maksimal jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum terhadap para pencari keadilan tidak berjalan sebagaimana harapan undang-undang. Factor yang mempengaruhi mentalitas opara penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman terhadap kepercayaan agama, ekonomi, proses perekrutan yang tidak transparan dan sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegakan hukum memainkan peran penting dalam fungsi hukum.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yang dikemukakan oleh Friedman<sup>42</sup> sebagai “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”. Bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan bagaimana seharusnya istitusi berperilaku. Substansi hukum dapat juga diartikan terdiri dari aturan atau norma tertulis atau substantif yang mengatur masyarakat.

Friedman berpendapat bahwa aspek lain dari system hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansi adlah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut. “*another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioural pattens of people*

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 14

*inside the system ... the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

Substansi juga berarti sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan-aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum sebagaimana dinyatakan oleh Friedman<sup>43</sup> merupakan elemen dari sikap dan nilai social, dimana terdapat ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam menjalankan hukum. Budaya hukum ini terkait kesadaran, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka, karena hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai rumusan aturan diatas sebuah kertas saja, melainkan juga harus dipahami sebagai realitas social yang terjadi dalam masyarakat.

Kesenjangan yang terjadi antara perkembangan hukum dan masyarakat seringkali membuat hukum tidak dapat diterima dengan baik dalam tatanan masyarakat, disebabkan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>44</sup> Friedman

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>44</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 62-64

menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum, karena budaya hukum terdapat nilai yang terkandung dalam ide, opini serta perilaku masyarakat.<sup>45</sup>

Hubungan antara ke tiga unsur tersebut tak berdaya bagi pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan, dan kultur hukum adalah apa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan alat ukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur Bersama dengan kejaksaan, hakim, advokat dan Lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, namun juga dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Namun demikian hingga saat ini ketiga unsur sebagaimana dijelaskan oleh Friedman belum dapat terlaksana sebagaimana harapan, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat

*“the third component of legal system, legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief*

---

<sup>45</sup> Jo. Carrillo, “Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman,” *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17, No. 1, Fall, 2007, hlm. 1–22

---in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan system hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat yang terlibat dalam system dan masyarakat penegak hukum tidak akan berjalan efektif.

### 3. *Applied Theory* (Teori Hukum Progresif)

Teori hukum progresif muncul di Indonesia yang digagas oleh salah satu pakar hukum di Indonesia yaitu Satjipto Rahardjo. Istilah teori ini digunakan Satjipto Rahardjo pertama kali dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif” yang dimuat dalam harian Kompas pada tanggal 15 Juni 2002. Semenjak itu hukum progresif juga dipakai dalam bagian judul bukunya yang berjudul *Membedah Hukum Progresif* tahun 2006; *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* tahun 2009; dan *Penegakan Hukum Progresif* tahun 2010. Sehingga dalam salah satu buku *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* tahun 2009 dalam urutan artikel Satjipto Rahardjo yang menjelaskan mengenai hukum progresif yang pernah

dimuat dalam artikel jurnal atau pertemuan ilmiah, lebih khususnya “Jurnal Hukum progresif”, yang saat ini sudah tidak terbit lagi.<sup>46</sup>

Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empiric di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena kecemasan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Solusi dari kegagalan *analytical jurisprudence*, hukum progresif memiliki pemikiran dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusai pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, pemikiran dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hykum adalah untuk manusia. Hukum tbukan hadir terhadap dirinya sendiri, sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif, tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. sehingga pada posisi demikian yang mengantarkan bahwa satu predisposisi hukum itu selalu berada pada status “hukum yang selalu berproses untuk menjadi”.<sup>47</sup>

Paradigma hukum progresif menerangkan, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk menjebatani manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan Bahagia. Yang memiliki arti bahwa paradigma hukum

---

<sup>46</sup> M. Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, termuat dalam Undang : Jurnal Hukum Vol. 1 NO. 1 (2018), hal. 164

<sup>47</sup> Liky Faizal, *Problematika Hukum Progresif di Indonesia*, termuat dalam Jurnal Pengembangan Islam *Ijtima'iyah*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016, hal. 5

progresif menegaskan bahwa manusia berada pada titik perputaran hukum dan tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>48</sup>

Hukum Progresif menempatkan perilaku lebih penting sebagai faktor signifikan dalam ber-hukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Menurut Satjipto Rahardjo, teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik. Yang lebih otentik adalah perilaku, sebuah entitas di mana hukum itu berada. Dengan perilaku manusia, hukum menjadi hidup. Tanpa peristiwa perilaku, hukum hanya bermakna teks.<sup>49</sup> Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi tidak berkembang, keras dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Itu merupakan salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius. Karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku. Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan Satjipto Rahardjo sama sekali tidak menolak adanya hukum positif.<sup>50</sup> Ada tiga landasan filosofis pengembangan ilmu, termasuk hukum, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

---

<sup>48</sup> Afrohatul Laili, Anisa Rizki Fadhila, *Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)*, termuat dalam *Jurnal SINDA Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*

<sup>49</sup> Hyronimus Rihti, *Landasan Filosofis Hukum Progresif*, termuat dalam *JUSTITIA ET PAX* Jurnal ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2016, hal. 37

<sup>50</sup> *Ibid.*

Landasan ontologis dalam hukum progresif lebih terkait dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di negara Indonesia. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak kebenaran ilmiah. Landasan ini bergerak pada upaya menemukan metode agar hukum progresif menjadi dasar kebenaran Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak kebenaran ilmiah.<sup>51</sup> Terdapat 3 (tiga) metode hukum progresif yaitu:

1. Terbuka;

Artinya tidak terikat secara total kepada bentuk hukum undang-undang, melainkan terikat kepada substansi undang-undang yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

2. Dinamis;

Dinamika hukum tidak terikat pada bentuknya, melainkan substansi hukum itu sendiri sehingga cara hidup ber hukum tidak kaku, berdasarkan apa yang tertulis, melainkan apa yang dipahami di balik tulisan hukum yang bersangkutan.

---

<sup>51</sup> Rizal Mustansyir, *Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif: Tinjauan Filsafat Ilmu*, termuat dalam Jurnal Filsafat Vol. 18 No. 1, April 2008, hal. 20

### 3. Mengalir.

Hukum progresif berkeinginan untuk berhukum secara substansial, berusaha untuk mencairkan kekuatan kemapanan hukum kodifikasi, sehingga hukum kembali mengalir. Hukum kodifikasi dianggap kaku dan tidak fleksibel, karena hukum undang-undang adalah karya artificial yang canggih, sehingga hanya dapat dipahami oleh mereka yang belajar khusus tentang hukum tersebut.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum berkembang secara diam-diam dan selalu mencari jalannya sendiri yang berdasar oleh alasan sosial. Oleh karenanya hukum progresif perlu mengusahakan agar struktur-struktur rasional hukum itu tidak menghambat proses pencairan jalan tersebut.<sup>52</sup> landasan aksiologis hukum progresif terkait dengan problem nilai yang terkandung didalamnya.

Gagasan terbesar hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perdebatan mengenai hukum. Dengan demikian hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia, oleh karena itu tujuan hukum progresif adalah menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegakan hukum didalam masyarakat. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep hukum

---

<sup>52</sup> Max Boli Sabon, *Teori Hukum Progresif Pengendali Dunia Yang Lepas Kendali*, termuat dalam Jurnal MMH, Jilid 42, No. 4, Oktober 2013, hal.506-507

terbaik mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh dalam memahamin problem-problem kemanusiaan.<sup>53</sup> Dengan demikian hukum harus dibentuk secara demokratis dan aspiratif, isinya menjamin perikemanusiaan dan ditujukan bagi keadilan dan kesejahteraan social.




---

<sup>53</sup> Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang mensejahterakan Rakyat*, Termuat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3, September-Desember 2014, hal. 278

## G. Kerangka Pemikiran

Berikut dapat disajikan bagan alur kerangka pemikiran dari disertasi penulis, sebagai berikut :



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi.<sup>54</sup> Pengertian penelitian hukum menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>55</sup> Penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam permasalahan ini untuk memberikan jawaban.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.<sup>56</sup> *Deskriptif analitis* yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan menjabarkan data dengan mendeskripsikannya melalui bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau hasil observasi atas kejadian yang telah diamati. Mengenai deskriptif sendiri bahwa penelitian hukum ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap karakteristik permasalahan yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari perlindungan hukum

---

<sup>54</sup> Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang mensejahterakan Rakyat*, Termuat dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3, September-Desember 2014, hal. 278

<sup>55</sup> Marzuki, P.M, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014, hlm 40.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 63

terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit. Analitis berarti objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit berdasarkan nilai keadilan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, dimana penelitian hukum atau *legal research* bertujuan untuk mencapai kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum maupun menemukan inkoherensi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya.<sup>57</sup> Untuk memahami ini tentu kita harus memahami perbedaan antara norma hukum, dan aturan hukum, maupun memahami mengapa positivisme Austin tidak dapat diterapkan dalam konteks memahami hukum. Normatif adalah hal yang berbeda dengan positivisme, hal tersebut ditegaskan oleh Oliver W. Holmes maupun Alf Ross yang memandang bahwa norma bukanlah aturan apalagi aturan tertulis, namun ia merupakan *standard of behaviour*.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Op. Cit*, hlm. 47

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 49

Penelitian ini, penulis berusaha untuk memberikan preskripsi berkaitan dengan inkoherensi tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit dengan perlindungan hukum terhadap kurator sehingga nantinya akan mampu untuk merekonstruksi aturan sita umum dalam undang-undang kepailitan dan ketentuan mengenai sita pidana guna mewujudkan keadilan.

### 3. Metode pendekatan

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai suatu petunjuk untuk mendapatkan informasi akurat mengenai masalah-masalah hukum yang diteliti. Penelitian pendekatan ini, sebagai berikut :

#### a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada aturan perundang-undangan kepailitan maupun undang-undang acara pidana, dan undang-undang hukum acara perdata. Telaah ini bertujuan untuk mencari dan mempelajari terhadap konteks masalah penulis, sehingga akan ditemukan langkah prespektif dalam melakukan rekonstruksi terhadap isu hukum yang diangkat penulis.

#### b. Pendekatan Historis (*Historical approach*)

Pendekatan historis ini dilakukan oleh penulis untuk mengungkap landasan historis, sosiologis, maupun filosofis baik mengenai kepailitan pada umumnya, perlindungan hukumnya, berdasarkan nilai keadilan, sehingga penulis mampu mengungkapkan masalah

yang ada, dan membantu dalam menyelesaikan isu hukum yang diangkat.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan guna melihat putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kurator, sehingga penulis dapat melakukan telaan terhadap *ratio legis*, dan *ratio decidendi* Hakim dalam memutus perkara tersebut. Tujuannya agar penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada, sehingga menemukan formulasi yang tepat untuk merekonstruksi perlindungan hukum bagi kurator dalam membereskan harta pailit.

4. Sumber Bahan Penelitian

Sumber data dari penelitian normatif ini menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer

Menurut Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dasar 1945, perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 3

kepailitan dan Kitab Undang-undang hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan putusan-putusan pengadilan dalam perkara kepailitan.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>60</sup> Bahan hukum sekunder berupa publikasi, buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atau pendapat mengenai peraturan perundang-undangan dan/atau putusan-putusan, maupun bahan – bahan non hukum yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan tema penelitian.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensklopedia, Majalah, Surat Kabar dan sebagainya.

## 5. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan) dengan mengumpulkan bahan hukum melalui membaca, memahami, menelaah, mengkaji, membuat catatan dari buku, peraturan perundang-

---

<sup>60</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 23

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dianalisa.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dimana data-data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisis. Analisis kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.<sup>61</sup> Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau universal atas jawaban permasalahan yang diangkat.

#### I. Orisinal Penelitian

Penelitian disertasi yang berjudul "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Nilai Keadilan." ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendaftarkan gelar akademik (sarjana, magister, ataupun doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.


Penulis telah menelusuri beberapa kajian dari studi terdahulu, yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian, sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> Muhammad Nur Aflah, dkk, Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jurnal USM Law Riview Vol 4 No 2 Tahun 2021, hlm. 636.

No	Nama Penyusun	Judul Disertasi, Tahun	Permasalahan	Kebaharuan Penelitian
1	Titik Tejaningsih, (Universitas Islam Indonesia)	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberasan Harta Pailit, 2016	<p>1. Apakah pengaturan tentang pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 telah melindungi kepentingan para kreditor khususnya kreditor sparatis?</p> <p>2. Apakah pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit telah melindungi</p>	<p>Penelitian disertasi ini membuktikan bahwa penyelesaian utang melalui Lembaga kepailitan untuk mendapatkan pembagian harta pailit yang adil bagi para kreditornya.</p> <p>Namun, bagi kreditor sparatis khususnya ketentuan dalam pasal 55</p>

			<p>kreditor sparatis?</p>	<p>ayat (1) dan (3); dan pasal 59 Undang- undang No. 37 Tahun 2004, terkait dengan penangguhan eksekusi dan pemberesan jangka waktu eksekusi jaminan, tidak selaras dengan ketentuan hukum jaminan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor sparatis.</p>
--	--	--	-------------------------------	---




2	Hijratul Pahsyah (Unissula)	Rekontruksi regulasi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berbasis nilai hukum islam	<p>1. Mengapa regulasi kepailitan dan PKPU belum berbasis nilai keadilan islam?</p> <p>2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi kepailitan dan PKPU saat ini?</p> <p>3. Bagaimana rekonstruksi regulasi kepailitan dan PKPU yang berbasis nilai keadilan islam?</p>	<p>Penelitian ini mengkaji untuk menganalisa dan menemukan regulasi kepailitan dan PKPU yang berbasis nilai keadilan islam. Regulasi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang belum berbasis nilai keadilan islam. Untuk itu diperlukannya rekontruksi terhadap regulasi</p>
---	-----------------------------	---	--	---

				kepailitan dan PKPU ini.
3	Syafrudin Makmur (Unissula)	Rekonstruksi Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Kepailitan Berkas Nilai Keadilan (2020)	1. Mengapa peran advokat dalam penegakan hukum kepailitan menurut undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU belum mencerminkan keadilan? 2. Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan hukum yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang	Bahwa peran Advokat dalam penegakan hukum kepailitan menurut undang – undang nomor 37 tahun 2004 belum mencerminkan nilai – nilai keadilan, sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) undang – undang tersebut terdapat kekuatan dan kelemahan

			<p>Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang harus diajukan oleh seorang Advokat ?</p> <p>3. Bagaimanakah Rekonstruksi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam proses</p>	<p>yang harus diajukan permohonan oleh seorang Advokat, maka dalam rekonstruksi pasal 7 ayat (1) undang – undang kepailitan berdasarkan nilai keadilan berpedoman pada rekonstruksi nilai dan rekonstruksi hukum</p>
--	--	--	---	--

			<p>pengajuan</p> <p>permohonan</p> <p>kepailitan</p> <p>berdasarkan</p> <p>nilai keadilan?</p>	
4	<p>Mochamad</p> <p>Rofian</p> <p>(UNISSULA)</p>	<p>Rekonstruksi</p> <p>kebijakan</p> <p>penegakan</p> <p>hukum dalam</p> <p>perkara</p> <p>kepailitan yang</p> <p>berbasis nilai</p> <p>keadilan</p> <p>berdasarkan</p> <p>undang-undang</p> <p>nomor 37 Tahun</p> <p>2024 tentang</p> <p>kepailitan dan</p> <p>penundaan</p> <p>kewajiban</p> <p>pembayaran</p> <p>utang (2019)</p>	<p>1. Mengapa</p> <p>peraturan</p> <p>penegakan</p> <p>hukum dalam</p> <p>perkara</p> <p>kepailitan dalam</p> <p>proses peradilan</p> <p>belum</p> <p>berkeadilan?</p> <p>2. Bagaimana</p> <p>kelemahan-</p> <p>kelemahan</p> <p>penegakan</p> <p>hukum dalam</p> <p>perkara</p> <p>kepailitan pada</p> <p>proses peradilan</p> <p>saat ini?</p>	<p>Penelitian ini</p> <p>pelaksanaan</p> <p>penegakan</p> <p>hukum</p> <p>kepailitan</p> <p>dalam proses</p> <p>peradilan</p> <p>sebagaimana</p> <p>diatur dalam</p> <p>Undang-</p> <p>Undang Nomor</p> <p>37 Tahun 2004.</p> <p>Akan tetapi,</p> <p>dalam</p> <p>pelaksanaannya</p> <p>belum dapat</p> <p>memberikan</p> <p>keadilan,</p>

			<p>3. Bagaimana rekonstruksi penegakan hukum dalam perkara kepailitan yang berbasis nilai keadilan?</p>	<p>terutama bagi kreditor konkuren, karena adanya kelemahan-kelemahan baik di dalam substansi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam struktur penegak hukumnya yakni kurator dan hakim niaga, serta dalam budaya hukumnya yakni itikad baik para pihak.</p>
--	--	--	---	---



## **J. Sistematika Penulisan Disertasi**

Agar mempermudah memahami maka sistematika penulisan Disertasi ini dibagi per bab, dimana setiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab sesuai dengan masalah yang diambil dalam bab-bab yang bersangkutan. Secara sistematika sebagai berikut :

- Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Pustaka yang berisi mengenai tinjauan umum Rekonstruksi Hukum, Kepailitan, Perlindungan terhadap Kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit berdasarkan nilai keadilan.
- Bab III Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit Belum Berkeadilan
- Bab IV Kelemahan - kelemahan dalam regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit
- Bab V Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum Kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit berdasarkan nilai keadilan
- Bab VI Merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas, serta saran dan rekomendasi penulis setelah melakukan penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian hukum memiliki delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa pengertian tersebut mengenai hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dijelaskan oleh Soedjono Dirdjosisworo mendiskripsikankan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dikenal dan/atau dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>62</sup>

Untuk dapat memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, yang pertama konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Memiliki maksud menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-

---

<sup>62</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 43.

undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen menjelaskan hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.<sup>63</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menerangkan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>64</sup>

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang memiliki arti proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*<sup>65</sup>. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan begitu, perlindungan hukum diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya supaya hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 12

<sup>64</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009, hlm. 343.

<sup>65</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, 2009, hlm. 1343.

<sup>66</sup> "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004

Mengikuti pendapat dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam menjaga kepentingan individu dengan memberikan kekuasaan atas hak asasi manusia, sehingga individu tersebut dapat bertindak demi kepentingannya sendiri.<sup>67</sup>
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan hukum. Tujuan dari perlindungan ini adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>68</sup>
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga individu dengan menyelaraskan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang tercermin dalam sikap serta tindakan, sehingga tercipta ketertiban dalam interaksi sosial antar sesama manusia.<sup>69</sup>
4. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum mencakup segala upaya yang menjamin kepastian hukum, sehingga dapat memberikan

---

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

<sup>68</sup> Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>69</sup> Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

perlindungan bagi pihak-pihak terkait atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>70</sup>

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
3. Jaminan kepastian hukum.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>71</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling konkret terwujud melalui keberadaan institusi-institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta berbagai lembaga penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi. Hal ini sejalan dengan pemahaman hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo, yang menyatakan bahwa hukum memiliki berbagai makna dalam masyarakat, dan salah satu bentuk yang paling konkret adalah keberadaan institusi-institusi penegak hukum.

---

<sup>70</sup> Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pada pukul 13.45 WIB.

<sup>71</sup> Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, (Oktober 1999): h. 9.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Dikutip dari Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu wadah untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang kepailitan khususnya dalam pemberesan harta pailit. Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kepailitan khususnya mengenai pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) yang dilakukan oleh kurator tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum, karena perlindungan hukum bagi seorang kurator, kreditor, dan debitor pailit dalam hal pemberesan harta pailit (*boedel pailit*) harus benar ditegakan agar segala hak haknya dapat memperoleh perlindungan hukum.

## **B. Kurator**

Kurator adalah salah satu pihak dalam proses kepailitan yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan, yang memiliki peranan sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat bertindak menjadi Kurator sebagai berikut:

- a Balai Harta Peninggalan; dan
- b Kurator.

Secara fundamental, kurator adalah pihak yang diberikan mandat oleh pengadilan untuk mengelola dan melikuidasi aset debitor pailit. Namun, para

ahli memberikan nuansa dan penekanan yang berbeda dalam mendefinisikannya:

- 1) Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan kurator sebagai pihak yang bertugas mengurus harta pailit dan melakukan pemberesan harta pailit. Sjahdeini menekankan bahwa kurator menjalankan fungsi yang mirip dengan "pengelola" kekayaan debitur, namun dengan tujuan spesifik untuk menyelesaikan kewajiban debitur kepada kreditur. Ia adalah perpanjangan tangan hukum dari pengadilan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan.<sup>72</sup>
- 2) M. Hadi Shubhan menjelaskan bahwa kurator adalah pihak independen yang memiliki keahlian di bidang kepailitan, diangkat oleh pengadilan niaga, dan bertanggung jawab untuk mengadministrasikan serta membereskan harta pailit untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur. Shubhan menyoroti aspek independensi dan keahlian sebagai prasyarat penting bagi seorang kurator, memastikan bahwa ia tidak berpihak pada debitur maupun kreditur tertentu, serta memiliki kapasitas profesional yang memadai untuk tugas yang kompleks.<sup>73</sup>
- 3) Munir Fuady memberikan pendapat bahwa kurator adalah sebagai pejabat yang diangkat oleh pengadilan, yang bertindak atas nama dan

---

<sup>72</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening jo. UU No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 120-121

<sup>73</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 105.

untuk kepentingan hukum para kreditur, bukan atas nama debitur. Ia menegaskan bahwa kurator tidak hanya sekadar mengurus, tetapi juga memiliki kewenangan yang luas dalam mewakili kepentingan kolektif kreditur dalam proses kepailitan. Ini berarti setiap tindakan hukum yang dilakukan kurator adalah demi kepentingan seluruh kreditur.<sup>74</sup>

Dari pandangan-pandangan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kurator adalah seorang profesional independen yang diberi mandat hukum oleh pengadilan untuk menguasai, mengadministrasikan, dan membereskan seluruh harta kekayaan debitur pailit guna memenuhi hak-hak para kreditur secara proporsional dan adil. Kurator adalah kunci utama dalam menjaga integritas dan keadilan proses kepailitan, memastikan bahwa aset debitur tidak disalahgunakan dan distribusinya sesuai dengan peringkat kreditur.

Jenis kurator sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa:

- a Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit;
- b Telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>74</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 130-131

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 70 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, yang dimaksud dengan keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti dan lulus Pendidikan Kurator. Pada penjelasan Pasal 70 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Kepailitan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif organisasi profesi Kurator. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus menerangkan:

“Untuk dapat terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus, Pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
- c. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Tidak merangkap jabatan, kecuali sebagai:
  1. Advokat;
  2. Akuntan publik;
  3. Mediator;
  4. Konsultan hak kekayaan intelektual;
  5. Konsultan hukum pasar modal; dan
  6. Arbiter.

- f. Telah mengikuti pelatihan calon kurator dan pengurus dan dinyatakan telah lulus dalam ujian yang penilaiannya dilakukan oleh komite bersama.<sup>75</sup>
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima (5) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
- i. Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2013 melarang profesi lain mendaftar sebagai kurator dikarenakan adanya rangkap jabatan. Menurut pasal tersebut yang boleh merangkap jabatan untuk kurator yaitu profesi seperti Advokat, Akuntan, Mediator, Konsultan hak kekayaan intelektual, konsultan hukum pasar modal dan Arbiter.

Pendaftaran hanya berlaku selama lima (5) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan Kembali selama lima (5) tahun.<sup>76</sup> Apabila masa berlaku pendaftaran sudah habis, sedangkan kurator atau pengurus sedang menangani tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka kurator harus mengajukan surat permohonan penerbitan surat keterangan perpanjangan sementara kepada

---

<sup>75</sup> Dalam prraltiknya, sejak tahun 2013 pendidikan profesi kurator diselenggarakan oleh Ikatan Kurator dan Pengurusan Indonesia (IKAPI) Bersama-sama dengan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Sedangkan tentang Komite Bersama telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.06.06 Tahun 2014 Tentang Komite Bersama.

<sup>76</sup> Pasal 10 Permenkumham No. 18 tahun 2013

Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kurator tetap wajib mengajukan perpanjangan pendaftaran. Bukti surat keterangan perpanjangan sementara sebagai kurator yang telah terdaftar berlaku selama 1 (satu) tahun.

Namun ada persyaratan yang tidak berubah sejak tahun 1998, tahun 2005 dan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun berlaku saat ini. Persyaratan yang tidak pernah berubah itu adalah mengenai peserta yang tidak pernah dipidana lima (5) tahun atau lebih. Persyaratan ini berpotensi untuk diperdebatkan dan dapat ditafsirkan di luar konteks persyaratan itu sendiri.

Sebenarnya, ketentuan tersebut tidak mengindikasikan bahwa orang yang akan mendaftar sebagai kurator tidak pernah dipidana sama sekali, sebaliknya, seseorang yang pernah dijatuhi hukuman pidana masih berpeluang untuk mendaftarkan diri sebagai kurator, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda. Sementara itu, ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih menjadi Batasan untuk dapat diterima mendaftar sebagai kurator. Akibatnya jika seorang peserta pernah dipidana selama 6 (enam) bulan mendaftar sebagai kurator, maka tidak ada alasan menolak yang bersangkutan untuk didaftarkan sebagai kurator, manakala seluruh persyaratan lainnya telah terpenuhi. Untuk menghindari adanya kerancuan pikir dikarenakan adanya Batasan lamanya ancaman pidana yang dilakukan, sebaiknya ketentuan tidak pernah

dipidana dibuat setegas mungkin tanpa membuat Batasan lamanya waktu pidana yang pernah dijalani oleh calon kurator.

Kurator memiliki kedudukan hukum yang unik dan tanggung jawab yang berat. Kedudukan Kurator sebagai berikut:

a. Sebagai Organ Pengadilan

Meskipun bukan hakim, kurator adalah organ atau pembantu pengadilan dalam proses kepailitan. Setiap tindakan kurator berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas, yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi seluruh jalannya kepailitan.

b. Independensi dan Profesionalisme

Para ahli sangat menekankan pentingnya independensi kurator dari kepentingan debitur maupun kreditur. Kurator harus bertindak objektif dan profesional. Ketiadaan independensi atau adanya konflik kepentingan dapat menyebabkan pembatalan pengangkatan kurator atau tuntutan pertanggungjawaban.

c. Tanggung Jawab Hukum

Kurator memiliki tanggung jawab hukum yang besar, baik secara perdata maupun pidana, jika ia melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang merugikan harta pailit atau kreditur. Bambang Sugeng menegaskan bahwa kurator

dapat dituntut ganti rugi jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengurusan harta pailit.<sup>77</sup>

Singkatnya, kurator adalah figur sentral yang menjembatani kepentingan debitur dan kreditor dalam sebuah kepailitan. Dengan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang besar, profesionalisme, integritas, dan independensi kurator menjadi kunci utama keberhasilan suatu proses kepailitan dalam mencapai tujuan keadilan bagi seluruh pihak

### C. Kepailitan

Istilah pailit di Indonesia ditujukan pada seseorang yang tidak lagi mampu membayar utangnya. Sebelum Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberlakukan, aturan mengenai penyelesaian pembayaran utang yang berlaku adalah peraturan zaman kolonial Belanda yaitu *Staatsblad 1905 jo. Staatsblad 1906* tentang *Faillissements Verordening*. Istilah pailit sebenarnya tidak digunakan dalam *Faillissements Verordening*, karena yang digunakan adalah istilah “*onvermogen*” yang artinya tidak mampu membayar atau dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Istilah pailit atau bangkrut merupakan istilah yang berkembang dalam praktik yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahasa sehari-hari untuk menggambarkan keadaan seseorang tidak lagi sanggup membayar utang atau telah berhenti membayar utangnya<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Kepailitan dan Peran Kurator dalam Proses Kepailitan* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 110-115.

<sup>78</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

Sejarah Hukum kepailitan Indonesia secara historis dimulai sejak Indonesia berada dalam penjajahan Belanda yang kedua yaitu 1816-1942. Pemerintah Hindia Belanda Ketika itu menerapkan kepailitan yang berlaku di Kerajaan Belanda untuk diaplikasikan pula terhadap Indonesia sebagai negara Jajahannya. Setelah itu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 17 Agustus 1945, dan peraturan kepailitan tersebut masih berlaku sampai tahun 1998.

Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut, selanjutnya dikuatkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Perubahan Atas Peraturan tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening*).<sup>79</sup>

Secara lengkap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 memuat tiga bab yaitu: a). Bab I tentang Kepailitan (Pasal 1 s.d Pasal 211); b). Bab II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 212 s.d Pasal 279); c). Bab III tentang Pengadilan Niaga (Pasal 280 s.d Pasal 289). Adapun perubahan-perubahan secara umum yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 terhadap S.1905 No.217 jo. S.1906 No. 348 adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Perubahan Undang-Undang Kepailitan pada dasarnya meliputi 2

(dua) bidang pokok yaitu:

- a. Perubahan dalam bentuk penyempurnaan, penghapusan dan penambahan ketentuan- ketentuan dalam Bab Kepailitan dan Bab Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>79</sup> Sudargo Gautama, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.1

<sup>80</sup> Rahayu Hartini, *Aspek Normatif UU Kepailitan, Makalah dalam Seminar Hukum Kepailitan* di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Sabtu 18 Juli 2009, hlm.1.

b. Penambahan satu bab baru yang berisi ketentuan mengenai Pengadilan Niaga.

2. Adapun pokok-pokok penyempurnaan yang tertuang dalam UUK adalah sebagai berikut:

a. Penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan kepailitan.

b. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat pengambilan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, sebelumnya adanya putusan pernyataan pailit.

c. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsi pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

d. Peneguhan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

e. Dalam rangka proses kepailitan dan pengamanan di berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan baik di antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya.

- f. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diatur dalam bab kedua Undang- Undang Kepailitan.
- g. Penegasan dan pembentukkan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum.

Namun sejak diberlakukan secara tertulis dan resmi, ternyata UU Kepailitan dan PKPU Tahun 1998 yang menggantikan *FaillissementsVerordening* memiliki berbagai kekurangan dan ketidakjelasan terminology hukum, menimbulkan multi tafsir di Tingkat Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung. Sehingga menimbulkan kontroversi dari sudut kajian ilmiah.<sup>81</sup>

Peraturan tersebut akhirnya diperbarui dengan Undang-Undang baru, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Kepailitan berfungsi sebagai salah satu solusi hukum dalam menyelesaikan persoalan utang-piutang, selain melalui gugatan wanprestasi. Berbeda dari wanprestasi, kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor terhadap piutangnya dari debitor yang berada dalam kondisi tidak mampu membayar atau mengalami (*insolvency*).<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2018), Hlm. 42

<sup>82</sup> M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1.

## 1. Pengertian Kepailitan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan diartikan sebagai penyitaan umum terhadap seluruh aset debitor yang mengalami pailit. Proses pengurusan dan penyelesaian aset tersebut dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai ketentuan undang-undang ini.

Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk menyita dan mengelola seluruh harta debitor guna melunasi utangnya, sehingga aset tersebut nantinya akan didistribusikan kepada seluruh kreditor.<sup>83</sup> Dengan demikian maka sita umum terhadap harta kekayaan debitor memiliki kepentingan guna menjamin dan melindungi hak tagih dari kreditor.

Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan utang serta memberikan perlindungan bagi debitor dan kreditor. Dalam konsep ini, kepailitan berfungsi sebagai penyitaan umum terhadap seluruh aset debitor guna melunasi kewajibannya kepada kreditornya.

Levinthal, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, menguraikan tiga tujuan utama kepailitan. Pertama, memastikan bahwa aset debitor yang dijual dapat didistribusikan secara adil kepada seluruh kreditornya. Kedua, mencegah debitor yang mengalami insolvency

---

<sup>83</sup> Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 14.

agar tidak merugikan kepentingan kreditornya. Ketiga, memberikan perlindungan bagi debitor yang beriktikad baik dari tuntutan yang dapat merugikan.<sup>84</sup>

Menurut Ricardo Simanjuntak,<sup>85</sup> kepailitan merupakan sarana penyelesaian utang yang dapat ditempuh sebagai jalan terakhir atau *ultimum remidium*, dimana kreditor sudah tidak memiliki solusi lain untuk menyelesaikan utang tersebut. Pengambilan solusi melalui kepailitan ini dilakukan agar para kreditor terutama kreditor konkuren paling tidak masih memiliki potensi memperoleh pembayaran piutang dari hasil penjualan harta-harta debitor pailit. Kepailitan ini juga ditempuh agar pola penyelesaian utang piutang dapat diselesaikan secara kolektif, seimbang sehingga adil bagi para kreditor dan menghindari praktek penyelesaian utang piutang secara sendiri-sendiri.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak ada kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya

---

<sup>84</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, hlm. 3.

<sup>85</sup> Ricardo Simanjuntak, *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia- Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Kontan Publishing, Jakarta, hlm. 7.

(*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).<sup>86</sup>I

Hal ini yang dilakukan oleh debitor adalah mengajukan sendiri permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga melalui suatu proses yang dikenal dengan istilah permohonan pernyataan pailit secara sukarela (*Voluntary Bankruptcy*). Kriteria utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 diatur utang secara rinci dan jelas, yaitu:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor."

Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah

---

<sup>86</sup> Ricardo Simanjuntak, "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan", dalam Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005), hlm. 55-56.

sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu.

## 2. Fungsi Hukum Kepailitan

Undang-Undang Kepailitan bertujuan untuk menjaga kepentingan berbagai pihak yang terlibat, termasuk kreditor, debitor, dan masyarakat umum. Dalam penjelasan umum mengenai undang-undang ini, disebutkan beberapa alasan pentingnya regulasi terkait kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>87</sup>

- a Menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitornya.
- b Menghindari kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c Menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepas tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

---

<sup>87</sup> Yuhelson, *Op Cit*, hlm. 16.

Kepailitan memiliki beberapa fungsi utama yang penting dalam sistem hukum dan perekonomian Indonesia:

a. Menyediakan Forum Kolektif untuk Penyelesaian Utang Piutang

Hukum kepailitan menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan penyelesaian utang piutang secara kolektif antara debitur dan para kreditur. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan individual yang dapat merugikan kreditur lainnya dan memastikan bahwa pembagian aset debitur dilakukan secara adil dan proporsional.

b. Melindungi Kepentingan Kreditur dan Debitur

Hukum kepailitan berfungsi untuk melindungi hak-hak kreditur dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan pembayaran atas piutang mereka sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh hukum. Selain itu, hukum ini juga memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik, memungkinkan mereka untuk memperoleh pembebasan utang dan memulai kembali aktivitas ekonominya.

c. Mencegah Kecurangan dan Tindakan Merugikan

Salah satu fungsi penting dari hukum kepailitan adalah mencegah tindakan curang yang dapat dilakukan oleh debitur atau kreditur tertentu, seperti memberikan keuntungan kepada kreditur tertentu atau melarikan harta kekayaan untuk menghindari pembayaran utang. Dengan adanya hukum

kepailitan, tindakan-tindakan semacam ini dapat dicegah dan ditindak secara hukum.

d. Meningkatkan Efisiensi Proses Penyelesaian Utang

Hukum kepailitan dirancang untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara cepat dan efisien. Dengan adanya batasan waktu dan prosedur yang jelas, proses kepailitan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, mengurangi beban biaya dan waktu bagi semua pihak yang terlibat.

### 3. Debitur dalam Kepailitan

Debitur adalah pihak yang memiliki utang dan terhadapnya diajukan permohonan pailit, atau yang mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau pailit atas inisiatif sendiri. Status debitur dalam kepailitan bukanlah posisi yang menyenangkan, karena mereka akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan mereka, yang kemudian akan diambil alih oleh Kurator untuk kepentingan para kreditur.<sup>88</sup>

Debitor pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit sangat luas, mencakup:

---

<sup>88</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.)

a. Orang Perseorangan

Setiap individu yang memiliki utang dan memenuhi syarat kepailitan.

b. Perseroan Terbatas (PT)

Badan hukum yang paling umum menjadi subjek kepailitan.

c. Persekutuan Komanditer (CV)

Bentuk persekutuan di mana sebagian anggota memiliki tanggung jawab terbatas.

d. Persekutuan Firma (Fa)

Bentuk persekutuan di mana semua anggota memiliki tanggung jawab tak terbatas.

e. Koperasi

Badan usaha beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

f. Yayasan

Badan hukum yang kekayaannya terpisah dari kekayaan pendirinya.

g. Badan Hukum Lainnya

Setiap badan hukum lain yang memenuhi kriteria sebagai subjek pailit.

h. Sektor Publik Tertentu

Dalam kasus tertentu, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan publik seperti perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat juga dinyatakan pailit, namun dengan persyaratan dan prosedur khusus yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Menteri.<sup>89</sup>

**4. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit**

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara imperatif mensyaratkan 2 (dua) hal, yakni jumlah kreditor minimal 2 (dua) orang kreditor dan adanya utang sebagai pelaksana asas *concursum creditorium*.<sup>90</sup> Dari definisi tersebut, dapat diketahui syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, sebagai berikut:

- a. Terdapat minimal 2 (dua) orang kreditor;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang; dan utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menurut Kartono, bahwa kepailitan mengandung syarat-syarat yuridis, sebagai berikut:

- a. Adanya debitor;

---

<sup>89</sup> Pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>90</sup> Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung, hlm. 15.

- b. Adanya kreditor;
- c. Adanya utang;
- d. Minimal satu utang sudah jatuh tempo;
- e. Minimal satu utang dapat ditagih;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh putusan pengadilan.

Menurut Sutan Remy Syahdeini, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus dibedakan antara pengertian kreditor dalam kalimat “mempunyai dua atau lebih kreditor” dengan kreditor dalam kalimat “atas permintaan seorang atau lebih kreditornya”. Kalimat pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa kreditor tidak hanya mempunyai utang kepada 1 (satu) kreditor saja, kreditor di sini adalah menunjuk pada kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Penekanan pada kalimat tersebut adalah bahwa sepanjang debitor memiliki utang dan mempunyai beban kewajiban membayar utang-utangnya.<sup>91</sup> Sedangkan maksud kalimat yang kedua adalah permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh debitor sendiri tetapi juga oleh kreditor, sepanjang syarat 2 (dua) kreditor yang salah satunya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih terpenuhi.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998*, Cetakan Kedua, Grafiti, Jakarta, hlm. 66.

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm 67.

Syarat yang kedua adalah adanya utang, dimana utang sebagaimana dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan.<sup>93</sup>

*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.*

Menurut Jerry Hoff, pengertian utang dalam undang-undang kepailitan terlalu sempit. Seharusnya utang diartikan secara luas, yakni sebagai kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu. Sutan Remy Sjahdeini sependapat dengan Jerry Hoff, utang di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak seyogyanya diberi arti yang sempit, yaitu diartikan hanya berupa kewajiban untuk membayar utang yang timbul karena perjanjian utang-piutang saja, tetapi utang merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah

---

<sup>93</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hlm. 3

uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apapun juga.<sup>94</sup>

Syarat ketiga adalah pembuktian sederhana, dimana dalam sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

#### **5. Macam- Macam Kreditur Dalam Kepailitan**

Dalam proses kepailitan, kreditor adalah pihak yang memiliki piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit. Dalam proses kepailitan, pengklasifikasian kreditor menjadi sangat penting karena akan menentukan urutan pembayaran piutang mereka dari harta pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) Hukum kepailitan membedakan beberapa jenis kreditor berdasarkan sifat piutangnya dan tingkat kepentingan hukum yang dilindungi. Secara umum, kreditor dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni:

- a. Kreditur Sparatis (Kreditur dengan Hak Jaminan)

---

<sup>94</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, hlm. 110.

Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan atas aset debitur pailit. Hak jaminan ini memberikan mereka kedudukan istimewa untuk didahulukan dalam pembayaran piutang dari hasil penjualan objek jaminan tersebut, seolah-olah terpisah (separat) dari proses kepailitan umum. Kreditur Sparatis memiliki Ciri-ciri Utama, yaitu:

- 1) Memiliki hak jaminan seperti Hipotek, Hak Tanggungan, Gadai, atau Jaminan Fidusia.
- 2) Dapat mengeksekusi sendiri objek jaminan mereka tanpa harus menunggu selesainya proses kepailitan secara keseluruhan, meskipun ada batasan waktu dan prosedur yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU<sup>95</sup>
- 3) Piutang mereka cenderung lebih aman karena dijamin dengan aset tertentu.
- 4) Jika hasil penjualan objek jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh piutang, sisa piutang mereka akan diperlakukan sebagai piutang kreditur konkuren.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>96</sup> Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Contoh: Bank yang memberikan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan debitur, atau perusahaan pembiayaan yang memberikan kredit kendaraan bermotor dengan jaminan Fidusia

b. Kreditur preferen (Kreditur dengan Hak Istimewa)

Kreditur preferen adalah kreditur yang piutangnya memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya berdasarkan undang-undang, meskipun mereka tidak memegang jaminan kebendaan spesifik. Hak istimewa ini diberikan karena sifat piutang mereka yang dianggap penting secara sosial atau hukum. Kreditur Preferen memiliki Ciri-ciri Utama, yaitu:

- 1) Hak didahulukan ini timbul dari undang-undang, bukan dari perjanjian jaminan.
- 2) Pembayaran piutang mereka didahulukan setelah biaya kepailitan, tetapi sebelum kreditur konkuren.
- 3) Kedudukan mereka lebih tinggi daripada kreditur konkuren, tetapi biasanya di bawah kreditur separatis (terhadap objek jaminan yang dipegang separatis) dan biaya kepailitan

### Contoh Piutang Preferen di Indonesia:

1) Biaya kepailitan: Ini adalah prioritas utama dan seringkali tidak dimasukkan dalam kategori kreditur preferen, tetapi sebagai beban harta pailit yang harus dibayar terlebih dahulu dari hasil penjualan seluruh aset pailit, termasuk biaya pengurusan dan pemberesan oleh kurator serta imbalan jasa kurator.<sup>97</sup>

2) Gaji/Upah pekerja: Piutang pekerja/buruh atas upah yang belum dibayar selama jangka waktu tertentu (misalnya, 6 bulan sebelum putusan pailit) seringkali diberikan hak istimewa oleh undang-undang.<sup>98</sup>

3) Pajak: Piutang negara atas pajak juga memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya.<sup>99</sup>

c. Kreditur konkuren (Kreditur Tanpa Hak Jaminan atau Hak Istimewa)

Kreditur konkuren adalah kreditur yang piutangnya tidak memiliki hak jaminan kebendaan dan juga tidak

---

<sup>97</sup> Pasal 37 dan 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>98</sup> Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di samping itu, ketentuan mengenai hak istimewa upah pekerja juga diatur dalam Pasal 1137 dan 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>99</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang. Mereka adalah kategori kreditur yang paling banyak dalam kepailitan dan akan dibayar secara proporsional dari sisa harta pailit setelah semua kreditur separatis (dari hasil penjualan objek jaminan yang tidak mencukupi) dan kreditur preferen terpenuhi. Kreditur konkuren memiliki Ciri-ciri Utama, yaitu:

- 1) Tidak memiliki jaminan atas aset debitur.
- 2) Tidak ada ketentuan undang-undang yang memberikan mereka hak didahulukan.
- 3) Pembayaran piutang mereka dilakukan secara pro rata (sesuai proporsi jumlah piutang masing-masing) jika harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh piutang konkuren.

Contoh dari kreditur konkuren, yaitu: Pemasok barang dagangan tanpa jaminan, penyedia jasa konsultasi, atau piutang dari perjanjian pinjaman tanpa agunan.

#### d. Kreditur Subordinat

Kreditur subordinat secara sukarela menyepakati bahwa piutangnya akan dibayar setelah seluruh piutang kepada kreditur lain dilunasi. Jenis ini sering ditemukan

pada hubungan utang antara perusahaan dengan pihak afiliasi.<sup>100</sup>

e. Kreditur massaal

Kreditur Massal muncul setelah putusan pailit dijatuhkan, seperti kurator atau penyedia jasa dalam proses pemberesan. Biaya mereka dikategorikan sebagai biaya kepailitan dan harus diprioritaskan pembayarannya dari boedel pailit.<sup>101</sup>

## 6. Prinsip-Prinsip Kepailitan

Prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar regulasi kepailitan di Romawi Kuno telah berkembang dan melahirkan berbagai konsep baru yang kini menjadi pijakan dalam hukum kepailitan yang berlaku secara positif. Hadi Subhan mengidentifikasi enam prinsip utama dalam hukum kepailitan. Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

a. Prinsip *Concursus Creditorum*

Sita umum terhadap aset debitor hanya dapat dilakukan apabila debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan total nilai harta bendanya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang yang dimiliki. Prinsip *conkursus creditorium*

---

<sup>100</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Hukum Kepailitan (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 175

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 16 dan Pasal 41; Imran Nating, Kepailitan dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

menjadi batas yang jelas antara utang yang tidak terbayar dan harus diselesaikan melalui prosedur kepailitan, dengan tuntutan pembayaran utang yang diajukan melalui gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Permintaan pelunasan utang debitor melalui mekanisme sita umum hanya berlaku bagi debitor yang memiliki lebih dari dua kreditor dan tidak dalam keadaan bersengketa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menetapkan *concursum creditorium* sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan pailit. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan gagal melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari satu atau lebih kreditornya.

b. Prinsip *insolven*

Keadaan *insolven* menjadi faktor krusial yang mengharuskan penyitaan umum terhadap harta debitor serta penghentian seluruh aktivitas usaha dan tuntutan hukum yang menyangkut asetnya sejak debitor dinyatakan pailit.

Langkah penghentian dan pembekuan ini bertujuan untuk mencegah penurunan jumlah maupun nilai aset debitor yang dapat semakin merugikan para kreditornya. Selain itu, keadaan *insolven* juga menjadi dasar hukum bagi pembatalan perikatan yang telah dilakukan debitor sebelum diputuskan pailit, melalui mekanisme gugatan *actio pauliana*.

Istilah *insolven* tidak memiliki definisi yang secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahkan, kondisi *insolven* bukanlah syarat utama untuk menetapkan status kepailitan suatu debitor. Sebaliknya, keadaan *insolven* baru dapat ditentukan setelah debitor resmi dinyatakan pailit.

c. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* atau *structured creditors* berhubungan dengan keseimbangan hak seluruh kreditor dalam memperoleh pembayaran dari harta debitor yang telah dinyatakan pailit. Prinsip ini didasarkan pada asas *pari pasu* (*equal sharing*), yang menetapkan bahwa seluruh aset debitor-baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari menjadi jaminan untuk seluruh perikatan yang telah dibuatnya.

Prinsip *paritas creditorium* termuat dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menetapkan bahwa kreditor dengan hak jaminan kebendaan berhak untuk mengeksekusi sendiri jaminannya atas harta pailit. Hak ini tetap berlaku seolah-olah debitor tidak mengalami kepailitan, sehingga kreditor dapat mengklaim aset yang menjadi jaminan piutangnya tanpa terpengaruh oleh status kepailitan debitor.

d. Prinsip *Pari Pasu Pro Rata Parte*

Konsep pelunasan utang debitor berdasarkan prinsip *paritas creditorium* hanya dapat berjalan efektif dengan penerapan prinsip *pari pasu pro rata parte*. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme utama dalam pelaksanaan *paritas creditorium*, khususnya dalam situasi di mana debitor telah dinyatakan pailit namun aset yang dimilikinya tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada para kreditor.

Prinsip *pari pasu* berarti bahwa seluruh kreditor memiliki hak yang sama dalam pelunasan utang tanpa adanya pihak yang diprioritaskan (*equal sharing*). Sementara itu, *pro rata parte* mengacu pada distribusi yang proporsional, di mana jumlah yang diterima oleh setiap

kreditor dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan total piutang yang harus dibayarkan dari harta kekayaan debitor.

e. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection* memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip *concursum creditorium* dan keadaan *insolven*. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai indikator utama dalam membedakan antara tuntutan pembayaran utang yang dapat diajukan melalui gugatan perdata, seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan tuntutan pembayaran utang yang harus diselesaikan melalui permohonan pailit.

Putusan pailit yang berfungsi sebagai mekanisme sita umum terhadap harta debitor pailit menyebabkan seluruh utang debitor otomatis jatuh tempo pada hari putusan tersebut diucapkan. Sebagai konsekuensinya, seluruh kreditor baik yang bersifat separatis, preferen, maupun konkuren wajib mendaftarkan piutangnya beserta bukti-bukti yang mendukungnya kepada kurator untuk dicocokkan dengan catatan yang dimiliki oleh debitor pailit.

Prinsip *debt collection* secara tegas menentukan batas antara perikatan yang dapat dibayar dan dituntut dari harta pailit dengan piutang yang tetap menjadi tanggung

jawab personal debitor. Berdasarkan prinsip ini, setiap perikatan yang berkaitan dengan harta debitor dan terjadi setelah status pailit ditetapkan, serta setiap tagihan yang tidak didaftarkan kepada kurator untuk diverifikasi, tidak akan memperoleh pembayaran dari harta pailit. Ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 25 dan 27 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

f. Utang Sudah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan merupakan suatu janji yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.<sup>102</sup> Namun, tidak semua perikatan dapat tunduk pada prinsip ini. Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara menetapkan bahwa hanya perikatan yang bebas dari cacat hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang dapat dilaksanakan. Sebaliknya, perikatan yang mengandung cacat hukum atau dilakukan secara melawan hukum tidak terikat pada prinsip *pacta sunt servanda*. Ketentuan ini juga berlaku bagi utang yang proses pembayarannya dilakukan melalui mekanisme kepailitan.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memuat ketentuan dari Pasal

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 62

1335 dan 1337 KUHPerdata, yang diterapkan dalam Pasal 2 ayat (1) terkait persyaratan untuk menyatakan kepailitan. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah adanya minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga kreditor atau debitor berhak mengajukan permohonan pailit.

## **7. Akibat Kepailitan**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan diartikan sebagai penyitaan umum terhadap seluruh aset debitor pailit. Pengelolaan dan penyelesaian aset tersebut dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, kepailitan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk menyita dan mengelola seluruh kekayaan debitor, yang kemudian digunakan untuk melunasi utangnya dengan cara mendistribusikan aset kepada seluruh kreditor melalui Kurator. Prinsip penyitaan umum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran utang debitor kepada kreditor berlangsung secara adil dan terjamin dalam sistem hukum.

Secara umum terdapat beberapa akibat kepailitan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan, diantaranya:<sup>103</sup>

a. Akibat Kepailitan Secara Umum

1) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan merupakan penyitaan umum terhadap seluruh aset milik debitor yang telah dinyatakan pailit. Proses pengelolaan dan penyelesaian aset tersebut dilakukan oleh kurator dengan pengawasan dari Hakim Pengawas.<sup>104</sup>

2) Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan mencakup semua kekayaan debitor yang dimiliki pada saat putusan pernyataan pailit dikeluarkan, serta segala aset yang diperoleh selama masa kepailitan.<sup>105</sup>

b. Akibat kepailitan terhadap debitor

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tata Nusa, Jakarta.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 25

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>106</sup>

c. Akibat kepailitan terhadap segala perikatan debitor

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.<sup>107</sup>

d. Akibat kepailitan terhadap tuntutan kepada debitor

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.<sup>108</sup>

e. Akibat terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 29.

setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.<sup>109</sup>

f. Akibat kepailitan terhadap semua penyitaan

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.<sup>110</sup>

g. Akibat kepailitan terhadap penahanan debitor

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pailit diucapkan.<sup>111</sup>

h. Akibat kepailitan kewajiban pembayaran uang paksa

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>112</sup> *Ibid*

i. Akibat terhadap penjualan harta benda debitor

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.<sup>113</sup>

j. Akibat terhadap perjanjian pemindahtanganan

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 31.

k. Akibat kepailitan terhadap perjanjian tertentu

1) Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.<sup>115</sup>

2) Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.<sup>116</sup>

3) Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 32

Pembayaran Utang, Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.<sup>117</sup>

- 4) Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.<sup>118</sup>

1. Akibat kepailitan terhadap pemegang hak jaminan

- 1) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 33.

agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.<sup>119</sup>

2) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>120</sup>

3) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi.<sup>121</sup>

m. Akibat kepailitan terhadap hak retensi

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>120</sup> *Ibid*.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 44.

milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.<sup>122</sup>

Unsur-unsur kepailitan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang:

1. Sita umum adalah penyitaan terhadap seluruh harta debitor pailit. Istilah sita umum digunakan untuk membedakan dengan istilah-istilah lainnya seperti sita marital (*marital beslag*), sita *revindikatori*, sita jaminan, sita eksekusi, atau sita atas hak tanggung-an;
2. Terhadap kekayaan debitor pailit. Kepailitan secara jelas tertuju kepada kekayaan debitor pailit bukan terhadap pribadi debitor;
3. Pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Ketika putusan pengadilan menyatakan debitor pailit, sejak saat itu debitor pailit kehilangan kewenangannya (*onbevoegd*) dan dianggap tidak cakap (*onbekwaam*) dalam mengurus dan menguasai hartanya tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan pengurusan dan penguasaan atas harta debitor beralih kepada kurator. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm. 48.

2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”.

4. Hakim pengawas. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa tugas utama hakim yaitu untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas-tugas lainnya ditentukan dalam Pasal 65, Pasal 67, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>123</sup>

#### 8. Harta Pailit (*Boedel Pailit*)

*Boedel pailit* bisa juga disebut sebagai harta pailit, yaitu adalah kekayaan atau harta seseorang atau organisasi atau badan usaha yang telah dinyatakan pailit. Pada akhirnya harta tersebut dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya harta peninggalan kepailitan ini akan dibereskan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pelaksanaan pemberesan baru dapat

---

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 50.

dilakukan setelah debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau dikenal dengan istilah *insolvency*.<sup>124</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan penekanan yang berbeda dalam mendefinisikan harta pailit, berikut pendapat ahli tentang definisi harta pailit:

- a. J. Satrio menyatakan bahwa harta pailit adalah seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak termasuk benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang, ditambah dengan apa yang diperoleh debitor selama kepailitan.<sup>125</sup> Penekanan Satrio terletak pada aspek pengecualian yang diatur oleh undang-undang, yang penting untuk menghindari salah tafsir terhadap aset yang termasuk dalam boedel. Ini menunjukkan bahwa meskipun prinsipnya "seluruh kekayaan," ada batasan normatif tertentu.
- b. Sutan Remy Sjahdeini lebih lanjut menjelaskan bahwa harta pailit mencakup segala hak dan tuntutan debitor yang dapat dinilai dengan uang, baik yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari selama

---

<sup>124</sup> <https://kamus.tokopedia.com/b/boedelpailit/> diakses pada 22 Mei 2025 pukul 22.00 WIB.

<sup>125</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 250

kepailitan.<sup>126</sup> Pandangan Sjahdeini menyoroti cakupan yang luas dari harta pailit, tidak hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga hak-hak dan piutang yang memiliki nilai ekonomis, bahkan yang masih prospektif. Ini penting untuk mengidentifikasi aset-aset tak berwujud yang mungkin dimiliki debitur.

- c. M. Hadi Shubhan menegaskan bahwa harta pailit adalah akumulasi kekayaan debitur yang secara yuridis berada di bawah penguasaan kurator untuk dibagikan secara proporsional kepada kreditur.<sup>127</sup> Shubhan menekankan aspek penguasaan kurator sebagai konsekuensi hukum dari pernyataan pailit, yang secara efektif mencabut hak debitur untuk mengelola dan memindahtangankan asetnya. Ini juga menggarisbawahi tujuan utama pembentukan boedel pailit, yaitu pembagian kepada kreditur.

Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta pailit memiliki karakteristik sebagai berikut:

Tinjauan umum harta pailit: Meliputi seluruh kekayaan debitur, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud

---

<sup>126</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening jo. UU No. 4 Tahun 1998* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 104

<sup>127</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm.

maupun tidak berwujud, yang telah ada maupun yang akan ada selama kepailitan.

Sifat Pembekuan (Fixation): Kekayaan debitur secara otomatis "membeku" pada tanggal putusan pailit diucapkan, dan tidak dapat lagi dikelola secara bebas oleh debitur.

Penguasaan Kurator: Pengelolaan dan penguasaan harta pailit beralih kepada kurator, yang bertindak demi kepentingan seluruh kreditur.

Tujuan Pembagian: Harta pailit dibentuk dengan tujuan utama untuk didistribusikan secara adil dan proporsional kepada para kreditur sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Harta pailit merupakan aset milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Sejak putusan kepailitan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hak dan kewajiban debitur dalam menguasai serta mengelola boedel pailitnya beralih kepada Kurator. Namun, debitur pailit tidak sepenuhnya dilarang untuk terlibat dalam pengelolaan hartanya. Ia tetap memiliki hak untuk melakukan tindakan terhadap boedel pailitnya, selama tindakan tersebut memberikan keuntungan atau manfaat bagi harta pailitnya.

Secara tegas Pasal 21 Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa: "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur yang ada pada saat pernyataan pailit itu dijatuhkan oleh

Pengadilan, dan meliputi seluruh kekayaan yang diperoleh selama Kepailitan berlangsung.” Pengecualian terhadap harta kekayaan Debitor ini diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, harta kekayaan debitor tidak hanya terbatas pada aset tetap, tetapi juga mencakup barang bergerak seperti perhiasan, kendaraan, mesin, dan bangunan. Selain itu, harta tersebut juga meliputi barang yang berada di bawah penguasaan pihak lain, selama debitor masih memiliki hak atasnya, termasuk barang yang disewakan kepada pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum.<sup>128</sup>

Menurut Munir Fuady, pengecualian ini mencakup antara lain:

- a. Benda-benda yang secara khusus dinyatakan tidak termasuk dalam harta pailit oleh undang-undang lain, seperti bagian dari gaji atau pensiun yang tidak dapat disita.
- b. Benda-benda yang diperlukan untuk kelangsungan hidup debitor dan keluarganya, seperti pakaian, alat tidur, dan perlengkapan rumah tangga sederhana.

---

<sup>128</sup> Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, 2009. Hlm 50

- c. Benda-benda yang diperoleh dari pelaksanaan profesi debitur dalam batas-batas tertentu yang diizinkan untuk kelangsungan hidupnya.<sup>129</sup>

Pengecualian ini menunjukkan adanya upaya legislator untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dengan hak dasar debitur untuk tetap melangsungkan hidup secara layak, meskipun dalam keadaan pailit.

Dalam Harta Pailit penting untuk identifikasi secara komprehensif Identifikasi yang akurat dan komprehensif terhadap harta pailit adalah langkah krusial dalam proses kepailitan. Kartini Muljadi menekankan bahwa tugas kurator yang pertama dan utama adalah menginventarisasi dan mengamankan seluruh aset debitur yang termasuk dalam boedel pailit.<sup>130</sup> Kesalahan dalam identifikasi dapat berakibat fatal, baik bagi kreditur yang mungkin tidak mendapatkan pelunasan maksimal, maupun bagi debitur jika aset yang dikecualikan turut disita. Proses ini seringkali melibatkan penelusuran aset, baik di dalam maupun di luar negeri, serta penyelesaian sengketa kepemilikan aset yang mungkin timbul.

## 9. Kepailitan Menurut Islam

Kata islam dalam kaidah perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab (qaidah Shorfiiyyah) merupakan cabang dari kata Aslama Yuslimu

---

<sup>129</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 120-125

<sup>130</sup> Kartini Muljadi, Hukum Pailit (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 78

Islam dari akar kata Salima yang memiliki arti sejahtera, damai, tentram, dan pasrah. Sedangkan secara istilah, islam merupakan agama yang dibawa oleh Baginda Rasulullah SAW. Untuk kebahagiaan kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat.<sup>131</sup> Islam juga diartikan sebagai sebuah falsafah atau pedoman yang mengatur kehidupan manusia, dimana Al-quran dan Hadits menjadi rujukannya. Sebagai agama Islam tidak hanya mengatur hubungan vertical antara manusia dengan Allah Swt. (Hablun Minallah) Tapi juga mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan manusia dalam kehidupan sosial (*Hablun minannas*).

Kepailitan dalam hukum islam dapat diartikan sebagai *taflis* yaitu orang yang memiliki banyak hutang dan tidak bisa membayar utangnya harta dan *muflis* adalah orang yang dinyatakan jatuh pailit oleh hakim yang tidak mampu membayar hutangnya. *taflis* menurut para pandangan ulama islam dalam buku rozalinda diantaranya<sup>132</sup>:

- a. Secara istilah definisi *taflis* adalah: “keputusan hakim terhadap orang yang berhutang sebagai orang yang bangkrut yang menyebabkan ia terlarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya.”

---

<sup>131</sup> Sayyid Abdurrahman bin Segaf bin Husain Assegaf, *Durusul Fiqhiyyah Jilid I*, Maktab Assyaikh Salim bin Said Nabhan : Surabaya, hal. 2

<sup>132</sup> Ida Nadira, Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum: Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 2, Juni 2021, hlm 259

- b. Ibnu Rusyd berpendapat, *taflis* adalah “Apabila utang menghabiskan harta orang yang berhutang sehingga hartanya tidak bisa melunasi utangnya.”
- c. Para Fuqaha mendefinisikan *taflis* adalah: “orang yang punya banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya sehingga hakim menyatakannya bangkrut.”.

Dengan demikian, *Taflis* merupakan keadaan seseorang yang banyak utang yang menyebabkan ia tidak dapat membayar semua utang dengan harta yang dimilikinya sehingga hakim menyatakan ia bangkrut yang berakibat ia terlarang melakukan tindakan hukum terhadap harta yang dimilikinya. Sementara itu, muflis merupakan orang yang tidak memiliki harta atau secara istilah adalah orang yang tidak dapat melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya. Beberapa hadist dari Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai taflis diantaranya Hadist Rasulullah SAW: “ Dari Abu Hurairah r.a. kami mendengar Rasulullah SAW bersabda: siapa yang mendapatkan hartanya yang asli (belum berubah) pada orang yang bangkrut maka dia lebih berhak atas barangnya itu dari pada yang lainnya. Hadist Rasulullah SAW: “ Bahwa Nabi melarang Mu’adz untuk menjual hartanya karena utang yang ia tanggung. Lalu, beliau membagikannya kepada orang-orang yang memberikannya pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari hak mereka. Nabi SAW berkata kepada mereka, tidak ada lagi bagian untuk kalian kecuali itu.”(HR. Imam al-Daru Quth’ni). Sehingga dapat

dijelaskan muflis adalah orang yang dinyatakan jatuh pailit oleh hakim dan hakim mencegah orang yang *muflis* (debitur) untuk men-tasyarufkan hartanya agar para krediturnya tidak mengalami kerugian. *At-taflis* juga seseorang yang mempunyai utang, seluruh kekayaannya habis hingga tidak terisa untuk membayar utang.

Adapun mengenai hutang piutang seperti yang kita ketahui dalam berbagai literatur fiqh Islam, masalah hutang-piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (*muqtarid*). Sedangkan menurut Syafi'iyah bahwa *qardh* secara istilah *syara'* diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan). Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapa yang meminjami Allah, dengan pinjaman yang baik, maka Allah meperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak dan Allah menahan dan melapangkan) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan" (QS: Al-Baqarah ayat 245)

Dalam fiqh dikenal istilah *al-flas* الإفلاس atau tidak memiliki harta, sedangkan orang yang pailit disebut *muflis* المفلس dan keputusan hakim yang menyatakan seseorang tersebut pailit disebut *taflis* التعلي.<sup>133</sup> Demikian juga dapat dimaklumi bahwa dalam literatur fiqh mazhab syafi'i disebutkan bahwa orang yang dijatuhkan *taflis* tersebut dikenal dengan istilah *muflis*. Kata al *muflis* (disarankan dalam kitab kifayatul akhyar) bahwa yang dimaksud dengan *muflis* adalah orang yang menanggung hutang yang banyak telah sampai masa membayarnya dan hutangnya itu melebihi jumlah hartanya, dan telah dicegah oleh hakim menurut peraturan-peraturan yang sah. Sebahagian ulama mengatakan bahwa pencegahan hakim itu karena ada permintaan pihak-pihak yang berpiutang. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban finansial, karena tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya.

a. Muflis (المفلس):

Orang yang pailit, yaitu orang yang berada dalam kondisi al-flas. Dalam literatur fiqh, muflis biasanya didefinisikan sebagai seseorang yang utangnya lebih besar dari asetnya.

b. Taflis (التعلي):

Keputusan hakim yang menyatakan seseorang pailit. Tujuannya adalah untuk mencegah orang tersebut

---

<sup>133</sup> Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 331

membelanjakan hartanya dan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor

prinsip hukum Islam yang dijadikan sebagai sudut pandang lebih condong kepada qowaid al-fiqhiyyah. Hal ini dikarenakan bahwa Qowaid al-fiqhiyyah layak disebut sebagai sumber lahirnya suatu prinsip dalam Islam, dalam konteks kepailitan islam

Kepailitan (taflis) merupakan salah satu bagian dari muamalat, sehingga fenomena tentang taflis merupakan salah satu objek yang mendapat perhatian dari hukum Islam, dalam rangka menjaga hubungan antara manusia dengan manusia baik antar sesama muslim maupun dengan non muslim. Berikut ini ada beberapa prinsip muamalah yang bisa dijadikan sebagai prinsip dalam rangka pembangunan regulasi tentang taflis, prinsip-prinsip tersebut dikutip dari pemaparan Ahmad Wardi Muslich, antara lain<sup>134</sup>:

a. Muamalat adalah urusan duniawi.

Prinsip yang pertama berfungsi sebagai pembeda antara tolak ukur yang digunakan dalam kegiatan muamalat (khususnya tentang taflis) dengan barometer yang digunakan dalam masalah ibadah (mahdhoh). Dalam hal ibadah (mahdhoh) semua perbuatan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya substansi

---

<sup>134</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 3

dari perbuatan ibadah tersebut namun secara keseluruhan termasuk tata cara ibadah tersebut juga harus disandarkan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga dalam perkara ibadah berlaku kaidah

الأصل في العبادات التوقيف والإتباع

Artinya "pada dasarnya dalam hal ibadah harus menunggu perintah dan mengikuti atau pada kaidah lain disebutkan:

الأصل في العبادات البطلان حتى يقر دليل على الأم را

Artinya "pada dasarnya dalam ibadah, semuanya batal sehingga ada dalil yang memerintahkannya"

Namun tidak demikian dalam masalah muamalah, hubungan antara sesama manusia (khususnya di bidang harta benda) merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dan semua bentuk

akad serta berbagai cara ataupun prosedur transaksi yang dibuat oleh manusia adalah sah dan diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Syara". Sehingga dalam muamalah berlaku kaidah sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya "hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan". Kaidah tersebut bersumber dari sebuah hadis yg berbunyi:

أنتم أعلم بأمر دنياكم

Artinya "kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian"

Dari hadis dan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk muamalah (khususnya tufelis), islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam Syara

- b. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam rangka menunjukkan pentingnya suatu kerelaan dalam setiap akad atau transaksi yang dilakukan, sesuai dengan kaidah sebagaimana berikut:

سيد الأحكام الرضى

Artinya: Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalah)"

Hubungan asas ini dengan masalah kepailitan, bahwa seseorang yang berhutang dianggap sah berhutang jika itu

tidak ada unsur paksaan dari pihak kreditur, begitu juga sebaliknya seorang bisa dianggap berhutang jika ia mengambil harta tersebut dengan cara meminjam bukan dengan cara selainya (meminjam) misalnya merampok. Karena jika mengambil dengan cara memaksa atau merampok maka konsekwensi hukumnya akan berbeda.

c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum

Prinsip yang ketiga yaitu adat dapat digunakan sebagai dasar hukum khususnya dalam hal yang bersifat muamalah, dengan catatan adat atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Syara'. Sehingga dalam hal ini berlaku suatu kaidah yang termasuk kaidah asasiyah, yakni:

العادة محكمة

Artinya "Adat (tradisi) bisa digunakan sebagai hukum"<sup>135</sup>.

Dalam kaitannya dengan kepailitan, kaidah ini perlukan dalam hal untuk mengetahui status transaksi yang dilakukan oleh orang yang sedang terkena *taflis* dengan orang yang meminjamkan hartanya kepada *muflis* tersebut.

---

<sup>135</sup> H. Abbas Arfan, Koidah-Kaidah Figh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Idam dan Perbankan Syariah, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag R1, 2012) h. 203

Contohnya: dalam suatu daerah masyarakat terbiasa menggunakan kata meminta (tapi maksudnya mau membeli) dalam jual beli, misalnya dengan ucapan "minta gula 1 kg, beras 20 kg", namun di daerah tersebut sudah maklum bahwa ucapan yang seperti itu (minta) yang diucapkan oleh pelanggan di tempat jualan adalah monemiliki arti membeli, bukan berarti meminta. Jika pembelian tadi dilakukan dengan cara mengakhukan pembayaran (hutang) maka ketika seseorang yang berhutang tersebut tertimpa salts sehingga disaat yang sama orang yang barangnya dibeli dengan cara berhutang tadi dapat ditetapkan statusnya sebagai salah satu kreditur yang haknya ada di harta pailit tersebut.

d. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Prinsip yang keempat yaitu setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian (Dunia-Akhirat) kepada diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya "janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain"<sup>136</sup>

Kemudian dari hadis tersebut, diambil sebuah kaidah kulliyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan"

Dalam kaitannya dengan masalah *taflis* bahwa tindakan hakim menjatuhkan *taflis* kepada si *mufliis* adalah semata-mata untuk menghilangkan kemudharatan bagi para kreditor yang haknya perlu diselamatkan, dalam hal ini diamankan (disita). Penyitaan aset atau harta si *mufliis* tersebut juga dalam rangka menghilangkan kemudharatan bagi si *mufliis* nanti diakhirat.

Ahmad Wardi Muslich, juga mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, disebutkan bahwa ada 18 prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam di bidang perdata (Muamalah) Asas-asas tersebut antara lain<sup>137</sup>:

---

<sup>136</sup> Al-Imam Al hafizh Ali bin Umar, Sunan ad-daraquthni, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007)  
Terj Asep Saifullah dkk, h. 228

<sup>137</sup> Wardi, Fiqh Muamalat, h. 7

a. Asas kebolehan atau mubah,

Asas yang pertama, Asas kebolehan atau mubah menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan muamalah, sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan Syara' (Al-qur'an, Sunnah, Ijma).

Asas kebolehan tersebut juga berarti bahwa Islam membuka selebar mungkin kepada umatnya untuk mengembangkan potensi kreatif dalam melakukan inovasi dan menerapkan bentuk hubungan muamalah kontemporer tersebut dengan efektif dan efisien dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun disaat yang sama Islam juga memberi batasan yang jelas bagi umat, agar tetap berada di jalan yang lurus (syariah) khususnya dalam bermuamalah.

Berikut ini ada kaidah yang menunjukkan ruang yang luas bagi kebolehan dalam muamalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Dari kaidah diatas dapat kita gambarkan tentang kebolehan menjatuhkan pailit bagi hakim, karena pada dasarnya setiap orang berhak melakukan tasarruf terhadap harta miliknya karena meamang tidak ada dalil yang menunjukkan larangan melakukan tassarruf tersebut,

namun berbeda pada kasus orang yang muflis, ia dicegah (hajr) untuk melakukan tasarruf terhadap hartanya, karena ada dalil yang jelas yang menunjukkan larangan tersebut, yakni Jumlah hutangnya lebih banyak dibanding hartanya, jika ia melakukan tasarruf terhadap hartanya yang berakibat pindahnya hak kepemilikan maka kemungkinan akan ada pihak yang terdzholimi yakni para krediturnya.

b. Asas kemaslahatan hidup,

kaidah Asas kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan.<sup>138</sup> Menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dalam kitab qowaidul al-ahkam fi Mushalih al-anam sebagaimana dikutip oleh Prof.H.A. Djazuli dalam bukunya, bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat. Sehingga pokok dari pada seluruh hukum syariah itu kembali kepada satu tujuan yaitu<sup>139</sup>:

جلب المصالح ودرء المفساد

Artinya: “Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”.

---

<sup>138</sup> Asnawa, Perbandingan Ishul fiqh (Jakarta Amzah. 2011). h. 128

<sup>139</sup> Djazuli, Kaidah Kaklah Fikih, h. 27

Dalam kaitannya dengan kepailitan, bahwa konsep hukum tentang kepailitan dalam suatu Negara diperlukan dalam rangka menciptakan kemeslahatan bagi rakyat, yaitu sebagai wasilah dalam mewujudkan maqosid syariah (khususnya memelihara harta).

c. Asas kebebasan dan kesukarelaan,

Asas kebebasan dan kesukarelaan, yang berarti bahwa seluruh hubungan muamalah yang dilakukan harus dilandasi oleh kebebasan berkehendak (tanpa paksaan) dari para pihak yang terlibat dalam muamalah tersebut, dari kehendak tanpa paksaan tersebut akan melahirkan kesukarelaan sehingga timbullah sebuah kesepakatan.

d. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat

Asas yang keempat, Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat) mengandung pengertian bahwa setiap hubungan muamalah yang mendatangkan kemudharatan harus dihindari, sedangkan hubungan muamalah yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, dan masyarakat, perlu dikembangkan. Sehingga apabila dibenturkan dua unsur tersebut (menghindari mudharat dan mendatangkan kemanfaatan) maka yang harus diprioritaskan adalah

menolak menghindari kemudharatan tersebut. Hal ini sesuai dengan redaksi kaidah fiqh yang berbunyi

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلة  
قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya "menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, maka didahulukan menolak mafsadah".<sup>140</sup>

e. Asas kebajikan

Asas yang kelima di atas (Asas kebajikan) merupakan inti dari motivasi kegiatan muamalah, karena memang sudah semestinya setiap hubungan muamalah perlu di dasari atas pertimbangan apa kebaikan yang bisa didatangkan kepada para pihak yang terlibat dalam hubungan muamalah tersebut. Kebaikan tersebut tentu tidak selalu tentang motif mendapatkan materi saja, justru lebih dari sekedar materi duniawi, yakni perlu juga dikaitkan dengan semangat dalam rangka menumbuhkan taqwa kepada Allah.

---

<sup>140</sup> Abdul Mudjib, Al-Qawa-Idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu fiqh), (Yogyakarta: Nur Cahayu, 1984). h.37

f. Asas kekeluargaan dan kesamaan derajat,

Asas yang keenam, asas kekeluargaan dan kesamaan derajat yakni perlu diterapkan dalam kegiatan muamalah dalam rangka menciptakan iklim yang sejuk dalam suatu hubungan muamalah, dan disertai oleh semangat saling menghormati, mengasihi dan tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ  
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

Artinya *Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan dan diturunkan-Nya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. (Qs albaqarah 213)*

g. Asas adil dan berimbang.

Asas yang ketujuh, asas adil dan berimbang dalam penerapannya mengandung makna bahwa hubungan muamalah tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, tekanan, monopoli. Asas tersebut juga mengindikasikan bahwa dalam pemenuhan hak harus disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab terhadap

kewajiban yang ditunaikan, terkait dengan masalah ini beliau mengutip firman Allah:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "*Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi*" (Qs: Assyura ayat 183)

Dalam kaitannya dengan masalah kepailitan, bahwa penjatuhan vonis *taflis* oleh hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan itu tadi, atau dengan kata lain bahwa konsep kepailitan itu dijalankan semata-mata agar setiap individu yang berhak mendapat haknya dan yang tidak berhak supaya tidak mengambil hak individu lainnya secara dzholim.

h. Asas mendahulukan kewajiban daripada hak

Asas yang kedelapan, asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Asas tersebut mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan muamalah, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak. Sehingga dalam suatu perikatan harus diperjelas mana yang merupakan kewajiban para pihak yang terlibat dalam muamalah dan apa saja yang menjadi hak yang bisa mereka terima, serta adanya

kejelasan kapan waktu pelaksanaan kewajiban tersebut, dan kapan juga waktu penerimaan hak yang harusnya menjadi milik pihak-pihak yang terlibat dalam suatu muamalah. sehingga mudah untuk dipantau oleh masing-masing pihak

i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain

Asas yang kesembilan, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain yang bermakna bahwa wajib dijadikan pedoman bagi setiap muamalah yang ditekuni, agar jangan sampai merugikan diri sendiri serta juga tidak boleh juga menimbulkan kerugian bagi orang lain dari muamalah tersebut. Asas tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa muamalah apa saja yang dilakukan tidak boleh sampai menimbulkan kerugian bagi para pelaku muamalah maupun bagi pihak lain, misalnya tidak boleh mencemari atau merusak kelestarian lingkungan. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqh yang menjadi pedoman asas tersebut.

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan".<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih. h. 33

j. Asas kebebasan berusaha,

Asas yang kesepuluh, asas kemampuan berbuat dan bertindak pada dasarnya fokus pada kondisi subjek hukum dalam suatu muamalah, Sebenarnya setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap hubungan perdata, dengan catatan memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini Islam ada istilah ahliyah (Kepantasan manusia terhadap hak-hak yang dimilikinya dan kewajiban yang wajib dipikulnya) , misalnya seseorang dianggap memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum apabila sudah mukallaf, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat ruhani dan jasmani. Sehingga hubungan muamalah yang berkaitan dengan tasarrufnya suatu harta khususnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi asas ini maka tidak sah.

k. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa,

Asas kesebelas, asas kebebasan berusaha yakni mengandung pengertian bahwa pada dasarnya setiap manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memenuhi, menghasilkan apa yang bermanfaat dan baik bagi mereka. Sehingga semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha tanpa perlu dibatasi dengan batasan yang

tidak bersumber dari batasan yang dilarang oleh hukum Islam. Jika ada pembatasan atau monopoli dalam dunia muamalah, maka berdasarkan asas ini pemerintah berhak turun tangan dalam melakukan penertiban. Dalam kepailitan islam di indonesia, kurator dalam asas ini diberikan kebebasan dalam menjalankan pemberesan harta pailit selama sesuai dengan nilai nilai keislaman.

1. Asas kemampuan berbuat dan bertindak,

Asas kedua belas, pada asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa menegaskan bahwa kemunculan hak seseorang dalam sebuah interaksi muamalah yang dilakukan harus didahului oleh usaha atau jasa yang telah dilakukan orang tersebut sebagai bentuk suatu kewajiban.

Sehingga ada timbal balik antara hak dan kewajiban.

Namun secara umum usaha atau jasa yang dilakukan tersebut haruslah sesuatu yang tidak bertentangan dengan

hukum Syara, baik dari cara melakukan jasa tersebut maupun jenis jasa atau usaha itu sendiri. Dalam hal ini kurator wajib memperoleh jasa atas pekerjaannya dalam membereskan harta pailit.

m. Asas perlindungan hak

Asas ketiga belas (asas perlindungan hak) mengindikasikan bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan yang jelas keabsahannya dalam Syara' hal ini karena dalam agama Islam yang halal telah jelas dan yang harampun juga sudah jelas. Sehingga harta yang dimiliki oleh orang yang didapatkan dengan cara yang halal wajib mendapat perlindungan dari agama Islam, dan harus ada akibat hukum yang berlaku jika hak tersebut dilanggar oleh pihak lain. Dalam dunia kepailitan, asas ini menerangkan bahwa kurator mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya, selama sesuai dengan syariat islam.

n. Asas hak milik berfungsi sosial

Asas yang keempat, asas hak milik berfungsi sosial yakni berkaitan dengan pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh seseorang menurut hukum Islam, hak milik tidak boleh semata-mata hanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi pemiliknya, namun semestinya juga difungsikan dalam program peningkatan kesejahteraan sosial dalam versi Islam. Dalam kepailitan kurator harus menerapkan asas ini dengan sangat adil, apabila terjadi

pailit kurator harus membayarkan hutang kepada kreditor sesuai dengan nilai nilai kreditor itu sendiri.

o. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi

Asas kelima belas (asas yang beriktikad baik harus dilindungi) sebagai pengecualian dari asas yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atas resiko perbuatannya. dalam kaitannya dengan kepailitan misalnya ada pihak yang melakukan transaksi terhadap muflis dengan iktikad yang baik tanpa bermaksud merugikan siapapun serta tidak mengetahui

p. Asas resiko dibebankan kepada harta bukan pada pekerja

Asas keenam belas (asas resiko dibebankan kepada harta bukan pada pekerja) jika dikaitkan dengan kepailitan, asas tersebut memberi jaminan kepada para buruh ketika suatu perusahaan jatuh pailit, mereka para buruh masih berhak untuk mendapatkan upah dari harta kekayaan perusahaan. Karena resiko itu pada harta, bukan pada pekerja, dalam kontek perusahaan harta juga meliputi aset-aset perusahaan, sehingga ada kemungkinan bisa di eksekusi.

q. Asas mengatur dan memberi petunjuk.

Asas yang ketujuh belas asas mengatur dan memberi petunjuk, yakni mengandung pengertian bahwa ketentuan-ketentuan (selain yang Qath'i) dalam hal muamalah hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam hubungan muamalah. Para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan, asal ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Syara.

r. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi

Asas yang kedelapan belas di atas (asas tertulis atau diucapkan di depan saksi) mengandung substansi bahwa kejelasan status hubungan suatu muamalah terutama pada pihak-pihak yang terlibat pada kepastian perlu ditekankan, hal ini supaya terjaga kedamaian antara kedua belah pihak. Sehingga perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian yang tertulis. Hal ini sebagaimana tertera pada firman Allah berikut ini:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ  
\* وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya."*

( QS: Al baqarah ayat 282)

Substansi asas ini adalah harus adanya suatu kekuatan hukum pada suatu hubungan muamalah, terutama pada kepailitan sehingga hak-hak orang yang terlibat dalam kepailitan tadi mendapat perlindungan atau jaminan secara yuridis, walaupun tanpa harus tertulis, dan kelebihan adanya bukti tertulis justru lebih baik secara duniawi dan barokah secara ukhrowi.

Menurut jumbuh ulama, seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dianggap sebagai seorang yang berada di bawah pengampuan, dan dia dianggap tidak cakap lagi bertindak hukum terhadap hartanya yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak orang yang memberi hutang kepadanya. Menurut

mereka, apabila tindakan hukumnya terhadap harta yang masih ada tidak dibatasi, maka orang pailit ini akan lalai membayar hutangnya, yang pada akhirnya membuat perselisihan semakin kuat antara para pemberi hutang dengan orang yang pailit itu.

Apabila seseorang telah dinyatakan jatuh pailit oleh hakim, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa segala tindak hukumnya dinyatakan tidak sah, harta yang ada di tangannya menjadi hak para pemberi hutang, dan sebaiknya kepailitannya diumumkan, agar khalayak ramai mengetahui keadaannya, dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dengan orang yang dinyatakan pailit itu.

Adapun Akibat Hukum Taflis (Pernyataan Pailit) dan Mahjur Alaih (di bawah Pengampuan) para ulama fiqh mengemukakan beberapa akibat hukum ditetapkannya seseorang yang jatuh pailit dan berstatus di bawah pengampuan. Diantara akibat hukum itu adalah :

- a Sisa harta orang pailit itu menjadi hak para da-in (pemberi hutang). Oleh sebab itu, ia tidak dibenarkan bertindak hukum pada sisa hartanya itu. Hal ini disepakati para ulama fiqh.
- b Para ulama fiqh juga sepakat menyatakan bahwa, orang yang telah ditetapkan jatuh pailit oleh hakim, boleh dikenakan tahanan sementara sampai hutang-hutangnya ia bayar.<sup>142</sup>

---

<sup>142</sup> Ahmad Mujahidin, *Ibid*, hal. 5

Jumhur ulama, termasuk sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mengemukakan bahwa apabila harta orang yang jatuh pailit telah dibagikan kepada para pemberi hutang sesuai dengan pebrandingannya, sekalipun tidak lunas, maka status di bawah pengampuannya dinyatakan hapus, karena penyebab yang menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang<sup>143</sup>.

## D. Keadilan

### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan diambil dari kata adil, dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti tidak sewenang-wenang, netral, dan tidak bias. Adil pada umumnya berarti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma yang objektif. Keadilan sejatinya adalah konsep yang bersifat relatif, tiap individu memiliki pandangan yang berbeda; apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dianggap sama oleh orang lain. Ketika seseorang mengklaim bahwa ia sedang menegakkan keadilan, hal tersebut harus sejalan dengan norma-norma umum yang diakui sebagai ukuran keadilan.<sup>144</sup>

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama

---

<sup>143</sup> Ahmad Mujahidin, *Op.Cit*, hal. 6

<sup>144</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

mahluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan.

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan.

Al-Qur'an, setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan yaitu; al-'adl, al-qisth, dan al-mîzân.<sup>3</sup> Al-'adl, berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan dalam hal ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah ayat 8)*

Al Qisth berarti bagian (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. Al-qisth lebih umum dari al-‘adl. Al-mîzân, berasal dari akar kata wazn (timbangan). Al-Mîzân dapat berarti keadilan. Al-Qur’an Surah Ar-Rahman ayat 7 menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

*Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) (Q.S Ar-Rahman ayat 7)*

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil ,neraca hukum’ yakni ,takaran hak dan kewajiban’. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>145</sup>

Muhammad Husain al-Thabathaba'i berpendapat bahwa adil itu berarti "Senantiasa (mengambil posisi) moderat dan menghindari dua posisi ekstrim, *ifrath* (lebih) dan *tafrith* (kurang).<sup>146</sup>

---

<sup>145</sup> A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 176.

<sup>146</sup> Muhammad Husain Thabathabai, fi Tafsir Al-Qur'an, (Beirut: al-Mizan Muassasah al-A'la li al-Mathbu', t.t), Juz 12. hal. 331

Al-Raghib al-Isfahani, secara khusus membagi makna keadilan kepada dua macam. Pertama, keadilan mutlak (absolute) yang pertimbangannya didasarkan pada akal budi dan ia bersifat universal, karena tidak mengalami perubahan dan berlaku sepanjang zaman. Kedua, keadilan yang ditetapkan melalui ketentuan syara' dan dapat mengalami perubahan dan pembatalan, sejalan dengan perubahan kepentingan dan tuntutan zaman.<sup>147</sup>

Di Indonesia, Pancasila menggambarkan keadilan sebagai landasan negara, yakni keadilan sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. Dalam sila lima itu terkandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>148</sup> Nilai-nilai keadilan itu harus menjadi sebuah landasan yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa untuk merealisasikan cita-cita bangsa, yakni menciptakan kesejahteraan bagi semua bangsanya dan seluruh daerahnya, mendidik semua warganya. Selain itu, nilai-nilai keadilan tersebut berfungsi sebagai landasan dalam interaksi berharap untuk membangun tatanan hidup bersama dalam suatu komunitas internasional di dunia yang didasarkan pada prinsip kebebasan untuk setiap bangsa, ketentraman selamanya, dan keadilan dalam kehidupan bersama-sama (keadilan sosial).<sup>149</sup>

---

<sup>147</sup> Muhammad Husain Thabathabai, fi Tafsir Al-Qur'an, (Beirut: al-Mizan Muassasah al-A'la li al-Mathbu', t.t), Juz 12. hal. 331

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 86.

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 87.

Keadilan sudah ada sejak zaman filsuf, pemikir pemikir mempunyai teori tersendiri mengenai keadilan, berikut keadilan dalam menurut pakar hukum:

a. Keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles berpendapat keadilan merupakan suatu gejala yang tergantung secara fundamental pada suatu komunitas yang lebih besar dan pada hukumnya. Hukum merupakan kerangka acuan bagi keadilan, keadilan tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah keutamaan apabila dalam dimensinya tidak berhubungan dengan aspek sosial khususnya dalam hubungannya dengan relasi manusia. Dalam hal ini Aristoteles lebih mementingkan keaktifan sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam keadilan guna menjadi sebuah keutamaan.<sup>150</sup>

Keadilan sebagai kebajikan atau keutamaan yang lengkap dan keutamaan yang sempurna dalam interaksi dengan orang di sekitar sebagaimana disebutkan oleh Aristoteles, hal tersebut disebabkan keadilan dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan dalam berhubungan dengan orang lain. kaitan dalam hal ini, Aristoteles menyebutkan bahwa seorang yang tidak adil adalah

---

<sup>150</sup><https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/158/101/1209> diakses pada tanggal 24 Mei pukul 17.38 WIB. H. 3

orang yang mengambil lebih banyak dari bagian dan mementingkan diri sendiri.<sup>151</sup>

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua) hal, yakni:

1) Keadilan distributive

Keadilan distributive berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Keadilan ini berlaku dalam hukum publik, dengan mengesampingkan pembuktian; matematis; jelaslah bahwa yang disebut dalam keadilan ini ialah distribusi kekayaan dan barang berharga berdasarkan nilai yang berlaku pada masyarakat.

2) Keadilan korektif.

Keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Keadilan ini berfokus pada perbaikan suatu yang salah. Jika terdapat suatu kesalahan maka keadilan ini berusaha memberikan kompensasi yang sesuai bagi pihak yang dirugikan. Sama halnya jika kejahatan telah

---

<sup>151</sup> Zakki adhiyati & Achmad, *Keadilan dalam Regulasi Poligami*, Termuat dalam Jurnal Undang : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2019) hal. 415-416

dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan.

Kedua konstruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan distributive merupakan tugas dari pemerintah kepada masyarakatnya dalam menentukan apa yang dituntut oleh warga negara kepada negaranya. Konstruksi demikian yang membankan kewajiban bagi perancang undang-undang guna memperhatikan dalam penyusunan rumusan konsep keadilan dalam suatu produk undang-undang.<sup>152</sup> Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Etika Nikomakea* menguraikan pandangan-pandangan pemikirannya mengenai keadilan. Menurut Aristoteles, keutamaan, yaitu kepatuhan terhadap undang-undang (undang-undang polisi pada masa itu, tertulis dan tidak tertulis) merujuk pada keadilan. Dengan kata lain, keadilan merupakan prioritas dan ini bersifat umum. Theo Huijbers memberikan penjelasan tentang keadilan menurut Aristoteles, selain keutamaan universal, juga Keadilan sebagai nilai moral spesifik, yang berkaitan dengan perilaku individu dalam bidang spesifik, yaitu mengatur interaksi

---

<sup>152</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, termuat dalam *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 121

positif antara individu-individu, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini merupakan kesamaan angka dan perbandingan. Ini disebabkan oleh Aristoteles. memahami keadilan dalam arti kesetaraan. Dalam kesetaraan numerik, setiap individu disatukan dalam satu kesatuan. Sebagai contoh, semua individu yang setara di depan hukum. Selanjutnya, persamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap individu apa yang merupakan haknya, sesuai kemampuan serta pencapaiannya.<sup>153</sup>

Selain itu, Aristoteles juga membedakan jenis-jenis keadilan. distributif dengan keadilan perbaikan. Menurutnya, keadilan distributif merupakan keadilan yang diterapkan dalam hukum publik, yaitu menitikberatkan pada distribusi, penghormatan kekayaan, serta barang-barang lain yang didapatkan oleh kelompok masyarakat. Selanjutnya, keadilan korektif terkait dengan perbaikan atas kesalahan, memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian atau sanksi yang sesuai bagi pelaku kriminal. Agar begitu dapat dikatakan bahwa kompensasi dan hukuman adalah bentuk keadilan. Korektif menurut pandangan

---

<sup>153</sup> Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang Ditetapkan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- 1) Keadilan dalam distribusi posisi dan kekayaan publik. Di sini terjadi kesamaan bentuk. Contohnya, seorang Bupati yang memegang jabatan dua kali lebih krusial dibandingkan dengan Camat, sehingga Bupati harus menerima kehormatan dua kali lebih tinggi dibandingkan Camat. Kepada yang setara, berikanlah yang setara, dan yang sama;
- 2) Keadilan dalam perdagangan. Dia berpendapat bahwa harga barang bergantung posisi dari masing-masing pihak. Saat ini tidak mungkin diterima;
- 3) Keadilan sebagai kesetaraan matematis dalam ranah privat dan juga publik. Jika seseorang mencuri, maka ia wajib dijatuhi hukuman, tanpa memperhatikan status orang yang terkait. Saat ini, jika pejabat terbukti secara sah melakukan tindakan korupsi, maka pejabat tersebut, dia harus menerima hukuman tanpa mempedulikan statusnya sebagai pejabat;

4) Keadilan dalam sektor penafsiran hukum. Karena Undang-Undang tersebut bersifat umum, tidak mencakup semua masalah konkret, maka hakim perlu menafsirkannya seolah-olah dirinya sendiri terlibat dalam kejadian spesifik itu. Sesuai pandangan Aristoteles, seorang hakim tersebut perlu memiliki epikeia, yang berarti “sebuah perasaan mengenai apa yang pantas”.

b. Keadilan menurut Roscoe Pound

Menurut Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam

menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif”.<sup>154</sup>

c. Menurut Frans Magnis Suseno

Keadilan sosial dapat didefinisikan sebagai keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Struktur-struktur itu merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat.<sup>155</sup>

d. Socrates

Menurut Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita bersama, yaitu keadilan.<sup>156</sup>

e. John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan merupakan kesetaraan (justice as fairness). Pandangan John Rawls ini berasal dari teori kontrak sosial Locke dan Rousseau dan

---

<sup>154</sup> Pound Roscoe, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mohammad Rajab (penerj.), Bharatara Karya Aksara, Jakarta, hlm. 78.

<sup>155</sup> Frans Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 332.

<sup>156</sup> Garuda Wiko, 2011, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

pemikiran deontologi Imanuel Kant. Beberapa Pandangannya tentang keadilan adalah sebagai berikut:<sup>157</sup>

1) Keadilan ini juga adalah hasil dari keputusan yang adil. Berasal dari pandangan Rawls bahwa manusia dalam masyarakat sebenarnya tidak mengetahui posisi asli mereka, tidak sadar akan tujuannya dan rencana kehidupan mereka, dan mereka pun tidak menyadari siapa mereka sebenarnya. dari kelompok mana dan dari generasi yang mana (tirai ketidaktahuan). Dengan kata lain, orang-orang dalam komunitas tersebut merupakan entitas. yang samar. Oleh karena itu, orang-orang memilih prinsip keadilan;

2) Keadilan sebagai kesetaraan menghasilkan keadilan prosedural yang murni. Dalam keadilan prosedural yang murni, tidak terdapat standar untuk menetapkan apa yang dimaksud dengan "adil" terlepas dari prosedur tersebut Sendiri. Keadilan tidak dinilai dari hasil, tetapi dari sistemnya (atau juga tahapan) itu sendiri.

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 246

## 2. Tujuan Keadilan

Pertama, teori ini bertujuan untuk mengungkapkan sejumlah prinsip umum keadilan yang mendasari dan menjelaskan beragam putusan moral yang benar-benar dipikirkan dalam situasi-situasi tertentu kita. Artinya, keputusan etis merupakan rangkaian penilaian, nilai yang telah kita bentuk dan apabila berpotensi memicu perilaku sosial kita. Keputusan etis yang benar-benar diperhitungkan mengarah pada evaluasi moral kita lakukan dengan cara reflektif.

Kedua, Rawls bertujuan untuk merancang suatu teori keadilan sosial yang lebih superior dibandingkan utilitarianisme. Rawls menjelaskan sebagai „rata-rata“ (average utilitarianism). Artinya ialah bahwa lembaga sosial dikatakan adil apabila digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan dan manfaat. Sementara utilitarianisme umumnya mengandung pandangan bahwa Institusi sosial dianggap adil apabila hanya diperuntukkan untuk memaksimalkan rata-rata pendapatan per individu.

Islam dalam teori keadilan juga terdapat tujuan keadilan, keadilan menurut islam sebagai berikut:

### a) Menegakkan Hak Asasi Manusia

Islam mengakui hak dasar setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya. Keadilan menjamin bahwa hak-hak ini tidak boleh dilanggar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ  
لِلنَّفْوَىٰ ۗ وَأَنْفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

(QS. Al-Ma'idah: 8)

Menurut Sayyid Qutb, keadilan dalam Islam bukan hanya legal-formal, tetapi juga mencakup nilai spiritual yang berakar dari tauhid, bahwa hanya Allah satu-satunya pemilik hak mutlak (Fi Zhilalil Qur'an).

b) Mewujudkan Kedamaian dan Keharmonisan

Keadilan menjadi dasar dari stabilitas sosial dan mencegah kekacauan. Ketika semua orang mendapatkan haknya, maka timbul rasa aman dan kedamaian.

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah..." (QS. Al-Anfal: 61)

c) Mencegah Kezaliman dan Penindasan

Islam sangat menentang kezaliman dalam bentuk apapun. Kezaliman dianggap sebagai penyebab utama kehancuran peradaban.

وَلَا تَرْكُؤُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

*"Dan janganlah sekali-kali kamu mendukung orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka..."(QS. Hud: 113)*

Dalam hadits qudsi, Allah berfirman:

*"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi."*

(HR. Muslim, no. 2577)

d) Menumbuhkan Kepercayaan Sosial dan Politik

Pemerintah atau pemimpin yang adil akan mendapatkan legitimasi di mata rakyat. Ini tercermin dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang dikenal sangat adil, bahkan terhadap non-Muslim.

Menurut Imam al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin, keadilan adalah asas pemerintahan dan keberlangsungan masyarakat.

e) Sebagai Manifestasi dari Ketakwaan

Keadilan merupakan cerminan dari iman dan takwa yang sejati. Orang yang bertakwa pasti akan berusaha berlaku adil dalam seluruh aspek kehidupannya.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka Allah akan menjadikan bagi mereka kasih sayang." (QS. Maryam: 96)

Tujuan Keadilan di Indonesia menganut keadilan pancasila, keadilan dalam Pancasila bukan sekadar konsep teoritis, melainkan sebuah cita-cita normatif dan tujuan transformatif yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan keadilan berdasarkan Pancasila secara fundamental terintegrasi dalam seluruh sila, namun secara eksplisit termanifestasi dalam sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dan sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."<sup>158</sup> Pencapaian keadilan ini bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang paripurna, di mana martabat manusia dihormati, hak-hak dasar terpenuhi, dan kesejahteraan terdistribusi secara merata.

a. Mewujudkan Martabat Manusia yang Utuh dan Beradab

---

<sup>158</sup> Undang-Undang Dasar 1945

Tujuan utama keadilan berdasarkan Pancasila adalah menjamin dan menegakkan martabat setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>159</sup> Dalam sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," keadilan dipahami sebagai landasan bagi perlakuan yang setara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Ini berarti setiap individu harus diperlakukan secara adil dalam segala aspek kehidupan, mulai dari akses terhadap hak-hak sipil dan politik, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penindasan. Keadilan dalam konteks ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan toleransi, sehingga terwujud peradaban yang luhur dan bermartabat. Negara memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi hak asasi setiap warga negara dan memastikan tidak ada satu pun individu yang direndahkan atau dizalimi.

b. Menciptakan Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Keadilan Pancasila juga bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Setiap individu memiliki hak-hak yang harus dihormati, tetapi pada saat yang sama juga memiliki

---

<sup>159</sup> Notonagoro, Pancasila Dasar Filsafat Negara, cet. ke-12 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 28-30.

kewajiban yang harus dilaksanakan demi kepentingan bersama.<sup>160</sup> Tujuan ini beranjak dari pemahaman bahwa kebebasan individu tidak boleh merugikan kepentingan umum atau melanggar hak-hak orang lain. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum dan sosial yang memastikan setiap warga negara dapat menuntut haknya tanpa merampas hak orang lain, serta melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab. Keseimbangan ini esensial untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah terjadinya anarki atau tirani.

c. Meratakan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan Sosial

Sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" secara gamblang menegaskan tujuan keadilan untuk meratakan kesejahteraan dan menghapus kesenjangan sosial-ekonomi yang ekstrem.<sup>161</sup> Ini bukan sekadar tentang pembagian kekayaan secara merata, tetapi lebih pada pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan sumber daya produktif lainnya. Tujuan ini menuntut adanya intervensi negara dalam bentuk kebijakan afirmasi,

---

<sup>160</sup> Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 165-168.

<sup>161</sup> Darji Darmodihardjo, Santiaji Pancasila: Sebuah Uraian Sistematis, Analitis, Komparatif Tentang Filsafat Pancasila (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 210-215.

subsidi, dan regulasi yang berpihak pada kelompok-kelompok rentan dan termarginalkan. Keadilan sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

d. Menegakkan Supremasi Hukum yang Adil dan Substantif

Tujuan keadilan Pancasila juga mencakup penegakan hukum yang adil dan substantif, bukan hanya formalistik. Keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa pandang bulu, di mana hukum berlaku sama bagi setiap orang dan proses peradilan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi.<sup>162</sup> Penegakan hukum yang adil bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, memberikan kepastian hukum, dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Lebih dari itu, keadilan hukum Pancasila mengarah pada keadilan restoratif, di mana penegakan hukum juga berupaya untuk memulihkan kerugian korban dan merehabilitasi pelaku, alih-alih semata-mata menghukum. Tujuan ini esensial untuk membangun

---

<sup>162</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 120-125.

kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan menjaga stabilitas negara.

e. Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pada akhirnya, seluruh tujuan keadilan berdasarkan Pancasila bermuara pada terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh. Ketika keadilan terwujud, setiap warga negara merasa dihargai, hak-haknya terlindungi, dan kesejahteraan terjamin, maka rasa memiliki terhadap bangsa akan tumbuh kuat.<sup>163</sup> Keadilan menjadi perekat sosial yang meredam potensi konflik dan disintegrasi akibat kesenjangan atau diskriminasi. Masyarakat yang adil dan sejahtera cenderung lebih solid, kohesif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan bersama. Oleh karena itu, keadilan dalam Pancasila adalah prasyarat bagi terwujudnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa.

### 3. Prinsip-prinsip keadilan

Ada dua argumentasi mengenai prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls. Pertama, membandingkan teorinya dengan apa yang diyakininya sebagai ideologi yang saat ini diterapkan dalam keadilan distributif, yaitu harapan mengenai kesetaraan kesempatan. Kedua, prinsip-prinsip keadilannya lebih unggul karena merupakan

---

<sup>163</sup> Mohammad Hatta, Kumpulan Tulisan tentang Pancasila dan Kebangsaan (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1980), hlm. 55-58

hasil dari sebuah kontrak sosial yang bersifat hipotesis mengatakan bahwa individu dalam kondisi pra-sosial tertentu terpaksa memilih prinsip mana yang seharusnya mengatur masyarakat mereka, mereka akan menentukan prinsip-prinsipnya. Rawls merujuk kepada individu-individu berada dalam posisi yang asli memiliki kepentingan rasional untuk mengelola kolaborasi sosial.<sup>164</sup>

Rawls memberi konsep yang jelas terhadap konsep keadilannya. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama-sama besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- c Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- d Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- e Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Prinsip ini berfungsi sebagai dasar keadilan distributif: Dari setiap individu sesuai dengan apa yang dipilih untuk dikerjakan, bagi setiap individu sesuai dengan tindakan yang mereka ambil untuk diri mereka sendiri (mungkin dengan dukungan dari orang lain), serta pilihan yang diambil oleh orang lain untuk dilaksanakan untuknya dan mereka memilih untuk diberikan kepadanya atas apa yang sudah mereka berikan sebelumnya dan belum diperbanyak atau dialihkan.

---

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm 72.

Artinya campur tangan negara terhadap kebebasan individu harus dibatasi seminimal mungkin.<sup>165</sup> Individu dianggap memiliki sesuatu yang adil, jika pemikiran tersebut muncul dari keputusan yang bebas yang memiliki dasar "hak". Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga kemungkinan yang menghasilkan tiga pokok, yaitu:<sup>166</sup>

- a Prinsip "*original acquisition*", perolehan sesuatu untuk pertama kalinya, misalnya dengan memproduksi sendiri.
- b Prinsip "transfer", kepemilikan sesuatu berdasarkan adanya transfer atau diberikan melalui orang lain.
- c Prinsip "*rectification of injustice*", perolehan kembali sesuatu yang sebelumnya diambil dari diri seseorang dalam hal ini setiap intervensi dari luar merupakan pelanggaran terhadap kebebasan.

Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, semua posisi, dan jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip keduanya ini sering juga disebut yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam struktur dasar masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat

---

<sup>165</sup> Wayne Morrison, 1998, *Jurisprudence: from the Greeks to post-modernism*, London: Cavendish Publishing Ltd., hal. 399

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm. 170

dibagi menjadi dua bagian. Dalam pembagiannya terdiri dari aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial-ekonomi. Kebebasan dasar warganegara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal) dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep rule of law. Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip-prinsip ini disusun dalam urutan, dimulai dengan prinsip yang pertama, memimpin sesuai dengan prinsip kedua. Urutan ini memiliki makna bahwa pemisahan dari institusi-institusi kebebasan yang setara yang diperlukan prinsip utama tidak dapat dibenarkan oleh atau diambil alih dengan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas. Sebaran kekayaan dan penghasilan, serta hirarki kekuasaan, harus sejalan dengan hak-hak individu dan persamaan peluang.

Pokok prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial serta ekonomi perlu disusun agar menghasilkan keuntungan yang paling

signifikan bagi mereka yang paling tidak beruntung. Istilah perbedaan ekonomi sosial dalam prinsip perbedaan dalam arah ketidaksamaan untuk seseorang dalam mendapatkan elemen utama kesejahteraan, penghasilan dan kekuasaan. Sedang istilah yang paling tidak beruntung (paling tidak diuntungkan) mengacu pada mereka yang memiliki kesempatan paling sedikit untuk mendapatkan potensi kesejahteraan, penghasilan, dan wewenang.<sup>167</sup>

Keadilan dalam islam juga terdapat prinsip prinsip keadilan yakni:

- a) Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak.

<sup>168</sup>Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

جامعته سلطان أبوبوع الإسلامية

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah*

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm 67

<sup>168</sup> Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah*, Cairo, Dar at Taufiqiyah, 1975.

*Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (Q.S. An-Nisa ayat 58)

- b) Adil berarti seimbang. Allah SWT berfirman:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ

*yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang?* (Q.S Al-Infitar ayat 7)

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

- c) Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya).

Lawannya adalah zalim, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada

tempatnyanya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

- d) Adil yang dinisbatkan pada *Ilahi*. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan *Ilahi*

merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).<sup>169</sup>

Pancasila, sebagai dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia, menempatkan prinsip keadilan pada posisi sentral dalam bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman mendalam terhadap prinsip keadilan menurut teori Pancasila mengungkapkan sebuah konsepsi yang komprehensif, multidimensional, dan berakar kuat pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Keadilan Pancasila terjalin erat dengan kelima silanya, yang saling menerangi dan memperkuat, membentuk satu kesatuan organis yang bertujuan akhir pada terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Landasan utama konsepsi keadilan Pancasila secara eksplisit termasuk dalam Sila Kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Sila ini menjadi puncak sekaligus muara dari keempat sila lainnya. Keadilan sosial dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan di hadapan hukum (keadilan legal) atau pembagian yang sama rata (keadilan komutatif), melainkan jauh lebih luas, mencakup keadilan distributif, keadilan protektif, dan keadilan kontributif. Keadilan sosial

---

<sup>169</sup> Afifa Rangkuti, SH.M.Hum, KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM, TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017. Hlm 9

menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dengan kepentingan masyarakat, serta pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan secara proporsional kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ini berarti negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil, memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kesewenang-wenangan.

Untuk memahami kedalaman makna keadilan Pancasila, kita perlu menelusuri keterkaitannya dengan sila-sila lainnya. Prinsip keadilan menurut teori Pancasila merupakan sebuah pilar fundamental dan sekaligus tujuan luhur yang menjiwai keseluruhan bangunan ideologi bangsa Indonesia. Keadilan dalam Pancasila tidaklah dipandang sebagai suatu konsep yang sempit dan terisolasi, melainkan sebagai nilai integral yang berkelindan erat dengan keempat sila lainnya, membentuk suatu kesatuan filosofis yang utuh dan komprehensif dalam memandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>170</sup>

Menurut Franz Magnis Suseno prinsip pancasila terdapat prinsip dari setiap sila dari pancasila, Prinsip keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu<sup>171</sup>:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>170</sup> Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974). Gagasan mengenai Pancasila sebagai satu kesatuan yang organis dan sistematis merupakan salah satu pokok pemikiran Notonagoro.

<sup>171</sup> Surajiyo, KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA, IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 26.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b) Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c) Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendaknya bersama.

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Dalam Pancasila, bagian Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sila ini merangkum dan mengkonkretkan aspek-aspek keadilan yang terkandung dalam sila-sila sebelumnya. Beberapa dimensi penting dalam keadilan sosial Pancasila meliputi:

a) Keadilan Distributif

Berkaitan dengan pembagian sumber daya, kekayaan, kesempatan, dan beban secara adil dalam masyarakat. Adil di sini tidak selalu berarti sama rata, tetapi proporsional sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan

kontribusi masing-masing individu, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi mereka yang lemah dan kurang beruntung.<sup>172</sup> Negara berkewajiban untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Konsep "seluruh rakyat Indonesia" menekankan inklusivitas, bahwa manfaat pembangunan harus dirasakan oleh setiap warga negara di seluruh pelosok tanah air.

b) Keadilan Legal atau Prosedural

Menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) bagi setiap warga negara. Tidak boleh ada diskriminasi hukum berdasarkan status sosial, ekonomi, politik, maupun latar belakang lainnya. Proses peradilan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan imparial.<sup>173</sup> Penegakan hukum harus tegas dan tidak pandang bulu untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman dalam masyarakat. Keadilan legal juga mencakup akses terhadap bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.

---

<sup>172</sup> Teguh Puji W, Meneliti Keadilan Distributif Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Nilai, <https://ugm.ac.id/id/berita/1640-meneliti-keadilan-distributif-pancasila-dalam-tinjauan-filsafat-nilai/?utm>, diakses pada 28 Mei 2025

<sup>173</sup> Dimas Sigit Tanugrah, Pancasila Law Theory in Law Enforcement in Indonesia, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, hlm 1060.

c) Keadilan Komutatif

Berkaitan dengan keadilan dalam hubungan timbal balik antar individu atau kelompok. Dalam transaksi ekonomi, perjanjian, atau interaksi sosial lainnya, harus ada kesetaraan dan keseimbangan hak serta kewajiban. Prinsip ini menolak eksploitasi, penipuan, dan praktik-praktik curang yang merugikan salah satu pihak. Semangat gotong royong dan kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia dapat menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan komutatif, di mana hubungan antarindividu didasari oleh saling percaya dan saling menguntungkan.

Menurut Notonagoro, keadilan komutatif mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak sesama sebagai individu, keadilan legal mewajibkan kita sebagai warganya untuk menghormati hak-hak masyarakat dan negara, dan keadilan distributif mewajibkan masyarakat atau negara untuk menghormati hak-hak kita sebagai warganya.<sup>174</sup>

d) Keadilan Protektif: Merujuk pada perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya, terutama kelompok-kelompok yang rentan dan terpinggirkan, dari

---

<sup>174</sup> Surajiyo, KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA, IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 23.

berbagai ancaman, baik fisik maupun non-fisik, termasuk dari kesewenang-wenangan pihak lain atau bahkan negara itu sendiri. Ini mencakup perlindungan hak-hak dasar, jaminan sosial, dan upaya afirmatif untuk mengangkat harkat dan martabat kelompok yang termarginalkan. Keadilan protektif memastikan bahwa tidak ada warga negara yang merasa terancam atau tidak aman dalam menjalani kehidupannya.

e) Keadilan Kontributif (Keadilan Partisipatoris)

Mengakui hak dan kewajiban setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya. Keadilan ini menekankan bahwa setiap orang memiliki potensi yang berharga dan harus diberi kesempatan untuk mengembangkannya demi kemajuan bersama. Negara bertugas menciptakan ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi warga negara dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, setiap warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif bagi komunitas dan negaranya.

Pancasila mengajarkan pentingnya kerjasama dan kolaborasi lintas budaya dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan, partisipasi komunitas berbasis Pancasila dapat menjadi jembatan untuk membangun hubungan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dan ilmuwan dari berbagai negara dan budaya.<sup>175</sup>

#### 4. Keadilan Menurut Islam

##### a. Makna Keadilan Dalam Islam

Keadilan dalam bahasa Arab adalah “*adl*” yang memiliki arti bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud dalam Islam meliputi hak dan kewajiban dan keserasian dengan semua makhluk. Secara hakikat, keadilan suatu bentuk memerlakukan seseorang atau orang lain selaras dengan haknya atas kewajiban yang dilakukannya.<sup>176</sup>

Al-Qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-beda kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan pengetahuan mengenai keadilan juga tidak selalu berasal dari kata “*adl*”. Allag SWT.

Berfirman:

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَائِي وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللهُ إِنَّ  
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

---

<sup>175</sup> Bryan Antonio, dkk. PERAN MASYARAKAT SOSIAL YANG BERPANCASILA DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA GLOBALISASI, Jurnal Eksplorasi Pendidikan Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024, hlm 47

<sup>176</sup> Afifa Rangkut, 2017, *Konsep keadilan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No. 1, hlm. 3

*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S An-Nahl : 90)*

Keadilan dalam Al-Qur'an dikategorikan dalam beberapa pengertian dari kata "adl", yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Kesimpulan dari pengertian keadilan tersebut juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan A-Qur'an agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipukulnya, melindungi yang menderita, lemah, dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan warga masyarakat, jujur dalam bersikap dan lain sebagainya.

Dituangkannya kaitan langsung antara pandangan keadilan oleh Al-Qur'an dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah posisi dalam kondisi masyarakat, diantaranya yatim-piatu, kaum miskin, janda/duda, wanita hamil, atau yang baru saja mengalami perceraian; juga sanak keluarga yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawantahan nilai keadilan.

Fase penting dari pengetahuan tentang keadilan menurut Al-Qur'an adalah sebagai perintah agama, bukan sekedar acuan etis

atau dorongan moral. Pelaksanaannya menjadi pemenuhan kewajiban agama, dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang muslim di hari *yaum al-hisab*.

b Bidang Keadilan

1) Keadilan hukum

Ayat-ayat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an itulah yang memerintahkan untuk menegakkan hukum, termasuk dalam diri dan keluarga. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw. Diriwayatkan pada masa beliau, oleh seorang perempuan bangsawan suku al-Makhzumiyah bernama Fatimah al-Makhzumiyah yang telah mencuri emas. Pencurian tersebut menimbulkan jajaran pimpinan Suku al-Mukhzumiyah gempar dan malu, ditambah jerat hukum pada saat itu sangat mustahil untuk dihindari dikarenakan Nabi Muhammad Saw yang menjadi hakimnya. (Q.S Al-Maidah 5:38).

Ketegasan nabi dalam menetapkan hukuman tidak dapat ditawar sedikitpun, walaupun oleh orang terdekatnya. Dengan demikian, nabi lantas berkata "lantang rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskan dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah ! andai Fatimah binti

Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya”. Itulah ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum, meskipun kepada orang-orang yang paling disayangi.<sup>177</sup>

## 2) Keadilan ekonomi

Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan dalam ekonomi. Karena itu sebuah monopoli atau *al-ihthikar* sama sekali tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Beliau bersabda:

*“tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa. Orang yang bekerja itu diberi rizki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat. Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang dzalim.”*  
H.R Muslim.

Dalam Al-Qur’an juga ditemukan dalam Q.S. Al-Hasy : 7, yang sebagai berikut:

وَالْيَتَامَىٰ الْقُرْبَىٰ وَلِذِي الرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرْأَىٰ أَهْلٌ مِّن رَّسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهِ أَقَاءَ مَا  
فَخَذُوهُ الرِّسُولُ أُنْتَكُمُ وَمَا مِنْكُمُ الْأَغْنِيَاءَ بَيْنَ ۚ دَوْلَةً يَكُونُ لَا كَيْ السَّيِّئِ وَالْمَسْكِينِ  
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَانْفُوا فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَيْكُمْ وَمَا

---

<sup>177</sup> Ahmad Syafi’I M, 2005, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*, CMM, Jakarta, hlm. 43.

*“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”*

Khalifah Umar bin AL-Khattab, mengumumkan kepada seluruh sahabatnya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram. Khalifah Umar berkata:

*“orang yang membawa hasil panen ke kota kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa”* H.R Ibnu Majah.

Khalifah Umar memiliki pandangan bahwa, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Ketika terdapat oknum-oknum tertentu melakukan praktik monopoli. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak secara ekonomis, pemerintah tidak seharusnya berdiam melihat praktik monopoli, apalagi ikut serta dalam praktik

monopoli. Membiarkan dan/atau menyetujui perbuatan tersebut sama halnya berbuat kedzaliman.

### 3) Keadilan Politik

Pemerintah yang adil akan memberi hak, komitmen dan tanggung jawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin yang adil, sebab tidak seharusnya perebutan kursi pemimpin seperti halnya yang terjadi pada saat ini. Khalifah Umar bin al-Khattab menolak usul pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar sebagai penggantinya. Pada prinsipnya siapa pun berhak menjadi seorang pemimpin. Nabi Muhammad Saw, bersabda:

*“ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil (imamun adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantic (untuk berzina), tetapi ia mengatakan: “aku takut kepada Allah”, seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahaskannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan*

*seorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya.” H.R Bukhari.*



**BAB III**

**REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR**

**DALAM MENJALANKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BELUM**

**BERKEADILAN**

**A. Proses Penyelesaian Kepailitan**

**1. Syarat-syarat Permohonan Pailit**

Apabila seseorang atau badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga, maka harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syarat dari kepailitan itu sendiri. Syarat dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat dari pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur bahwa: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>178</sup>

- a. Keadaan berhenti membayar, yakni apabila seorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

---

<sup>178</sup> Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang Press, 2008, hlm.27.

Pengganti Undang-Undang Kepailitan. Keadaan ini menunjukkan bahwa debitur tidak lagi memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditor, atau secara sengaja memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun secara teknis mungkin masih mampu membayar.

- b. Harus ada lebih dari seorang kreditor, di mana salah seorang dari mereka memiliki piutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Ketentuan ini menegaskan bahwa kepailitan hanya dapat diproses jika terdapat lebih dari satu pihak yang memiliki kepentingan terhadap utang debitur yang tidak diselesaikan.
- c. Permohonan pailit dapat diajukan atas permintaannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya. Dalam hal ini, kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan jika merasa bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang yang telah jatuh tempo.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, agar suatu debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Debitur Memiliki Dua atau Lebih Kreditor

Kepailitan dapat diputuskan jika seorang debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kasus kepailitan melibatkan lebih dari satu pihak yang memiliki kepentingan atas pelunasan utang debitur.

b. Utang yang Telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Debitur harus memiliki setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya, utang tersebut telah melewati batas waktu pembayaran yang telah disepakati, dan kreditor berhak secara hukum untuk menuntut pelunasan. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, pengertian utang adalah: kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari. Yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur. Bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Dari definisi utang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, jelas bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas.

c. Keadaan Berhenti Membayar

Debitur berada dalam keadaan berhenti membayar, baik karena tidak mampu secara finansial maupun dengan sengaja tidak melunasi kewajibannya meskipun secara teknis dapat membayar. Keadaan ini menunjukkan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada para kreditor.

d. Permohonan dapat Diajukan oleh Debitur maupun Kreditor

Permohonan pailit dapat diajukan baik oleh debitur itu sendiri maupun oleh seorang atau lebih kreditor yang merasa dirugikan karena debitur tidak melunasi utang yang telah jatuh tempo. Kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.<sup>179</sup>

**2. Subjek yang Berhak Mengajukan Permohonan Pailit**

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5), Menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit seperti:

a Pihak Pemohon Pailit

---

<sup>179</sup> Fennieka Kristianto, Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, Jakarta, Minerva Athena Pressindo, 2009, hlm.82.

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Yang dapat menjadi pemohon yaitu,

- 1) Pihak debitor itu sendiri;
- 2) Salah satu atau lebih dari pihak kreditor;
- 3) Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
- 4) Pihak Bank Indonesia (sekarang OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu bank;
- 5) Pihak Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya adalah suatu perusahaan efek;
- 6) Menteri keuangan (sekarang OJK Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011) jika debitornya yang bergerak di bidang kepentingan publik. Misalnya : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun;
- 7) Menteri keuangan jika debitornya Badan Usaha Milik Negara yang modalnya tidak terbagi atas saham.

b Pihak Debitor Pailit

Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

c Hakim Niaga

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh Hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat Pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh Hakim tunggal dengan penetapan Mahkamah Agung (Pasal 302 Undang-Undang Kepailitan). Hakim Majelis tersebut merupakan Hakim-Hakim pada Pengadilan Niaga, yakni Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Di samping itu, terdapat juga hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.<sup>180</sup>

d Hakim Pengawas

Dalam pengawasan pelaksanaan pemberesan harta pailit, dalam keputusan kepailitan oleh Pengadilan harus diangkat

---

<sup>180</sup> Bernard Nainggolan, *op. cit.* hlm. 44

seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator. Tugas dan wewenang dari Hakim Pengawas menurut Undang-Undang Kepailitan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan jangka waktu tentang pelaksanaan perjanjian yang masih berlangsung antara debitor dengan pihak kreditornya, jika antara pihak kreditor dengan pihak kurator tidak tercapai kata sepakat. (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan);
- 2) Memberikan putusan atas permohonan kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan yang haknya ditangguhkan untuk mengangkat penangguhan apabila Kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan tersebut ( Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan);
- 3) Memberikan persetujuan kepada kurator apabila pihak Kurator menjaminkan harta pailit kepada pihak ketiga atas pinjaman yang dilakukan Kurator dari pihak ketiga tersebut. (Pasal 69 ayat (3) UndangUndang Kepailitan);
- 4) Memberikan izin bagi pihak Kurator apabila ingin menghadap di muka Pengadilan, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (5) UndangUndang Kepailitan);

- 5) Menerima laporan dari pihak kurator tiap tiga bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);
- 6) Memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tersebut di atas (Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan);
- 7) Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditor setelah pencocokan utang selesai dilakukan ( Pasal 80 Undang-Undang Kepailitan);
- 8) Apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara, mengganti panitia kreditor sementara tersebut atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara simple majority (Pasal 80 ayat (2) (a) Undang-Undang Kepailitan);
- 9) Apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat panitia kreditor sementara, membentuk panitia kreditor atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara simple majority (Pasal 80 ayat (2) (b) Undang-Undang Kepailitan);

10) Menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama (Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);

11) Menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama. (Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan);

12) Memberikan persetujuan untuk dilakukannya penyegelan harta pailit atas permintaan Kurator dengan alasan untuk mengamankan harta pailit (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);

13) Apabila tidak diangkat panitia kreditor dalam putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas dapat memberikan persetujuan kepada Kurator untuk melanjutkan usaha debitor, sungguhpun ada kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan);

14) Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk mengalihkan harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harga pailit, meskipun ada kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan);

15) Memberi izin kepada Kurator untuk mengambil tindakan terhadap benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan (Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

e Panitia Kreditor

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut Panitia Kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.<sup>181</sup> Ada dua macam panitia kreditor yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu :

- 1) Panitia kreditor sementara ( yang ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit);
- 2) Panitia kreditor (tetap) yakni yang dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang Kepailitan disebutkan dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk Panitia Kreditor (sementara) yang terdiri atas tiga (3) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator. Yang dimaksud dengan Kreditor yang sudah dikenal adalah Kreditor

---

<sup>181</sup> *Ibid.* hlm. 48

yang sudah mendaftarkan diri untuk diverifikasi. Atas permintaan kreditor konkuren, dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), Hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor (tetap), atau membentuk panitia kreditor (tetap) jika tidak diangkat panitia diangkat sementara. Dalam hal ini, Hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditor untuk membentuk suatu panitia kreditor.<sup>182</sup>

Sebagai perwakilan kreditor, Panitia Kreditor tidak dapat terlepas dari keputusan rapat kreditor. Rapat kreditor adalah rapat yang wajib diselenggarakan setelah putusan pailit diucapkan. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) mengatur bahwa segala putusan rapat kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan kreditor dan/ atau kuasa kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan penghitungan jumlah hak suara kreditor.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> *Ibid.* hlm. 49

<sup>183</sup> *Ibid*

f Kurator

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kurator adalah salah satu pihak dalam proses kepailitan yang diangkat berdasarkan putusan Pengadilan, yang memiliki peranan sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka di dalamnya terdapat pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

**3. Tahapan Pendaftaran dan Permohonan Pernyataan Pailit**

Prosedur permohonan pailit dimulai dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, berikut tahapan prosesnya:

a. Pengajuan permohonan

Pemohon, yang dapat berupa kreditor, debitur, atau kejaksaan demi kepentingan umum, mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan Niaga wajib mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal yang sama dengan pengajuan permohonan. Pemohon akan menerima tanda terima tertulis yang

ditandatangani oleh pejabat berwenang, dengan tanggal yang sama seperti tanggal pendaftaran.

b. Pemanggilan para pihak

Sebelum persidangan dimulai, pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain:

1) Wajib memanggil debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan;

2) Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur (Voluntary Petition) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan sidang. Sidang pemeriksaan dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, atas permohonan debitur dan didasarkan dengan alasan cukup pengadilan dapat menunda

menyelenggarakan sidang paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

d. **Ketentuan Penolakan Pendaftaran**

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) jika tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan. Namun, setelah dilakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005, ketentuan Pasal 6 ayat (3) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, panitera tidak berwenang menolak pendaftaran perkara pailit yang masuk.

**4. Akibat Hukum Kepailitan**

a. **Dampak Kepailitan Terhadap Hak dan Kewajiban Debitur**

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, hak-hak debitur untuk melakukan segala bentuk tindakan hukum harus dihormati, dengan tetap memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>184</sup> Namun setelah pengadilan

---

<sup>184</sup> Jerry Hoff, *Indonesia Bankruptcy Law*, Jakarta, Tatanusa, 1999, hlm.34

mengucapkan putusan pailit dalam sidang terbuka untuk umum, terjadi pengalihan hak dan kewajiban debitur kepada kurator yang bertugas mengurus dan menguasai harta pailit atau boedel.

Meskipun demikian, debitur pailit masih memiliki hak untuk melakukan tindakan yang membawa atau memberikan manfaat bagi boedel, sedangkan tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi boedel tidak akan mengikat harta tersebut.

b. Akibat Kepailitan Terhadap Debitur Pailit

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 jo Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diputuskan, termasuk semua harta kekayaan yang diperoleh selama masa kepailitan, seperti warisan. Ketentuan ini menetapkan bahwa warisan yang selama kepailitan menjadi hak debitur, tidak boleh diterima oleh kurator, kecuali jika warisan tersebut menguntungkan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Sebelum keputusan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, debitur memiliki hak untuk mengurus dan melakukan tindakan hukum atas harta kekayaannya, selama tindakan tersebut tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setelah keputusan pailit dijatuhkan, seluruh hak dan

kewajiban debitur atas harta kekayaannya beralih kepada kurator. Kurator bertugas mengelola semua harta kekayaan debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Secara umum, akibat pernyataan pailit terhadap debitur adalah sebagai berikut:

- f. Kekayaan debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit, menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta pailit meliputi harta keseluruhan debitur pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitur pailit selama kepailitan
- g. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit, misalnya seseorang tetap dapat melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- h. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- i. Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit jika

menguntungkan harta pailit (Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

- j. debitor adalah bank, maka yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan, dulunya kewenangan Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) UUKPKPU);
- k. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian maka yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang sekarang dialihkan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU Jo. Pasal 55 ayat (1) UU-OJK);
- l. Dalam hal Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun maka yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan yang sekarang dialihkan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU Jo. Pasal 55 ayat (1) UU-OJK);
- m. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.

- n. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- o. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapat pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkan untuk dicocokkan (Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).
- p. Permohonan SELAIN yang diajukan oleh Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Bapepam/OJK dan Kejaksaan, HARUS diajukan oleh seorang Advokat (Pasal 7 UUKPKPU). • Likuidator, dalam hal Debitor adalah suatu Perseroan Terbatas dan sedang dalam proses pembubaran (Pasal 149 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).<sup>185</sup>

Pernyataan pailit berdampak signifikan terhadap hak dan kewajiban debitur, sekaligus menjadi landasan hukum bagi kurator dalam mengelola harta pailit untuk menyelesaikan kewajiban utang debitur terhadap kreditor. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran kurator dalam proses kepailitan serta perlunya pengawasan

---

<sup>185</sup> Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.61

ketat untuk memastikan pengelolaan harta pailit dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1. Strategi Penyelesaian Kepailitan

Kepailitan merupakan kondisi di mana seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditor. Penyelesaian kepailitan membutuhkan strategi yang efektif untuk memberikan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Di Indonesia, penyelesaian kepailitan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penyelesaian kepailitan di Indonesia secara umum diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Beberapa poin utama dari undang-undang tersebut meliputi:

- a) Pasal 2: Menentukan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan.
- b) Pasal 5: Mengatur kewenangan pengadilan niaga dalam memutuskan kepailitan.
- c) Pasal 222: Mengatur prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai alternatif kepailitan.
- d) Pasal 246: Menjelaskan proses perdamaian dan persetujuan oleh kreditor.

## 1) Perundingan Perdamaian

Salah satu pendekatan utama dalam penyelesaian kepailitan adalah perundingan perdamaian. Proses ini melibatkan penyusunan rencana perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan utang debitur dengan kesepakatan para kreditor. Strategi ini mencakup:

- a. Penyusunan Rencana Perdamaian: Debitur bekerja sama dengan kurator untuk menyusun rencana pembayaran utang yang realistis.
- a. Persetujuan Kreditor: Kreditor harus memberikan persetujuan atas rencana perdamaian agar dapat disahkan oleh hakim pengawas.

## 2) Tujuan Perdamaian

Tujuan utama dari perdamaian adalah untuk memberikan solusi yang lebih adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat, termasuk debitur dan kreditor. Dengan adanya perdamaian:

- b. Debitur mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa harus kehilangan seluruh harta kekayaannya.
- c. Kreditor dapat menerima pembayaran utang secara lebih terstruktur dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Proses kepailitan dapat diselesaikan lebih cepat, mengurangi biaya hukum dan administrasi yang biasanya tinggi.

### 3) Proses Pengajuan Perdamaian

Perdamaian diajukan oleh debitur setelah pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting:

1. Penyusunan Rencana Perdamaian: Debitur harus menyusun rencana perdamaian yang mencakup cara pembayaran utang kepada kreditor, sumber dana yang digunakan, serta jangka waktu pembayaran.
  2. Persetujuan Kreditor: Rencana perdamaian harus mendapat persetujuan dari mayoritas kreditor yang memiliki hak suara dalam rapat kreditor.
  3. Pengesahan oleh Pengadilan: Setelah mendapat persetujuan kreditor, rencana perdamaian harus disahkan oleh hakim pengawas untuk menjadi keputusan hukum yang mengikat.
- 4) Syarat-Syarat Perdamaian
- Agar dapat diterima dan disahkan, rencana perdamaian harus memenuhi beberapa syarat utama:

- a. Perdamaian harus diajukan dalam kerangka hukum yang berlaku.
- b. Kesepakatan harus mengakomodasi kepentingan mayoritas kreditor.
- c. Perdamaian tidak boleh melanggar hak-hak individu maupun kolektif kreditor.

- d. Debitur harus terbuka dan transparan dalam memberikan informasi mengenai kondisi keuangannya.

#### 5) Keuntungan Perdamaian

Perdamaian dalam kepailitan memiliki beberapa keuntungan yang signifikan:

- a. Efisiensi: Proses penyelesaian utang melalui perdamaian cenderung lebih cepat dibandingkan dengan likuidasi.
- b. Pengurangan Konflik: Kesepakatan bersama antara debitur dan kreditor dapat mengurangi perselisihan hukum.
- c. Pemulihan Ekonomi: Debitur memiliki peluang untuk kembali menjalankan bisnisnya dengan lebih stabil.

#### 6) Tantangan dalam Perdamaian

Meskipun memiliki banyak keuntungan, perdamaian dalam kepailitan juga menghadapi beberapa tantangan:

- a. Kurangnya Kepercayaan: Kreditor mungkin ragu terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi rencana perdamaian.
- b. Kesulitan dalam Negosiasi: Menyatukan kepentingan berbagai kreditor dengan prioritas yang berbeda bisa menjadi proses yang kompleks.
- c. Ketidakpastian Ekonomi: Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan rencana perdamaian.

Dalam proses perdamaian, kurator dan hakim pengawas memiliki peran penting:

- a) Kurator: Bertugas memfasilitasi penyusunan rencana perdamaian dan memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan aturan hukum.
- b) Hakim Pengawas: Memberikan pengawasan terhadap proses perdamaian dan memutuskan apakah rencana perdamaian layak untuk disahkan.<sup>186</sup>

Dalam hal Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, masih di mungkinkan terjadi perdamaian antara Debitur dan para Krediturnya. Perdamaian dalam Kepailitan diatur dalam Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU. Perdamaian harus diajukan 8 hari sebelum rapat verifikasi (rapat pencocolan piutang). Jika para kreditur setuju, maka dibuat Perjanjian Perdamaian antara Debitur dan Para Krediturnya. Syarat Perjanjian Perdamaian bisa disetujui dan sah mengikat jika memenuhi pasal 151 UUK-PKPU.

Selanjutnya Perdamaian tersebut harus disahkan oleh Pengadilan (Homologasi) sesuai Pasal 156 UUK-PKPU. Namun tidak semua Perdamaian dapat disahkan, adapun alasan-alasan ditolaknya pengesahan perdamaian tersebut dapat dilihat di pada

---

<sup>186</sup> Kajian perkembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia. Dr. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.  
Prof. Dr.M.S. Tumanggor, SH.M.Si. Hal.156-159.

Pasal 159 ayat (2) UUK-PKPU. Rencana perdamaian dalam Kepialitan diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor (Pasal 151 dan Pasal 152 UUK-PKPU) oleh:

I. Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

II. Lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui, atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui, atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Baik dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan ataupun ditolak oleh Pengadilan, dapat diajukan upaya hukum kasasi (dalam hal Pengesahan Perdamaian dikabulkan oleh Pengadilan maka yang dapat mengajukan Kasasi adalah Pihak yang tidak setuju adanya Perdamaian, dan sebaliknya dalam hal Pengesahan Perdamaian di tolak Pengadilan maka pihak yang mengajukan Kasasi adalah Pihak yang setuju adanya

Perdamaian) sebagaimana diatur pada Pasal 160 UUK-PKPU. Apabila Putusan Pengesahan Perdamaian telah berkekuatan hukum tetap, maka maka kepailitan berakhir dan Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut pada Berita Negara RI dan sedikitnya 2 surat kabar (Pasal 166 UUK-PKPU).<sup>187</sup>

#### **e. Restrukturisasi Utang**

Restrukturisasi utang merupakan salah satu strategi utama dalam proses penyelesaian kepailitan. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan finansial sehingga dapat melunasi kewajibannya secara lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditor dan memastikan keberlanjutan bisnis debitur.

Restrukturisasi utang dalam kepailitan dilakukan melalui berbagai langkah strategis untuk mengubah ketentuan pembayaran utang yang lebih fleksibel bagi debitur. Langkah-langkah tersebut meliputi:

##### **1. Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Utang**

Debitur diberikan waktu tambahan untuk melunasi utangnya, memungkinkan mereka mengatur keuangan dengan lebih baik untuk memenuhi kewajiban.

---

<sup>187</sup> Hukum Kepailitan dan PKPU. Belajar Mudah. JAMASLIN JAMES PURBA. 2025.hal. 18.

## 2. Pemotongan Jumlah Utang atau Bunga Utang

Jumlah utang dan/atau bunga bisa dikurangi sehingga beban pembayaran menjadi lebih ringan bagi debitur.

## 3. Penyusunan Ulang Prioritas Pembayaran

Pembayaran utang diatur ulang berdasarkan skala prioritas, memastikan kreditor mendapatkan bagian sesuai perjanjian.

Restrukturisasi utang dalam kepailitan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk diterapkannya strategi restrukturisasi utang demi mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Pasal 246: Menjelaskan mekanisme perdamaian antara debitur dan kreditor, termasuk persetujuan atas rencana restrukturisasi utang.

## 4. Pengelolaan Aset

Strategi ini melibatkan penjualan aset yang tidak produktif atau tidak esensial untuk melunasi sebagian utang debitur. Penilaian aset dilakukan dengan transparansi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

Pengelolaan aset dalam kepailitan bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki debitur guna melunasi utang kepada kreditor. Proses ini melibatkan identifikasi dan penjualan aset yang tidak produktif atau tidak esensial sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh kewajiban keuangan debitur. Penilaian aset dilakukan secara transparan untuk memastikan semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Pengelolaan aset dalam kepailitan diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini memberikan panduan mengenai mekanisme restrukturisasi utang yang sering kali mencakup pengelolaan aset sebagai bagian dari proses penyelesaian. Pasal-pasal terkait seperti Pasal 246 yang menekankan mekanisme perdamaian antara debitur dan kreditor dapat menjadi acuan hukum dalam menjalankan pengelolaan aset secara transparan dan efektif.

#### 5. Pengawasan oleh Kurator dan Hakim Pengawas

Peran kurator dan hakim pengawas sangat penting dalam memastikan pelaksanaan strategi kepailitan berjalan sesuai dengan hukum. Kurator bertugas memfasilitasi penyusunan rencana perdamaian, sementara

hakim pengawas berwenang untuk memberikan pengesahan atas rencana tersebut.<sup>188</sup>

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, dan apabila putusan kasasi atau peninjauan kembali tersebut membatalkan putusan pernyataan pailit, segala tindakan yang telah dilakukan oleh Kurator tetap dianggap sah dan mengikat Debitor.

Kurator tidak mewakili kreditur maupun debitor secara langsung, tetapi bertindak **atas nama hukum** untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam proses kepailitan.<sup>189</sup>

## **B. Wewenang Pengadilan Niaga**

### **1. Mengadili Hal-Hal Lain yang Berkaitan dengan Kepailitan**

Selain berwenang memutuskan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor serta memutuskan dan mengadili sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU secara tegas juga menetapkan bahwa Pengadilan

---

<sup>188</sup> Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan, Bandung, CV. Mandar Maju, 2012, hlm.176

<sup>189</sup> Hukum kepailitan dan PKPU. JAMASLIN JAMES PURBA. Hal.15.

Niaga berwenang memutuskan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

Adapun 'Pengadilan' yang berwenang mengadili sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah merujuk pada ketentuan umum yang diatur oleh Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum. Dalam praktiknya, ketentuan tentang kewenangan dari Pengadilan Niaga mengadili 'hal-hal lain' sebagaimana diatur oleh Pasal 3 ayat (1) ini kerap mendapat penafsiran yang beragam di lingkungan para hakim pengadilan negeri.

Multitafsir terhadap redaksi kalimat 'hal hal lain' dapat terjadi dikarenakan redaksi kalimat 'hal hal lain' tidak dibaca senafas dengan kalimat berikutnya yaitu yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang - Undang ini. Tujuan dari kepailitan sebagai prosedur hukum pembayaran utang secara kolektif, di mana permohonan pailit dilakukan berdasarkan asas secara cepat, terbuka dan efektif.

Dalam praktiknya kerap ditemui ada gugatan terhadap kurator atau terhadap debitur pailit yang diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan yurisdiksi yang diatur oleh Pasal 118 HIR/142 Rbg. Pokok gugatan tersebut pada umumnya dibungkus dengan dalil-dalil bahwa debitur atau kurator

telah wanprestasi, debitor atau kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tuntutan hak milik atas harta pailit yang diajukan oleh pihak ketiga atau oleh salah satu kreditor. Misalnya, ada pihak ketiga yang menggugat harta pailit dengan dalil bahwa harta pailit tersebut adalah hak milik penggugat, atau menggugat lelang harta pailit dengan dalil kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum atau berdasarkan dalil tuntutan lelang atas harta pailit tidak sah dan batal demi hukum, atau menggugat kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan tugasnya selaku pengurus dan pemberes harta pailit. Sepintas lalu, gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan perdata biasa yang merupakan kewenangan mutlak dari pengadilan negeri untuk mengadilinya

Pada umumnya, terhadap gugatan yang demikian, pihak kurator yang memahami hukum kepailitan (UU Kepailitan dan PKPU) akan mengajukan eksepsi yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara dengan mendasarkan argumentasi ketidakwenangan pengadilan negeri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Namun dalam praktiknya, tidak jarang kita temui bahwa eksepsi kurator tersebut ditolak oleh pengadilan negeri. Dalam putusan sela yang demikian, pada umumnya hakim berargumentasi menyatakan pengadilan negeri menyatakan diri berwenang memeriksa gugatan tersebut, dengan alasan materi gugatan adalah wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum, atau tuntutan hak milik yang menjadi wilayah yurisdiksi pengadilan negeri.

Kewenangan pengadilan negeri mengadili materi gugatan dengan dalil wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum maupun tuntutan hak milik atas harta pailit jelas tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Bahkan ada yang menafsirkan redaksi kalimat 'pengadilan' dalam Pasal 3 ayat (1) tanpa menghubungkan terminologi 'pengadilan' dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU yang secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam batang tubuh UU Kepailitan dan PKPU adalah pengadilan niaga.

Kekeliruan lainnya adalah hakim pengadilan negeri yang menyatakan diri berwenang mengadili gugatan yang demikian menafsirkan redaksi kalimat hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini tanpa menghubungkannya dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mempertegas lagi maksud dari kalimat 'hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana debitor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut sebenarnya merupakan pedoman bagi pengadilan negeri untuk memutus setiap gugatan yang berkaitan dengan kepailitan. Jika materi gugatan berkaitan dengan harta pailit, kinerja kurator maupun tuntutan hukum terhadap debitor pailit yang berkaitan dengan harta pailit, maka pengadilan negeri secara tegas harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili. Dasar pemikirannya adalah karena gugatan tersebut memiliki unsur-unsur yang memiliki keterkaitan dengan UU Kepailitan dan PKPU. Adapun hal-hal yang dapat dipedomani oleh hakim pengadilan negeri untuk menyatakan diri tidak berwenang adalah sebagai berikut:

- a. Materi atau posita gugatan berkaitan dengan kepailitan, meskipun di- bungkus dengan dalil perbuatan melawan hukum, wanprestasi maupun kepemilikan hak.
- b. Pihak yang digugat adalah debitor, atau kurator atau pengurus.
- c. Tuntutan hak dalam gugatan bertujuan untuk memenuhi prestasi debitor yang sudah dinyatakan pailit.
- d. Tuntutan hak dalam gugatan bertujuan membatalkan perbuatan kurator yang berkaitan dengan harta pailit.
- e. Tuntutan dalam gugatan bertujuan membatalkan lelang atau penjualan di bawah tangan dari harta pailit yang telah dilakukan oleh kurator, meski- pun dengan dalil gugatan lelang atau penjualan di bawah tangan telah dilakukan secara melawan hukum.

- f. Objek gugatan adalah harta debitor yang telah dinyatakan pailit.
- g. Alas hak untuk menggugat debitor, atau kurator adalah perjanjian yang dibuat sebelum debitor dinyatakan pailit atau setelah debitor dinyatakan pailit.<sup>190</sup>

Adapun sampai dengan saat ini baru terdapat 5 (lima) Pengadilan Niaga di Indonesia, yaitu:

1) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Dibentuk berdasarkan UU No. 4 tahun 1998 (UUK-PKPU lama).

Wilayah kekuasaannya adalah: Wilayah Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.

b. Pengadilan Niaga Medan

Dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999.

Wilayah kekuasaannya adalah: Wilayah Provinsi: Sumatera Utara, Riau, Riau Kepulauan, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan D.I Aceh.

c. Pengadilan Niaga Semarang

Dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999.

---

<sup>190</sup> Pelaksanaan parate eksekusi dari kreditor separatis harus ditunda paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah debitor dinyatakan pailit. (Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

Wilayah kekuasaannya adalah: Wilayah Provinsi: Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta.

d. Pengadilan Niaga Surabaya

Dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999

Wilayah kekuasaannya adalah: Wilayah Provinsi: Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

e. Pengadilan Niaga Makassar

Dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999

Wilayah kekuasaannya adalah: Wilayah Provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Timur dan Papua Tengah.

2. Jenis tuntutan hal hal lain

Kepailitan sebagai prosedur pembayaran utang harus dilaksanakan secara cepat, terbuka dan efektif, berdasarkan asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi, maka persidangan 'hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini tidak boleh berlarut-larut dan harus diputus dalam tempo singkat

berdasarkan time frame yang telah ditentukan oleh UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, UU Kepailitan dan PKPU telah pula mengatur prosedur hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang harus diajukan melalui hakim pengawas dan diselesaikan cukup dengan penetapan hakim pengawas. Penetapan hakim pengawas tersebut dapat diajukan banding ke pengadilan niaga dalam forum persidangan majelis hakim atau prosedur renvoi.

Oleh karenanya, putusan-putusan majelis prosedur renvoi berlaku serta merta dan tidak memiliki upaya hukum. Putusan berlaku serta merta dikecualikan terhadap putusan keberatan atas isi Daftar Pembagian, karena putusan tersebut dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal-hal inilah yang mendasari pemikiran dari pembuat UU Kepailitan dan PKPU yang menetapkan hal hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini ditetapkan menjadi kewenangan dari Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga menjadi forum penyelesaian dari tuntutan hukum hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun tuntutan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi kewenangan dari pengadilan niaga adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan actio pauliana yang diajukan oleh kurator untuk membatalkan perbuatan-perbuatan debitur yang telah merugikan harta

pailit atau kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 262 UU Kepailitan dan PKPU.

- b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, penygelaran harta pailit yang memiliki kepentingan langsung dengan harta pailit.
- c. Tuntutan hukum dari pihak ketiga di mana debitor, kreditor atau kurator menjadi salah satu pihak dalam gugatan di mana objek gugatan berkaitan dengan harta pailit.
- d. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap direksi atau komisaris Perseroan yang telah menyebabkan perseroan menjadi pailit, sebagaimana diatur oleh Pasal 104 dan 115 UU Perseroan Terbatas. Secara tegas Penjelasan Pasal 104 UU Perseroan Terbatas menunjuk. Pengadilan niaga sebagai forum yang berwenang untuk mengadili materi gugatan yang demikian: "Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian direksi, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU".
- e. Perlawanan dari kreditor, debitor atau pihak ketiga terhadap penetapan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
- f. Keberatan terhadap tindakan kurator sehubungan dengan pengakuan ataupun penolakan suatu piutang.<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup> Pasal 127 ayat 1 UU kepailitan dan PKPU

- g. Permohonan untuk melakukan verifikasi utang yang terlambat didaftarkan untuk dicocokkan dalam rapat verifikasi utang, sementara pencocokan utang telah selesai dilakukan atau Daftar Pembagian telah disusun oleh kurator dan disahkan oleh hakim pengawas.
- h. Permohonan melakukan verifikasi ulang atas utang yang telah dicocokkan dalam rapat verifikasi utang karena kreditor menilai jumlah utang yang diakui oleh kurator dalam rapat pencocokan utang nilainya sangat rendah.<sup>192</sup>
- i. Permohonan untuk membatalkan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga dalam hal debitor tidak memenuhi isi perdamaian<sup>193</sup>
3. Hukum Acara Permohonan Pailit
- a. Prima Facie kepailitan
- Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU telah menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku untuk mengadili permohonan pailit adalah hukum acara *lex specialist* sebagaimana telah diatur secara khusus oleh UU Kepailitan dan PKPU. Di samping itu, sesuai dengan asas integrasi yang dikandung oleh UU Kepailitan dan PKPU, hukum acara perdata yang bersifat umum akan diberlakukan jika tidak diatur secara khusus oleh UU Kepailitan dan PKPU. Dalam praktiknya, hukum acara yang diterapkan dalam mengadili permohonan pailit di

---

<sup>192</sup> Pasal 195 UU kepailitan dan PKPU

<sup>193</sup> Pasal 170 jo Pasal 291 UU kepailitan dan PKPU

pengadilan niaga adalah perpaduan antara ketentuan khusus yang diatur UU Kepailitan dan PKPU (*lex specialist*) dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan umum (*lex generalist*) yaitu *Reglement* Indonesia yang diperbarui (*Het Herzeine Indonesisch Reglement Staatsblad* 1926:559 jo *Staatsblad* 1941:44) maupun *Reglement* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura.<sup>194</sup>

Hukum kepailitan digolongkan sebagai hukum publik dan bersifat memaksa yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sebagai forum resmi yang berwenang menjatuhkan putusan pailit maupun tuntutan hukum hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini. Putusan pailit bersifat erga omnes yaitu berlaku bagi seluruh kreditor dari debitor pailit meskipun kreditor tersebut tidak turut sebagai pihak dalam permohonan pailit.

Salah satu perbedaan hukum acara kepailitan dengan gugat perdata biasa adalah bahwa hukum acara kepailitan bersifat sederhana dengan acara pemeriksaan cepat (*speedy trial*) dan daya berlaku putusan pailit adalah bersifat serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*). Perbedaan antara permohonan pailit dengan gugatan perdata biasa dijumpai pada Pasal 8 ayat (4), (5), dan (7) jo Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 298 UU Kepailitan dan PKPU.<sup>195</sup>

---

<sup>194</sup> Pasal 124 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 84 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 65 UU No.19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta dan Pasal 47 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 39 UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

<sup>195</sup> Pasal 1 ayat 8 UU kepailitan dan PKPU

Prosedur kepailitan didesain khusus untuk menyelesaikan cara-cara pembayaran utang debitor secara kolektif kepada seluruh para kreditornya, berdasarkan acara pembuktian secara sederhana yang dilaksanakan dalam time frame paling lama 60 (enam puluh) hari. Pengertian dari pembuktian sederhana tidak berarti bahwa cara pembuktian dilakukan di luar dari hukum acara pembuktian yang diatur oleh HIR/Rbg, karena prinsip-prinsip pembuktian, alat-alat bukti, berikut nilai pembuktian masing-masing alat bukti tetap mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam HIR/Rbg. Debitor dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya apabila berdasarkan sistim pembuktian secara sederhana dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari ditemukan adanya suatu keadaan yang dikenal sebagai *prima facie*, dimana Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor (*prinsip concursus creditorum*), Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang. (*minimum debt default*), Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Apabila ternyata di persidangan terdapat kesulitan untuk membuktikan ketiga fakta tersebut di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa dalam permohonan pailit tersebut terkandung suatu sengketa yang pembuktiannya tidak sederhana. Dalam praktiknya, tidak selamanya unsur debitor tidak membayar lunas utang dan utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana dalam time frame persidangan selama 60 (enam puluh) hari, sehingga

dibutuhkan penambahan waktu persidangan. Dapat saja terjadi unsur concursus creditorum telah terpenuhi, namun utang yang dijadikan sebagai dasar untuk memohon debitor pailit ternyata tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan untuk mempailitkan debitor.

b. Formalitas Permohonan Pailit

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah menetapkan fondasi pengajuan permohonan pailit atas diri seorang debitor adalah domain atau tempat kedudukan hukum debitor. Tempat kedudukan hukum ini memiliki makna yang luas, seperti tempat debitor nyata-nyatanya tinggal, tempat debitor menjalankan usahanya atau tempat yang dipilih oleh debitor dan dinyatakan secara tegas dalam sebuah akta autentik dalam hal debitor berbentuk badan hukum atau legal entity. Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang tempat kedudukan atau domisili debitor sebagai berikut :

1. Domisili debitor yang telah meninggalkan Wilayah Negara Republik Indonesia maka kedudukan hukum debitor adalah tempat kedudukan hukum terakhir debitor.<sup>196</sup> Misalnya, kedudukan hukum terakhir debitor di Tangerang, maka Pengadilan Niaga yang berwenang mengadili permohonan pailit adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

---

<sup>196</sup> Fakta domisili terakhir debitor dapat dibuktikan berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang relevan. Misalnya dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga maupun akte autentik lainnya.

2. Domisili debitor yang menjadi pengurus suatu persekutuan seperti Firma atau Komanditer (CV) adalah sebagaimana tercantum dalam akta pendirian.
3. Domisili debitor yang tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesinya atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia adalah kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Dalam praktiknya, bisa terjadi kantor pusat debitor di Jakarta, akan tetapi usaha atau pabriknya di Banda Aceh. Jika hal ini terjadi, maka pemohon pailit memiliki opsi untuk memilih Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga Medan.
5. Domisili hukum debitor yang berbentuk badan hukum (legal entity) seperti perseroan terbatas adalah kedudukan hukum perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan.<sup>197</sup>

Pasal 208 UU Kepailitan dan PKPU juga mengatur tentang kepailitan atas harta peninggalan dalam hal debitor perorangan telah meninggal dunia. Pengadilan niaga yang berwenang mengadili adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir atau rumah kematian debitor. Ketentuan Pasal 208 ayat (1) UU

---

<sup>197</sup> Ketentuan dari pasal 3 ayat 5 UU Kepailitan dan PKPU sejalan dengan ketentuan pasal 142 ayat 4 RBg/pasal 118 ayat 4 HIR, Pasal 99 ayat 16 Rv jo pasal 24 KUH Perdata

Kepailitan dan PKPU ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 25 KUH Perdata yang menyatakan:

“Rumah kematian seorang yang telah meninggal dunia, dianggap terletak di mana si meninggal mempunyai tempat tinggalnya yang terakhir.”<sup>198</sup>

c. Kewajiban Menggunakan Perwakilan

Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas telah menetapkan setidaknya ada beberapa jenis tuntutan dan upaya hukum yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU yang wajib diajukan dengan diwakili oleh advokat sebagai berikut:

1. Permohonan pailit.<sup>199</sup>
2. Permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas harta debitor sebelum putusan pailit diucapkan.<sup>200</sup>
3. Permohonan mengangkat kurator sementara sebelum putusan pailit diucapkan.<sup>201</sup>
4. Permohonan kasasi terhadap putusan pailit.<sup>202</sup>
5. Pembatalan hibah yang merupakan kewenangan kurator harus diajukan oleh seorang advokat.<sup>203</sup>

---

<sup>198</sup> Pasal 1820 KUHPER Jo pasal 118 ayat 2 dan pasal 99 ayat 6Rv.

<sup>199</sup> Pasal 7 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>200</sup> Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>201</sup> Pasal 10 ayat 1 huruf a UU Kepailitan dan PKPU

<sup>202</sup> Pasal 10 ayat 1 huruf b UU Kepailitan dan PKPU

<sup>203</sup> Pasal 43 UU Kepailitan dan PKPU

6. Permohonan penangguhan masa berlakunya bagi kreditor separatis setelah debitor dinyatakan pailit.<sup>204</sup>
7. Perlawanan atas penetapan hakim pengawas.<sup>205</sup>
8. Penyelesaian perselisihan utang yang dibantah oleh kurator atau debitor.<sup>206</sup>
9. Permohonan kasasi atas putusan pengadilan niaga yang mengesahkan atau menolak mengesahkan perdamaian.<sup>207</sup>
10. Permohonan pembatalan perdamaian.<sup>208</sup>
11. Permohonan pailit atas harta peninggalan.<sup>209</sup>
12. Permohonan untuk mengambil pelunasan utang dari harta pailit yang berada di luar wilayah Republik Indonesia.<sup>210</sup>
13. Permohonan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
14. Tuntutan para kreditor untuk memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditor manakala penundaan pembayaran utang sementara dikabulkan.<sup>211</sup>
15. Permohonan untuk mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>212</sup>

---

<sup>204</sup> Pasal 58 ayat 3 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>205</sup> Pasal 68 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>206</sup> Pasal 127 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>207</sup> Pasal 160 ayat 1 dan pasal 161 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>208</sup> Pasal 171 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>209</sup> Pasal 207 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>210</sup> Pasal 212 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>211</sup> Pasal 237 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>212</sup> Pasal 255 UU Kepailitan dan PKPU

16. Upaya hukum kasasi atas putusan pengadilan niaga yang mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>213</sup>
17. Permohonan debitor untuk mencabut status penundaan kewajiban pembayaran utang dengan alasan harta debitor sudah mencukupi untuk melakukan pembayaran utang.<sup>214</sup>
18. Permohonan koreksi atau revisi berita acara rapat kreditor yang membicarakan perdamaian<sup>215</sup>
19. Permohonan kasasi terhadap putusan pengesahan perdamaian.<sup>216</sup>

d. Upaya Hukum

Dalam Kepailitan Atas putusan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Akan tetapi langsung dilakukan upaya kasasi. Permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas putusan atas permohonan pernyataan pailit (Pasal 11 UU KPKPU). Atas putusan Kasasi juga masih dapat dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (“PK”)

Terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang sudah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan Peninjauan Kembali ke

---

<sup>213</sup> Pasal 256 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>214</sup> Pasal 259 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>215</sup> Pasal 283 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>216</sup> Pasal 285 UU Kepailitan dan PKPU

Mahkamah Agung, adapun prosedur pengajuan tersebut adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat kasasi (ketentuan dalam pasal 12 dan 13 berlaku mutatis mutandis) (Pasal 14 UU K-PKPU)<sup>217</sup>

e. Kewajiban kelengkapan Administrasi

Ketentuan tentang persyaratan tambahan untuk melampirkan surat persetujuan dari pasangan marital debitor perorangan yang terikat perkawinan dengan persatuan harta perkawinan untuk mengajukan permohonan palit bagi diri sendiri (*voluntary bankruptcy*) wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan atas harta bersama dalam perkawinan.

f. Panggilan sidang permohonan pailit

Pemanggilan untuk bersidang dilakukan oleh juru sita pengadilan niaga dengan panggilan yang dikirim dengan surat tercatat secara kilat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum persidangan dimulai. Dalam praktiknya, oleh karena permohonan pailit sudah harus diputuskan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pailit didaftarkan, maka surat panggilan terhadap kreditor maupun debitor yang berada di luar kota dilakukan dengan menggunakan jasa kurir yang akan membawa langsung relas panggilan tersebut ke tempat domisili hukum kreditor atau debitor.

---

<sup>217</sup> Belajar mudah hukum kepailitan. JAMASLIN JAMES PURBA. Hal 12.

Keabsahan panggilan sidang permohonan pailit telah diatur oleh Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu dianggap sah dan telah diterima oleh debitor atau kreditor jika dilakukan oleh juru sita dengan surat tercatat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan. Sahnya panggilan sidang yang diatur oleh Pasal 8 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU hanya berpedoman pada terpenuhinya panggilan dilakukan oleh juru sita dan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang tanpa memperhatikan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di lapangan. Misalnya, apakah debitor atau kreditor benar-benar telah menerima sendiri secara langsung surat panggilan tersebut atau diterima oleh orang lain.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tidak menjangkau kemungkinan surat panggilan sidang disampaikan secara tidak sah dan patut. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak sepenuhnya dapat dijadikan pedoman untuk menentukan suatu panggilan sidang telah dilakukan secara sah dan patut. Dalam praktiknya, pemanggilan sidang untuk permohonan pailit dilakukan oleh Juru sita pengadilan niaga dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 UU Kepailitan dan PKPU dan ketentuan *lex generalist* yang mengatur tentang sahnya panggilan

sidang yang diatur dalam 120a s/d Pasal 122 HIR/dan Pasal 143 s.d. Pasal 146 RBg.<sup>218</sup>

g. Panggilan selama periode pengurusan

Ketentuan Pasal 125 dan Pasal 130 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah mencampuradukkan penanganan prosedur persidangan permohonan pailit yang merupakan wewenang dari pengadilan niaga dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang sepenuhnya merupakan tugas dan kewenangan kurator<sup>219</sup>

h. Pemberesan Harta Pailit

Apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, atau rencana perdamaian di tolak para Kreditor, atau Pengesahan Perdamaian di tolak oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap.

Maka demi hukum Harta Pailit berada dalam keadaan Insolvensi (Pasal 178 UU Kepailitan dan PKPU), maka selanjutnya tugas Kurator adalah melakukan Pemberesan (Penjualan Harta Pailit) sebagaimana diatur dalam pasal 185 UUK-PKPU, yaitu penjualan di muka umum dan apabila tidak bisa di jual melalui lelang, maka boleh dijual di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas.

---

<sup>218</sup> Pasal 208 UU Kepailitan dan PKPU

<sup>219</sup> Ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 130 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU juga telah mencampuradukkan fungsi dan kewenangan antara juru sita dan panitera pengganti. Juru sita bertugas melakukan pemanggilan sidang dan memberitahukan putusan pengadilan. Sedangkan panitera pengganti bertugas sebagai pencatat berita acara di persidangan dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan maupun pemberitahuan putusan

Setelah harta pailit dalam keadaan insolvensi, maka Kreditor separatis (kreditor pemegang jaminan kebendaan) juga sudah bisa mulai melaksanakan eksekusi haknya sesuai Pasal 56, 57, 59 UUK-PKPU. Sebelum dilaksanakan pelelangan atas harta pailit oleh Kurator, tentu wajib terlebih dahulu di appraisal. Penunjukan Appraisal dilakukan oleh Hakim Pengawas melalui Penetapannya.

Dalam melakukan penilaian atas harta pailit Kurator pasti membutuhkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) (Appraisal). KJPP, tujuannya adalah agar terwujud penilaian yang objektif dan sesuai dengan nilai pasar yang sebenarnya.

Kepailitan hanya meliputi harta debitur, semua harta yang terdaftar atas nama Debitur adalah budel pailit. (Pasal 21 UU No. 37 tahun 2004). Jika ada benda yang dijadikan oleh Debitur milik pihak ketiga maka itu bukan budel pailit, maka Kurator tidak berhak melakukan eksekusi.

Dasar hukum dalam pembagian harta pailit debitur mengacu kepada Pasal 1132 KUH Perdata, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat di simpulkan bahwa Prinsipnya semua kreditur mempunyai hak yang sama secara pro rata jika kedudukan kreditur juga adalah sama. Jika ada peraturan atau ketentuan khusus, maka kreditur tertentu dapat di bayar terlebih dahulu mendahului kreditur lainnya, misalnya UU Perpajakan dan UU Ketenagakerjaan dan Pasal 39 UUK.

Dalam faktanya, ketentuan khusus yang memberikan hak mendahului untuk di bayar adalah terhadap tagihan dari upah buruh yang tertunggak dan juga tagihan dari negara (utang pajak) karena UU nya menentukan demikian. Selanjutnya terhadap benda-benda tertentu yang sudah diikat sebagai jaminan kebendaan (hak tanggungan, gadai, hipotik, fidusia), maka hasil penjualan benda tersebut di dahulukan bagi kreditur pemegang jaminan (kreditur separatis).

Penjualan Budel Pailit: wajib melalui lelang (Pasal 185) dan selanjutnya jual bawah tangan (dgn Izin HP). Daftar pembagian: Pasal 189 dan di umumkan (Pasal 192). Pengakhirna kepailitan diumumkan di koran (Pasal 202). Kemudian setelah Kurator selesai melakukan eksekusi budel pailit, Kurator wajib membuat daftar pembagian yang diletakkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga serta mengumumkan hal tersebut di Koran, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 189 Jo. Pasal 192 UUK-PKPU. Pihak-pihak yang berkeberatan atas terhadap daftar pembagian tersebut dapat mengajukan upaya Kasasi sesuai (Pasal 196 UU Kepailitan).

Daftar pembagian ini mengacu kepada urutan prioritas para kreditur, yaitu mulai dari kreditur istimewa atau kreditur preferen, kemudian kreditur separatis dan paling akhir adalah kreditur konkuren. Kemudian setelah Kurator selesai melakukan eksekusi budel pailit, Kurator wajib membuat daftar pembagian yang diletakkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga serta mengumumkan hal tersebut di Koran, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 189 Jo. Pasal 192 UUK. Pihak-pihak yang berkeberatan atas terhadap daftar pembagian tersebut dapat mengajukan upaya Kasasi sesuai (Pasal 196 UUK). Alasan-alasan Pengadilan dapat menolak melakukan Pengesahan adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 285 UU Kepailitan, ialah :

- a) Harta Debitor lebih besar dari yang disetujui dalam perdamaian;
- b) Perdamaian tidak cukup terjamin;
- c) Perdamaian tercapai karena penipuan, sekongkol dan sebagainya;
- d) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh Pengurus belum dibayar dan tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

### **C. Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit**

#### **1. Tanggung Jawab Kurator**

Kurator memiliki tanggung jawab yang relatif berat dalam melakukan pemberesan harta pailit. Pada prinsipnya kurator memiliki tugas umum yang harus dilakukan yaitu melakukan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pailit. Kurator

dalam menjalankan tanggung jawabnya bersifat independen yang mana dalam menjalankan tanggung jawabnya kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari dan/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu dengan pihak debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar pengadilan persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan.

Kurator memiliki tugas pokok guna melakukan pemberesan harta pailit yang mana telah diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mana pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam pengawasan oleh Hakim Pengawas. Kurator dan Hakim Pengawas dalam penunjukannya dilakukan setelah adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, dalam hal debitor, maupun kreditor dan/atau pihak yang berwenang telah mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan pengusulan pengangkatan kurator, maka demikian pengadilan menunjuk Balai Harta Peninggalan selaku kurator yang mengurus pemberesan harta pailit tersebut.<sup>220</sup>

---

<sup>220</sup> Herlina Herlina, Ilham Abbas, Andi Risma, 2022, *Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 4

Kurator memiliki tugas utama dalam melakukan pemberesan harta pailit, sehingga perlu adanya pengawasan oleh Hakim Pengawas guna kurator tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan-tindakannya dalam pemberesan harta pailit. Bentuk pengawasan yang dilakukan diantaranya:<sup>221</sup>

- a Perizinan oleh Hakim Pengawas kepada Kurator;
- b Penetapan dari Hakim Pengawas;
- c Persetujuan dari Hakim Pengawas;
- d Pemberian usul oleh Hakim Pengawas; dan
- e Pemberian perintah oleh Hakim Pengawas.

Kurator yang telah ditetapkan dalam putusan pailit harus segera melakukan pengurusan serta penguasaan terhadap harta pailit, yang tahapannya sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia dan rapat kreditor

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pada Pasal 80 Undang-Undang Kepailitan, bahwa setelah pencocokan utang maka hakim pengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.

- b. Penahanan debitor pailit

Hakim pengawas, kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dapat mengusulkan kepada pengadilan

---

<sup>221</sup> Priscilla, K.C.C, 2020, *Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara*, Lex Privatum, 8.

untuk dapat memerintahkan agar debitor pailit ditahan baik itu ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (rutan) maupun dirumahnya sendiri dibawah pengawasan Jaksa yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Permintaan untuk melakukan penahanan debitor pailit harus dikabulkan apabila didasarkan atas alasan bahwa debitor pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 98, Pasal 110 dan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

c. Penyegehan harta pailit

Kurator guna mengamankan harta pailit dapat meminta untuk melakukan penyegehan terhadap harta pailit melalui hakim pengawas. Penyegehan dilakukan oleh juru sita di tempat objek harta tersebut berada dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya merupakan wakil pemerintah daerah setempat sebagaimana ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Kartini Muljadi menjelaskan bahwa tugas pertama dan fundamental kurator adalah melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap seluruh aset debitor yang masuk dalam boedel pailit, dan segera mengamankannya. Ini termasuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengambil alih penguasaan fisik atau yuridis atas semua aset, baik yang bergerak maupun

tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.<sup>222</sup>

Pengamanan ini vital untuk mencegah penghilangan, pengalihan, atau perusakan aset oleh debitur atau pihak lain.

d. Pendaftaran harta pailit

Pendaftaran dapat dilakukan oleh kurator secara dibawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pendaftaran tersebut berisi informasi tentang Putusan Pengadilan Niaga, karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Niaga akan menyebutkan jumlah harta kekayaan maupun utang debitur serta para kreditor pailit.

e. Melanjutkan usaha debitur

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator dapat melanjutkan usaha debitur pailit atas persetujuan panitia kreditor sementara dan/atau hakim pengawas walupun masih dalam upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.

f. Membuka surat-surat dan telegram debitur pailit

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 105 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator memiliki wewenang untuk membuka surat dan telegram yang

---

<sup>222</sup> Kartini Muljadi, Hukum Pailit (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 85.

berkaitan dengan harta pailit yang ditujukan kepada debitor pailit.

g. Mengalihkan harta pailit

Pengalihan dapat dilakukan sepanjang diperlukan untuk menutup biaya kepailitan dan/atau apabila penahanan harta pailit menimbulkan kerugian terhadap harta pailit meskipun terdapat upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.

h. Melakukan penyimpanan

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 108 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, Uang; perhiasan; efek dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh kurator kecuali ditentukan oleh hakim pengawas. Uang tunai wajib disimpan di bank.

i. Mengadakan perdamaian

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 109 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah munculnya suatu perkara, perdamaian yang dimaksud adalah perkara yang sedang berjalan di pengadilan.

j. Melakukan pemanggilan para kreditor

Pemanggilan para kreditor dapat dilakukan melalui surat panggilan dan pengiklanan dalam surat kabar umum.

Pemanggilan ini guna memasukkan bukti-bukti tagihan kepada kurator, sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

k. Mendaftarkan tagihan para kreditor

Tagihan para kreditor yang telah disetujui, kurator wajib memasukkan kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah oleh kurator akan dimasukkan ke dalam daftar tersendiri dengan alasan-alasan yang konkrit, sebagaimana ketentuan pada Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam pencatatan tersebut disebutkan pula berdasarkan golongan yang diistimewakan dan/atau yang dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hak agunan dan hipotek atas kebendaan lainnya.

l. Rapat pencocokan piutang

Rapat pencocokan ditetapkan pelaksanaannya dan dihadiri oleh Hakim Pengawas, serta bertindak sebagai pimpinan rapat yang dihadiri oleh kurator, para kreditor dan debitor. Kurator akan memberikan keterangan tentang status dari para kreditor pailit (kreditor preferen; kreditor separatis; dan kreditor konkuren). Dalam rapat pencocokan tersebut tidak ditawarkan rencana perdamaian dan/atau rencana perdamaian tidak diterima atau pengesahan perdamaian

ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh hukum tetap, maka demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi.

Erman Rajagukguk berpendapat peran kurator dalam memverifikasi dan memvalidasi setiap klaim piutang yang diajukan oleh para kreditur. Ini adalah proses krusial untuk menentukan berapa total utang debitur dan siapa saja kreditur yang berhak mendapatkan pembagian dari harta pailit. Kurator harus memeriksa keabsahan, jumlah, dan peringkat setiap piutang sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>223</sup>

m. Pemberitahuan hasil rapat pencocokan piutang

Hasil rapat pencocokan piutang serta mengenai harta pailit harus disediakan di kepaniteraan dan kantor kurator agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Tahapan dalam pemberesan harta pailit menurut M. Hadi Shubhan diantaranya:<sup>224</sup>

- a Pengumuman dan rapat kreditor, dalam langkah pertama ini, yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pailit dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah mengumumkan kepailitan debitur pailit melalui

---

<sup>223</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 95-97.

<sup>224</sup> Herlina Herlina, *Op Cit*, hlm. 5

Berita Acara Republik Indonesia sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

- b Melanjutkan usaha (*on going concern*), langkah ini merupakan yang sangat strategis khususnya bila debitor pailit merupakan perseroan terbatas (PT).
- c Rapat verifikasi / pencocokan piutang, merupakan rapat guna mencocokkan utang-utang debitor pailit sebagaimana penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, seperti besarnya piutang yang dapat dibayarkan kepada para kreditornya yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui, piutang yang diragukan, maupun piutang yang dibantah serta pertimbangan dan urutan hak tiap-tiap kreditor.
- d Perdamaian, hukum acara dalam proses kepailitan berbeda dengan perdamaian dalam hukum acara biasa. Hukum acara perdata tidak terikat formulanya dan dapat dilakukan sendiri oleh para pihak tanpa melalui peradilan, melainkan perdamaian dalam kepailitan melalui hakim pengawas.<sup>225</sup>
- e Insolvensi, dalam tahap pemberesan pailit memiliki makna khusus. Insolven secara umum merupakan suatu keadaan

---

<sup>225</sup> Harsono, I, Prananingtyas,P, 2019, *Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan PT. Njonja Meneer*, Notarius 12, 1067 – 1088.

dimana utang perusahaan lebih besar disbanding harta perusahaan. Sedangkan dalam tahap pemberesan harta pailit, merupakan tahap akan terjadi suatu perdamaian hingga homologasi dan akan dilakukan suatu pemberesan terhadap harta pailit.

## 2. Honorarium Kurator

Honorarium Kurator pada dasarnya diatur dalam Undang-undang No 37 Tahun 2004 terdapat pada pasal 75 yang berbunyi: “Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir”.

Serta pasal 76 yang berbunyi :

“Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan”.

Dalam penjelasan pasal 76 menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator, Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundangundangan mempertimbangkan tingkat kemampuan atau keahlian Kurator dan tingkat kerumitan perkara. akan tetapi diatur lebih rinci didalam Permenkum Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, kurator berhak atas gaji atau dalam Permenkum Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus dikenal dengan istilah imbalan jasa kurator.

Dalam Permenkum Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus ini tidak ditetapkan besaran imbalan jasa bagi seorang kurator secara definitif. Akan tetapi besaran imbalan jasa bagi kurator ditentukan sebagai berikut :<sup>226</sup>

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, imbalan jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh debitur;
- b. Dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, imbalan jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
- c. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan debitur yang besarnya ditetapkan oleh majelis hakim.
- d. Adapun, penentuan besaran imbalan jasa kurator dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau

---

<sup>226</sup> Pasal 2 ayat (1) Permenkum Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus

peninjauan kembali, juga dilakukan dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja dari kurator yang bersangkutan. Tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja kurator ditentukan berdasarkan:

- a) Masa kerja sebagai kurator;
- b) Besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
- c) Nilai harta pailit yang pernah ditangani;
- d) Hal yang terkait dengan rekam jejak kurator selama proses pengurusan dan pemberesan;
- e) Jumlah kreditur;
- f) Tempat keberadaan harta pailit yang ditangani; dan
- g) Kewajaran waktu yang diatribusikan dalam melaksanakan pekerjaan.<sup>227</sup>

Penghitungan besaran persentase imbalan jasa kurator Untuk menghitung besaran persentase imbalan jasa kurator ditentukan berdasarkan bagaimana kepailitan berakhir dengan rumus sebagai berikut:

---

<sup>227</sup> Pasal 3 ayat (2) Permenkum Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus

1) Imbalan jasa bagi kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian.<sup>228</sup>

No.	Nilai Utang yang Harus dibayarkan	Imbalan Jasa
1	sampai dengan Rp50 miliar	5%
2	di atas Rp50 miliar - Rp250 miliar	3%
3	di atas Rp250 miliar - Rp500 miliar	2%
4	di atas Rp500 miliar - Rp1 triliun	Rp15 miliar
5	di atas Rp1 triliun	Rp20 miliar

Contoh: Nilai utang yang harus dibayar debitor sebesar Rp300 miliar, maka besaran imbalan jasa kurator adalah sebesar Rp9,5 miliar dengan hitungan 5% dari Rp50 juta adalah Rp2.5 miliar ditambah 3% dari Rp200 miliar adalah Rp6 miliar dan 2% dari Rp50 miliar adalah Rp1 miliar.

2) Imbalan jasa bagi kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan.<sup>229</sup>

<sup>228</sup> Lampiran Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Besaran Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus, hlm 8

<sup>229</sup> Ibid, hlm. 9

No.	Nilai Hasil Pemberesan di Luar Utang	Imbalan Jasa
1	sampai dengan Rp50 miliar	7%
2	di atas Rp50 miliar - Rp250 miliar	5%
3	di atas Rp250 miliar - Rp500 miliar	3%
4	di atas Rp500 miliar - Rp1 triliun	Rp25 miliar
5	di atas Rp1 triliun	Rp30 miliar

Contoh: nilai hasil pemberesan di luar utang sebesar Rp300 miliar, maka imbalan jasa kurator adalah sebesar Rp15 miliar dengan hitungan 7% dari Rp50 miliar = Rp3,5 miliar ditambah 5% dari Rp200 miliar = Rp10 miliar ditambah 3% dari Rp50 miliar = Rp1,5 miliar.

3) Besaran imbalan jasa kurator dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan debitur yang besarnya ditetapkan oleh majelis hakim, yakni dihitung berdasarkan tarif jam yang terpakai. Tarif jam kerja terpakai paling banyak Rp4 juta per

jam dengan ketentuan tidak melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.<sup>230</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Untuk Kurator**

Konsep negara hukum Pancasila, maka kepailitan merupakan bentuk penegasan keadilan secara procedural, dimana penerapan hukum kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditor dalam memperoleh piutangnya dari debitor, perlindungan hukum kepada harta pailit serta perlindungan hukum terhadap debitor melalui mekanisme proses PKPU dan pailit secara adil serta adanya tanggung jawab kurator dan perlindungan terhadap kurator sebagai pihak yang melakukan pengurusan harta pailit.

Menurut Radburch,<sup>231</sup> nilai keadilan pada gagasan hukum tidak hanya berhubungan pada keadilan subjektif, melainkan juga nilai keadilan objektif. Jika keadilan subjektif dimaknai dalam arti moralitas individu yang muncul, keadilan objektif dapat dilihat dalam hal hakikat nilai-nilai dan moral yang terdapat pada hubungan antar individu dan etika sosial yang dikatakan sebagai “*the ideal of the moral good is represented by an ideal human being; the ideal of justice is represented by an ideal social order*”.

---

<sup>230</sup> Pasal 2 ayat (4) Permenkum Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus

<sup>231</sup> Anton Herman, *Op Cit*, hlm 73

Dalam pidana tidak sedikit kurator dilaporkan oleh debitornya antara lain:

1. Kurator dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediaman Debitor, serta diancam oleh Debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP).
2. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan Kreditor yang menurut Debitor merupakan Kreditornya (Pasal 263 KUHP).
3. Dilaporkan oleh Debitor ke polisi dengan alasan melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator.
4. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.<sup>232</sup>

Sehubungan dengan ditangkapnya kurator yang menimpa Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho. Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho adalah kurator dari PT. Kymco Lippo Motor Indonesia yang dilaporkan oleh salah satu kreditor konkurennya yaitu PT. Metropolitan Tirta Perdana, dengan dugaan melakukan tindak pidana memalsukan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu akta jual beli harta pailit.

---

<sup>232</sup> Freisy Maria Kukus, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan", *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, hlm. 148

Padahal dalam pelaksanaan tugasnya, kurator telah bertindak sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU yang menjadi dasar kewenangannya. Dalam sidang perkara di Pengadilan Negeri Bekasi, penuntut umum mendakwa Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Dua kurator ini didakwa telah bekerjasama memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik, yaitu menyatakan sebidang tanah SHGB Nomor 351 tidak dalam sengketa yang dicantumkan dalam Akta Jual Beli Nomor No.01/2012. Padahal, tanah tersebut dalam sengketa dan menurut penuntut umum, tindakan kurator yang menjual sebidang tanah beserta bangunan dalam suatu sengketa adalah merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>233</sup> Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan para kurator menjual tanah dan bangunan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, Iskandar Zulkarnaen dan Ali Sumali Nugroho demi

---

<sup>233</sup> Mahkamah Agung, "Putusan No. 1539 K/Pid/2014", diupload 16 Maret 2015, (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/bb69b14ca0425a5a45391bb810086452/>, diakses tanggal 28 November 2024), hlm 7-8

hukum tidak dapat dipersalahkan saat mereka melaksanakan tugasnya sebagai kurator.

Mengingat hal tersebut, sehubungan dengan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) mustahil kurator yang sedang menjalankan tugasnya membuat dokumen palsu, sebab dalam suatu proses kepailitan terhadap dokumen yang bersifat administratif maupun dokumen yang berasal dari hasil rapat kreditor yang dibuat oleh kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas. Lebih lanjut, penyidik kepolisian membandingkan dengan dokumen apa yang dianggap sebagai dokumen asli, mengingat ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Kepailitan menyatakan:

“kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.”

Undang-Undang Kepailitan sebagai consensus nasional tentunya kedudukan undang-undang kepailitan sama dengan ketentuan hukum lain, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengingat asas hukum “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*” yang artinya aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam hal demikian mengingat profesi kurator memiliki kewenangan yang dianggap sebagai wakil pengadilan, mengingat kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan penunjukan putusan pengadilan.

Sebagaimana kasus yang sering terjadi, walaupun kurator telah melaukan pengurusan dan pemberesan kepailitan sesuai dengan prosedur undang-undang, sangat mustahil kurator tidak dilaporkan dalam dugaan suatu tindak pidana, dikarenakan undang-undang tidak menjelaskan secara implisit mengenai hak imunitas profesi kurator selama pengurusan dan pemberesan harta pailit.



**BAB IV**

**KELEMAHAN - KELEMAHAN DALAM REGULASI PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN  
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**A. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit Di Indonesia**

Sejak ditetapkan putusan pernyataan pailit, debitor pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada Kurator, karena kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut.<sup>234</sup> Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 ayat (5) berbunyi “*Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.*”<sup>235</sup> Lebih lanjut Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “*Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.*”<sup>236</sup> Menurut Jerry Hoft, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak

---

<sup>234</sup> Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal.75-76.

<sup>235</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemberesan Utang Pasal 1 ayat (5)

<sup>236</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemberesan Utang Pasal 69 ayat (1)

para kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.<sup>237</sup>

Dalam teori Sistem hukum dalam bekerjanya hukum menurut Friedman terdiri dari struktur hukum (*legal culture*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum menurut Friedman diartikan sebagai pranata hukum yang menunjang tegaknya system hukum, dimana struktur hukum berupa tatanan hukum, Lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya, perangkat hukum dan proses serta kinerja dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum. Artinya struktur hukum adalah Lembaga yang diciptkan oleh system hukum dengan berbagai macam fungsi operasional guna mendukung bekerjanya hukum dimaksud, dalam dunia kepailitan kurator merupakan salah satu perangkat hukum yang tak lepas dari hukum kepailitan. Sejak ditetapkan putusan pernyataan pailit, debitor pailit telah kehilangan haknya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk boedel kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada Kurator, karena kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Friedman berpendapat bahwa:

*“to begin with, legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and siza of courts; their jurisdiction... structure also means how the legislature is organized ... what procedures the*

---

<sup>237</sup> Jerry Hoft, *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tata Nusa, Jakarta, 2000, hal.66.

*police department follow, and so on...structure, in way, is a kind of ceoss section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action,”*

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Terdapat adagium “fiat Justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, berkompeten dan independent. Dalam hal ini suatu negara wajib memiliki peraturan perundang-undangan yang mendukung aparat penegakan dalam menjalankan tugasnya, kurator dalam menjalankan tugasnya memiliki hambatan ketika menjalankan tugasnya, walaupun tugas dan wewenang kurator ada dalam undang-undang kepilitan dan PKPU No 37 tahun 2004, dalam undang-undang tersebut belum ada perlindungan hukum bagi kurator. Walaupun suatu negara memiliki peraturan perundang-undangan apabila tidak maksimal maka dalam hal ini aparat penegak hukum kesusahan untuk mendapatkan keadilan, dan dalam hal ini keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya perlindungan hukum untuk kurator mempengaruhi mentalitas kurator dalam menjalankan tugasnya dalam pemberesan harta pailit yang mengakibatkan kurator dalam menjalankan tugasnya tidak berjalan sebagaimana harapan undang-undang. Faktor yang mempengaruhi mentalitas kurator diantaranya lemahnya peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kurator. Sehingga dapat dipertegas

bahwa faktor penegakan hukum memainkan peran penting dalam fungsi hukum, terutama dalam perlindungan hukum bagi kurator.

Prinsip Independensi dan tidak memihak (*independent and impartial*) merupakan salah satu prinsip utama yang dikenal dalam ketentuan hukum internasional. Prinsip independensi dikehendaki oleh Undang-Undang Kepailitan. Hal ini tercantum pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.”<sup>238</sup> Adapun ketentuan mengenai prinsip independensi dipertegas dalam Kode Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang menyatakan dalam setiap penunjukan yang diteima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (selanjutnya disebut “Anggota”) harus independen dan bebas dari pengaruh siapa pun.

Substansi hukum yang dikemukakan oleh Friedman<sup>239</sup> sebagai “*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave*”. Bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Substansi hukum dapat juga

---

<sup>238</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 15 ayat (3)

<sup>239</sup> *Ibid*, hlm. 14

diartikan terdiri dari aturan atau norma tertulis atau substantif yang mengatur masyarakat.

Sebagai sebuah profesi, maka kurator akan terikat pada etika moral. Menurut Bertens moral juga membutuhkan hukum, sebab moral akan mengawang awang saja kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti halnya yang terjadi dengan hukum pidana ada larangan jangan membunuh, jangan menipu, tidak saja merupakan larangan moral, tapi perbuatan-perbuatan itu dilarang juga menurut hukum, dan orang yang melakukannya pun juga harus dihukum dengan tegas. Hukum juga mengatur konsekuensi-konsekuensi lebih mendetail dari prinsip-prinsip moral.<sup>240</sup>

Banyak ditemukan hambatan Kurator, diantara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi Kurator yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang terkadang sulit dalam pelaksanaan tugasnya. Seperti, seorang kurator sering kali menghadapi, dan bahkan terus melakukan transaksi bila Kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitur ini tidak ada akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan.<sup>241</sup> Dilaporkan oleh Debitor Pailit atau Kuasa Hukumnya, bahwa kurator telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana pada Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>240</sup> K. Bertens, *Etika* (Edisi Revi, Kanisius 2015).[32].

<sup>241</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.11.

Hal ini mengingat sehubungan dengan pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangatlah tidak mungkin seorang kurator yang sedang menjalankan tugas pengurusan dan pemberesan membuat dokumen palsu, mengingat dalam suatu proses kepailitan sejak awal baik itu dokumen administratif seperti tanda terima tagihan dokumen, maupun dokumen yang sifatnya hasil dari rapat-rapat kreditor seperti daftar tagihan sementara diakui, daftar tagihan tetap, maupun daftar tagihan yang ditolak sampai dengan dokumen yang bersifat akhir seperti daftar pembagian Kreditor memang dibuat oleh kurator dan di setujui oleh Hukum Pengawas.<sup>242</sup>

Melihat permasalahan tersebut perlu suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para kurator, dengan adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para kurator. Menghadapi tindakan Debitor Pailit yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas kurator, di antaranya atas pelaporan kepada pihak kepolisian.

Dalam perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan

---

<sup>242</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-kurator-langkah-mundur-hukum-kepailitan-di-indonesia-lt53686a2becde7/> diakses pada tanggal 26 Mei 2025 Pukul 00.30 WIB

hukum preventif. Serta Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia.

Friedman berpendapat bahwa aspek lain dari system hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system tersebut. *“another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioural patterns of people inside the system ... the stress here is on living law, not just rules in law books”*.

Substansi juga berarti sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan-aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang Kepailitan belum diatur suatu ketentuan yang memberikan ruang gerak kepada kurator. Sehingga dalam praktek sekarang ini kurator tidak berdaya menghadapi debitor yang tidak kooperatif. Pada Pasal 50 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi *“Barangsiapa*

*melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.*<sup>243</sup>

Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disebutkan diatas menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari kurator, dimana kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang dan sepanjang elakukan tugas kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang dalam hal ini yaitu Undang-Undang Kepailitan, aka tidak ada alasan untuk diklasifikasikan melakukan tindakan pidana.

Jika melihat Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,<sup>244</sup> yang isinya tentang peberian tugas kepada kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka jelas membuktikan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan lebih lanjut dala isi pasal pada Undang-Undang tersebut.

Kurator adalah profesi yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud dari pengurusan di sini adalah mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan

---

<sup>243</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 27 Tahun 1999 Pasal 50

<sup>244</sup> Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemberesan Utang Pasal 69 ayat (1)

membersihkan harta dengan cara dijual melalui lelang. Kurator memastikan barang yang disita bisa diidentifikasi, di manage, dipertahankan, bahkan dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan hasilnya kepada kreditor.<sup>245</sup>

## **B. Hambatan Dan Ancaman Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit**

Berdasarkan pada Pasal 69 dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dalam pengawasan haki pengawas. Kurator yang diangkat tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara.<sup>246</sup> Tugas utama kurator yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Agar kurator tidak sewenang-wenang, maka perlu adanya bentuk pengawasan terhadap tindakan-tindakan kurator.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali.<sup>247</sup> Dalam melakukan tugas pemberesan harta pailit kurator dibebani dengan dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kapasitas kurator dan tanggung jawab pribadi kurator, tanggung jawab pribadi

---

<sup>245</sup> Amirullah Sinaga, Ridho Syahputra Manurung, 2024, ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN, Vol. 11 No.1.

<sup>246</sup> Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2), 277-298.

<sup>247</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Malang, 2004, hal.84

timbul dikarenakan tindakan kurator yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, seperti menggelapkan harta pailit<sup>248</sup>. Dalam Pasal 72 UK- PKPU disebutkan bahwa seorang kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya merugikan beberapa pihak yang terkait dalam kepailitan.

Budaya hukum sebagaimana dinyatakan oleh Friedman<sup>249</sup> merupakan elemen dari sikap dan nilai social, dimana terdapat ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam menjalankan hukum. Budaya hukum ini terkait kesadaran, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka, karena hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai rumusan aturan diatas sebuah kertas saja, melainkan juga harus dipahami sebagai realitas social yang terjadi dalam masyarakat.

Kesenjangan yang terjadi antara perkembangan hukum dan masyarakat seringkali membuat hukum tidak dapat diterima dengan baik dalam tatanan masyarakat, disebabkan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.<sup>250</sup> Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum, karena budaya hukum terdapat nilai yang terkandung dalam ide, opini serta perilaku masyarakat.<sup>251</sup>

---

<sup>248</sup> *Op. Cit*, hlm. 116

<sup>249</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>250</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 62-64

<sup>251</sup> Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17, No. 1, Fall, 2007, hlm. 1–22

Saat melaksanakan tugasnya seringkali banyak hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu saat seorang debitor dinyatakan pailit maka hartanya harus berada dalam suatu sita umum. Namun, walaupun telah ada putusan pailit oleh pengadilan, banyak debitor yang tidak kooperatif dengan keberadaan kurator untuk pengurusan harta perusahaannya. Jika dilihat pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.<sup>252</sup> Artinya kurator harus meluankan waktu 3 (tiga) bulan sekali untuk memberikan laporan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada hakim pengawas agar hakim pengawas mengetahui perkembangan tentang pemberesan suatu perkara tersebut. Tetapi dalam implementasinya di lapangan terdapat banyak kurator yang tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan laporan per tiga bulan sekali kepada hakim pengawas dikarenakan pada Pasal 74 ayat (3) menyebutkan tentang perpanjangan jangka waktu. Pada kenyataannya dalam perkara kepailitan PT. Dewata Abdi Nusa dan Putu Dewa Raka (dalam pailit), kurator hanya memberikan laporan lisan dengan hanya bercerita saja kepada hakim pengawas sedangkan jika kurator meminta perpanjangan waktu maka hakim pengawas juga hanya memberikan izin kepada kurator secara lisan atau tidak secara tertulis.<sup>253</sup>

---

<sup>252</sup> Pasal 74 ayat (1) UUKPKPU

<sup>253</sup> Fanny Landriani Rossa, 2016, Hambatan kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, Malang. Hlm. 67

Namun demikian hingga saat ini ketiga unsur sebagaimana dijelaskan oleh Friedman belum dapat terlaksana sebagaimana harapan, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat

*“the third component of legal system, legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ----in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, acoided, or abused”.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan system hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum dalam menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substsansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh masyarakat yang terlibat dalam system dan masyarakat penegak hukum tidak akan berjalan efektif.

Dalam kasus yang sama debitor tidak kooperatif, kurator mengalami kendala memperoleh informasi mengenai sejumlah tagihan-tagihan milik debitor yang harus dibayarkan sehingga data yang diperoleh oleh kurator tidak maksimal dan berubah-ubah, terkadang debitor sering menutupi beberapa data sehingga kurator dapat mengalami beberapa kesulitan yang akhirnya akan berdampak dengan pelaksanaan pemberesan dan pengurusan perkara kepailitan tersebut.<sup>254</sup> Padahal jika melihat pada Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan

---

<sup>254</sup> *Ibid*, hlm. 68

Penundaan Pembayaran Utang yang berbunyi “sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat , dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”

Masalah lain yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugas yaitu, dilaporkannya kurator oleh debitur pailit dalam dugaan tindak pidana diantaranya:

1. Kurator diperhambat dalam memasuki wilayah atau objek milik debitur pailit, serta dilakukan ancaman pidana atas dugaan telah memasuki perkarangan secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
2. Kurator diancam dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh Debitur pailit sebagaimana ketentuan pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
3. Kurator diancam dalam dugaan tindak pidana penggelapan atas harta pailit oleh Debitur pailit sebagaimana ketentuan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Pembayaran utang merupakan salah satu bentuk daripada perwujudan prestasi dari pihak debitur, apabila terjadi prestasi yang tidak dapat dipenuhi atau wanprestasi, maka salah satu cara untuk mendapatkan pelunasannya adalah dapat dengan mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga.

debitor pailit berada dalam sita umum (*by law*). Sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor palilit merupakan jaminan yang diberikan undang-undang kepada para kreditor, dimana hasil pengelolaan maupun penjualan harta tersebut diharapkan dapat secara seimbang untuk menyelesaikan piutang seluruh kreditor.<sup>255</sup>



---

<sup>255</sup> Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Dalam Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 hlm 3

**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KURATOR DALAM MENJALANKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT  
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**A. Kepailitan Di Berbagai Negara**

Teori dan praktik hukum kepailitan berbeda-beda di setiap negara, meskipun terdapat beberapa tujuan dan prinsip umum seperti memberikan kesempatan kedua bagi debitur dan memastikan pembagian aset yang adil kepada kreditor. berikut adalah teori kepailitan dari berbagai negara:

1. Amerika Serikat

a. Teori Kepailitan

Hukum kepailitan di Amerika Serikat diatur dalam Judul 11 dari Kode AS (Bankruptcy Code) dan Aturan Prosedur Kepailitan Federal (Federal Rules of Bankruptcy Procedure). Tujuan utama dari hukum kepailitan AS adalah untuk memberikan "awal yang baru" (fresh start) bagi para debitur yang kesulitan keuangan dan untuk memastikan pembagian aset debitur yang adil di antara para kreditor.<sup>256</sup> Teori-teori utama dalam hukum kepailitan AS:

1) Teori Kontrak Kreditor (Creditors' Bargain Theory)

Teori ini menyatakan bahwa hukum kepailitan harus meniru hasil yang akan dicapai jika semua kreditor dapat

---

<sup>256</sup> "Process - Bankruptcy Basics - United States Courts," <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/alur-perkara-kepailitan/>. diakses 27 Mei 2025.

bernegosiasi secara sempurna. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai kolektif para kreditur.<sup>257</sup>

## 2) Teori Nilai Universal (Universal Value Theory)

Teori ini berpendapat bahwa hukum kepailitan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait (stakeholders), termasuk karyawan, pemasok, dan masyarakat, selain kreditur. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang paling efisien dan adil secara sosial.<sup>258</sup>

## 3) Teori Prosedural (Procedural Theory)

Teori ini menekankan bahwa hukum kepailitan adalah bagian dari hukum acara perdata dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan pemulihan bagi para pemegang hak hukum (rightsholders) dari debitur yang kesulitan keuangan. Redistribusi kekayaan debitur kepada pihak ketiga dianggap tidak tepat.<sup>259</sup>

---

<sup>257</sup> Douglas G. Baird, "The Elements of Bankruptcy Law," *Stanford Law Review* 50, no. 2 (1998), hlm. 581-630.

<sup>258</sup> Thomas H. Jackson, "Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditors' Bargain," *The Yale Law Journal* 91, no. 5 (1982). Hlm.857-903.

<sup>259</sup> Charles W. Mooney Jr., "A Normative Theory of Bankruptcy Law: Bankruptcy as (Is) Civil Procedure," *University of Pennsylvania Law Review* 153, no. 6 (2005). Hlm 2129-2222.

Dalam keliatan Kepailitan Amerika Serikat Terdapat Jenis-jenis Kepailitan di AS, yaitu:

1) Likuidasi

Aset debitur dijual, dan hasilnya dibagikan kepada kreditur. Individu biasanya menerima pembebasan (discharge) dari sebagian besar utang mereka.<sup>260</sup>

2) Reorganisasi

Biasanya digunakan oleh perusahaan, memungkinkan debitur untuk terus beroperasi sambil menyusun rencana pembayaran utang baru.<sup>261</sup>

3) Pembayaran Kembali Utang Individu

Memungkinkan individu dengan pendapatan tetap untuk membuat rencana pembayaran utang selama tiga hingga lima tahun.<sup>262</sup>

b. Perlindungan Hukum Kurator Amerika Serikat.

Dalam sistem hukum kepailitan Amerika Serikat berdasarkan *U.S. Bankruptcy Code* (Judul 11 *U.S. Code*), kurator (*trustee*) adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola aset debitur, mengurus klaim kreditur, dan memastikan bahwa proses kepailitan berjalan sesuai hukum.

---

<sup>260</sup> "Chapter 7 - Bankruptcy Basics - United States Courts," <http://refhub.elsevier.com/S0891-5849%2813%2900270-0/sbref174>. diakses 27 Mei 2025.

<sup>261</sup> Chapter 11 - Bankruptcy Basics - United States Courts," <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21710435/>. diakses 27 Mei 2025.

<sup>262</sup> Chapter 13 - Bankruptcy Basics - United States Courts," <https://periodictable.com/Isotopes/056.133/index.full.dm.prod.html>. diakses 27 Mei 2025.

Kurator/Trustee Amerika mempunyai hak imunitas ketika menjalankan tugasnya hal ini diatur dalam yurisprudensi, seperti dalam kasus *Bennett v. Williams*, Dalam kasus *Bennett v. Williams*, 892 F.2d 822 (9th Cir. 1989)<sup>263</sup>, Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan Amerika Serikat menegaskan bahwa *trustee* dalam kepailitan memiliki imunitas hukum yang luas terhadap gugatan, selama mereka bertindak dalam lingkup kewenangan mereka dan sesuai dengan perintah pengadilan. Pengadilan menyatakan: "*Bankruptcy trustees are entitled to broad immunity from suit when acting within the scope of their authority and pursuant to court order.* Pengadilan mengakui adanya qualified immunity bagi trustee selama tindakannya tidak melanggar hukum secara terang-terangan atau tidak dilakukan dengan niat jahat (bad faith). Selain itu Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada trustee antara lain:

1) Proteksi terhadap Tuntutan Pihak Ketiga

Kurator/Trustee mempunyai perlindungan proteksi terhadap tuntutan pihak ketiga yang diatur dalam Pasal **11 U.S. Code § 323** yang berbunyi :

- i. *The trustee in a case under this title is the representative of the estate.*
- ii. *The trustee has capacity to sue and be sued.*

---

<sup>263</sup> Yurisprudensi *Bennett v. Williams*,  
<https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F2/892/892.F2d.822.html>, diakses 26 mei 2025

menyatakan bahwa Trustee adalah **wakil hukum dari harta pailit (*the estate*)** dan hanya trustee (bukan pihak lain) yang memiliki kewenangan hukum untuk menggugat dan digugat atas nama boedel pailit. Ini membatasi kemampuan pihak ketiga untuk menggugat trustee secara pribadi.<sup>264</sup>

## 2) Kompensasi dan Ganti Rugi

Kurator/Trustee Di bawah 11 U.S. Code § 330, (a)(1) *After notice to the parties in interest and the United States Trustee and a hearing, ... the court may award to a trustee ... reasonable compensation for actual, necessary services rendered by the trustee, ... and reimbursement for actual, necessary expenses.*

Dalam hal ini trustee berhak atas kompensasi yang wajar untuk jasanya dan bisa diganti biayanya secara adil oleh pengadilan.<sup>265</sup>

## 3) Approval oleh Bankruptcy Court

Tindakan-tindakan utama trustee (misalnya menjual aset besar, menyelesaikan klaim, dll.) harus mendapatkan persetujuan dari Bankruptcy Court, yang memberi lapisan perlindungan hukum tambahan terhadap keputusan trustee.

---

<sup>264</sup> Cornell Law School, Legal Information Institut, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/323>, diakses 26 mei 2025.

<sup>265</sup> Cornell Law School, Legal Information Institut, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/330>, diakses 26 mei 2025.

Kurator/Trustee mempunyai Pengecualian dari Perlindungan dalam menjalankan tugasnya, perlindungan ini tidak berlaku jika:

- i. Trustee bertindak di luar kewenangannya.
- ii. Trustee bertindak dengan negligence berat atau fraud.
- iii. Ada pelanggaran fiduciary duty kepada boedel atau kreditur.

## 2. Jerman

### a. Teori Kepailitan

Hukum kepailitan di Jerman diatur oleh Insolvenzordnung (InsO) yang berlaku sejak 1 Januari 1999. Prinsip utama dalam hukum kepailitan Jerman adalah perlakuan yang sama terhadap kreditur (equal treatment of creditors) dan otonomi kreditur (creditor autonomy), di mana kreditur memiliki hak yang luas untuk mempengaruhi jalannya proses kepailitan.<sup>266</sup> Berikut karakteristik Hukum Kepailitan Jerman:

#### 1) Prinsip Kesatuan (Unity Principle)

Tidak ada jenis proses kepailitan yang terpisah untuk likuidasi dan reorganisasi. InsO menyediakan mekanisme yang fleksibel untuk mencapai kedua tujuan tersebut.

---

<sup>266</sup> Insolvency/bankruptcy | European e-Justice Portal," <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-debitur-pailit-melakukan-perbuatan-hukum-lt57a04af17c45a/>. diakses 27 Mei 2025.

## 2) Kewajiban Pengajuan Pailit

Direksi perusahaan yang insolven wajib mengajukan permohonan pailit tanpa penundaan, maksimal tiga minggu setelah terjadinya insolvensi. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan tuntutan ganti rugi.<sup>267</sup>

## 3) Alasan Kepailitan

Insolvensi terjadi jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo (Zahlungsunfähigkeit) atau jika aset debitur lebih rendah dari utangnya (Überschuldung) untuk badan hukum. Potensi ketidakmampuan membayar di masa depan (drohende Zahlungsunfähigkeit) juga dapat menjadi alasan pengajuan pailit oleh debitur.

Proses Kepailitan: Biasanya dibagi menjadi dua tahap: proses pendahuluan (vorläufiges Insolvenzverfahren) dan proses utama (Hauptinsolvenzverfahren). Pengadilan dapat menunjuk seorang kurator sementara (vorläufiger Insolvenzverwalter) selama proses pendahuluan.<sup>268</sup>

---

<sup>267</sup> German Insolvency Law – An Overview - Mayer Brown," <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72923>. diakses 27 Mei 2025.

<sup>268</sup> Germany - Global Restructuring & Insolvency Guide," <https://www.ilslawfirm.co.id/jenis-keberatan-dalam-perkara-pailit-dan-cara-pengajuannya/>. diakses 27 Mei 2025.

#### 4) Rencana Insolvensi (Insolvenzplan)

Insolvenzplan mendorong upaya reorganisasi melalui rencana insolvensi yang dinegosiasikan dengan para kreditur dan disetujui oleh pengadilan.

#### 5) Pembebasan Utang Sisa (Restschuldbefreiung)

Individu dapat memperoleh pembebasan dari sisa utang mereka setelah melalui periode kepatuhan (Wohlverhaltensperiode) jika mereka memenuhi kewajiban tertentu.

##### b. Perlindungan hukum Kurator di Negara Jerman

Jerman merupakan negara yang menganut civil law. Perlindungan kurator di Jerman diatur dalam sistem hukum perdata yang komprehensif yaitu :

- 1) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman
- 2) Insolvenzordnung (InsO) atau Undang-Undang Kepailitan Jerman.

Peran Kurator di Jerman merujuk pada dua konteks hukum utama yang meliputi sebagai Insolvenzverwalter (kurator dalam proses kepailitan), dan Sebagai Betreuer atau Vormund (kurator dalam konteks perwalian hukum). Hukum di Jerman memberikan perlindungan hukum yang tegas kepada kurator dalam

menjalankan tugasnya, asalkan kurator bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip ke hati-hatian.

Berikut Macam-macam Tanggung Jawab dan Perlindungan kurator dalam menjalankan tugasnya:

- 1) § 60 InsO – Tanggung Jawab atas Pelanggaran Kewajiban

*“Der Insolvenzverwalter ist dem Schuldner und den Gläubigern zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den er schuldhaft durch die Verletzung seiner Pflichten verursacht.”*

Kurator bertanggung jawab kepada debitur dan kreditor atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran kewajibannya secara bersalah.<sup>269</sup>

- 2) § 61 InsO – Tanggung Jawab terhadap Massa Pailit

*“Verletzt der Verwalter seine Pflichten gegenüber der Masse, so ist er zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.”*

Kurator juga bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap harta pailit bila ia melanggar kewajibannya.

Namun, jika tindakan kurator dilakukan dengan itikad baik, berdasarkan pertimbangan profesional, dan

---

<sup>269</sup> Insolvenzordnung (InsO), §§ 60–61.

sesuai prosedur hukum, maka ia tidak dapat dituntut secara pribadi atas hasil yang merugikan. Perubahan utama terhadap the German Insolvency law (InsO) terdiri atas :

- 1) Penguasaan bagi para kreditur dalam beracara insolvensi (Strengthening of creditors' influence Proceedings)
- 2) Pengajuan Sarang yang mengikat dari para kreditur untuk mengajukan komite Awal para kreditur untuk dapat menunjukan administrator insolvency
- 3) Kemungkinan bagi adanya debt-equity swaps sebagai bagian dari rencana proses beracara untuk mengajukan permohonan kepailitan atau insolvensi dan pengenalan pre-insolvency restructuring proceeding.

Kurator juga berwenang dalam Perwalian Hukum (Betreuer/Vormund), Kurator dalam konteks ini bertugas mewakili seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena kondisi usia, kesehatan, atau disabilitas mental. Hukum yang mengaturnya terdapat dalam Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Berikut Macam-macam Tanggung Jawab dan Perlindungan kurator dalam menjalankan tugasnya:

- 1) § 1833 BGB – Tanggung Jawab Perdata

*“Der Vormund hat Schaden zu ersetzen, der dem Mündel aus einer Pflichtverletzung entsteht. Dies gilt*

*nicht, wenn der Vormund die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.”*

Wali bertanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran kewajiban, kecuali jika pelanggaran itu tidak disengaja atau tanpa kesalahan.<sup>270</sup>

2) § 1901 BGB – Prinsip Kepentingan Terbaik

*“Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht.”*

Kurator harus bertindak demi kepentingan terbaik dari orang yang dia wakili. Kurator tidak akan dimintai pertanggungjawaban jika tindakan yang diambil sesuai dengan persetujuan pengadilan dan dilakukan dengan alasan hukum yang kuat.

3. Australia

a. Teori Kepailitan

Kepailitan di Australia, diatur oleh Bankruptcy Act 1966 (Cth), untuk individu, dan oleh Corporations Act 2001 (Cth) untuk perusahaan. dimana dalam undang-undang tersebut lebih mengutamakan pada upaya untuk mencapai keseimbangan antara debitur yang tidak mampu membayar utang, dan memastikan distribusi yang adil dari aset debitur kepada para kreditornya.

---

<sup>270</sup> Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 1833, 1901

Sistem ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan dalam sistem keuangan dan bisnis. Terdapat dua jenis kepailitan pada proses kepailitan di australia yakni:

**f. Kepailitan untuk individu**

Jenis kepailitan ini terbagi menjadi 3 macam yakni:

- a) **Bankruptcy**: Proses formal di bawah *Bankruptcy Act*, biasanya selama 3 tahun.
- b) **Debt Agreement**: Alternatif untuk kepailitan, berupa perjanjian formal dengan kreditor.
- c) **Personal Insolvency Agreement (PIA)**: Mirip dengan debt agreement, tapi untuk jumlah utang yang lebih besar.

**g. Kepailitan perusahaan**

Jenis kepailitan ini terbagi menjadi 3 macam yakni:

- c) **Voluntary Administration**: Upaya restrukturisasi agar perusahaan dapat diselamatkan.
- d) **Liquidation (Winding Up)**: Proses pembubaran dan distribusi aset perusahaan.
- e) **Receivership**: Dilakukan oleh kreditor yang memiliki hak jaminan terhadap aset tertentu.

Pada kepailitan Australia terdapat prinsip-prinsip dasar hukum yang harus ada pada kepailitan australia, Berikut prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan Australia:

## 1. Prinsip Awal Baru bagi Debitur dan Pembagian Adil bagi Kreditor

Pada prinsip ini dalam kepailitan Australia mempunyai dua tujuan hukum yakni bagi debitor dan kreditor, Berikut dua tujuan utama, yakni:

### a) **Pelepasan Utang (Discharge from Debt):**

Memberikan individu yang menghadapi kesulitan keuangan yang parah kesempatan untuk melepaskan diri dari sebagian besar utang mereka dan memulai kembali secara finansial. Ini mencerminkan filosofi "fresh start" yang sering dikaitkan dengan sistem kepailitan modern.<sup>271</sup>

### b) **Pembagian Aset yang Adil:** Memastikan bahwa aset debitor yang tersedia didistribusikan secara adil dan merata di antara semua kreditor yang memiliki klaim yang sah, sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini menghindari situasi di mana beberapa kreditor mendapatkan pembayaran penuh sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa.<sup>272</sup>

---

<sup>271</sup> Federal Court of Australia, "Bankruptcy guide: introduction," <https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/guides/guides-bankruptcy/bankruptcy>. diakses 31 Mei 2025.

<sup>272</sup> Attorney-General's Department, "Bankruptcy," <https://www.ag.gov.au/legal-system/bankruptcy>. diakses 31 Mei 2025.

## 2. Insolvensi

Pada prinsip ini merupakan dasar dari proses kepailitan adalah kondisi insolvensi, yaitu ketika seseorang tidak mampu membayar utang-utangnya saat jatuh tempo dan terutang. Ini berbeda dengan sekadar memiliki lebih banyak utang daripada aset. Fokusnya adalah pada kemampuan membayar utang secara real-time.<sup>273</sup>

## 3. Opsi Kepailitan Pribadi (*Personal Insolvency Options*)

Pada opsi kepailitan pribadi, kepailitan di Australia menyediakan beberapa jalur bagi individu yang tidak mampu membayar utang, bukan hanya kepailitan penuh. Ini mencerminkan fleksibilitas dan upaya untuk memberikan solusi yang paling sesuai dengan kondisi debitur dan kreditor:

- a) **Kepailitan (Bankruptcy):** Ini adalah proses hukum di mana individu yang tidak dapat membayar utang mereka menyerahkan aset dan kendali keuangan mereka kepada seorang kurator (*trustee*). Kurator akan menjual aset yang dapat dibagi (*divisible assets*) untuk melunasi kreditor. Umumnya, kepailitan berlangsung selama tiga tahun dan satu hari dari tanggal "*Statement of Affairs*" diterima oleh *Australian Financial Security Authority* (AFSA) atau dari tanggal pengajuan untuk

---

<sup>273</sup> Dissolve, "Australian Corporate Insolvency Guide (Updated 2024)," <https://www.dissolve.com.au/definitions/insolvency/>. diakses 31 Mei 2025.

kepailitan involuntary. Nama debitur akan tercatat secara permanen di National Personal Insolvency Index (NPII) dan muncul di laporan kredit selama lima tahun.<sup>274</sup>

b) **Perjanjian Utang (Debt Agreements - Part IX):** Ini adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara debitur dan kreditor mereka untuk melunasi sebagian dari total utang mereka selama jangka waktu yang disepakati, biasanya 3 hingga 5 tahun. Opsi ini tersedia untuk debitur dengan tingkat utang, aset, dan pendapatan setelah pajak yang lebih rendah, dan yang belum pernah bangkrut atau mengajukan perjanjian utang dalam 10 tahun terakhir. Ini dianggap sebagai alternatif yang tidak terlalu drastis dibandingkan kepailitan.<sup>275</sup>

c) **Perjanjian Insolvensi Pribadi (Personal Insolvency Agreements - Part X):** Ini adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara debitur dan kreditor mereka, yang memungkinkan pengaturan pembayaran utang yang fleksibel tanpa harus melalui kepailitan.

---

<sup>274</sup> Legal Aid NSW, "Bankruptcy," <https://www.legalaid.nsw.gov.au/my-problem-is-about/my-money/bankruptcy>, diakses 31 Mei 2025.

<sup>275</sup> Bankruptcy Advisory Centre, "Personal Insolvency in Australia: Options and Implications," <https://bankruptcyadvisorycentre.com.au/bankruptcy-and-personal-insolvency/>, diakses 31 Mei 2025

Tidak ada ambang batas yang ditentukan untuk kelayakan PIA, membuatnya cocok untuk individu dengan pendapatan, aset, atau utang yang lebih besar. Proses ini melibatkan penunjukan kurator untuk mengelola aset, menegosiasikan persyaratan perjanjian, dan mengelola distribusi kepada kreditor.<sup>276</sup>

#### 4. Peran Kurator (*Trustee*) dan Otoritas Keuangan (AFSA)

Dalam sistem kepailitan Australia, peran kurator (baik *Official Trustee*, yang merupakan badan pemerintah, atau *Registered Trustee* swasta) sangat sentral. Kurator bertanggung jawab untuk mengelola aset debitur, menyelidiki urusan keuangan, melaporkan kepada kreditor, dan mendistribusikan dividen jika ada dana yang tersedia. *Australian Financial Security Authority* (AFSA) adalah badan pemerintah yang mengelola sistem insolvensi pribadi di Australia.<sup>277</sup>

#### 5. Konsekuensi Kepailitan

Meskipun bertujuan untuk "awal yang baru," kepailitan memiliki konsekuensi serius dan jangka panjang:

- a) **Pembatasan Keuangan:** Individu yang bangkrut mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pinjaman, kartu kredit, atau layanan keuangan lainnya.

---

<sup>276</sup> Australian Financial Security Authority (AFSA), "Treatment of property in bankruptcy," <https://www.afsa.gov.au/professionals/resource-hub/practice-guidance/treatment-property-bankruptcy>, diakses 31 Mei 2025.

<sup>277</sup> AFSA, "Professionals," <https://www.afsa.gov.au/professionals>, diakses 31 Mei 2025.

- b) **Pembatasan Perjalanan Internasional:** Persetujuan kurator diperlukan untuk bepergian ke luar negeri.<sup>278</sup>
- c) **Pembatasan Pekerjaan:** Beberapa profesi atau posisi direktur perusahaan mungkin memiliki pembatasan bagi individu yang belum dilepaskan dari kepailitan.
- d) **Kontribusi Pendapatan:** Jika pendapatan seorang yang bangkrut melebihi ambang batas tertentu, mereka mungkin diwajibkan untuk memberikan kontribusi dari pendapatan tersebut kepada perkebunan kepailitan.<sup>279</sup>

## 6. Perdebatan Teoritis dan Perkembangan

Ada perdebatan akademis tentang teori-teori yang mendasari hukum insolvensi Australia. Beberapa teori yang diidentifikasi, meskipun tidak berasal dari Australia, adalah:

- a) **Creditors Bargain (Contractarianism):** Pandangan ini berpendapat bahwa hukum insolvensi adalah semacam kontrak yang dinegosiasikan secara implisit antara debitur dan kreditor, yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai aset yang didistribusikan kepada kreditor.<sup>280</sup>

- b) **Communitarianism:** Teori ini melampaui fokus kontrak dan mempertimbangkan faktor-faktor lain

---

<sup>278</sup> SBS English, "Understanding bankruptcy and its consequences in Australia," <https://www.sbs.com.au/language/english/en/podcast-episode/understanding-bankruptcy-and-its-consequences-in-australia/1i4u0svj>, diakses 31 Mei 2025.

<sup>279</sup> Hugo Law Group, "OFFENCES UNDER THE BANKRUPTCY ACT 1966 (CTH)," <https://hugolawgroup.com.au/insights/offences-under-the-bankruptcy-act-1966-cth/>, diakses 31 Mei 2025.

<sup>280</sup> Symes, Christopher, "Theory and Influences Found in Australian Insolvency Law" [2024] AdelLawRw 5, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AdelLawRw/2024/5.pdf>, diakses 31 Mei 2025.

seperti kepentingan komunitas yang lebih luas, termasuk rehabilitasi debitur dan dampak sosial dari insolvensi.<sup>281</sup>

Perubahan pada Bankruptcy Act, seperti pengurangan masa kepailitan default dari tiga tahun menjadi satu tahun (meskipun kemudian dikembalikan), seringkali mencerminkan perdebatan antara tujuan "awal yang baru" dan kekhawatiran tentang "kemudahan" kepailitan dan potensi penyalahgunaan.

#### 7. Hubungan Kembali (Relation-Back Doctrine)

Hukum kepailitan Australia juga menerapkan doktrin *relation-back*. Doktrin ini berarti bahwa kepailitan dianggap telah dimulai pada waktu yang lebih awal daripada tanggal sebenarnya debitur atau kreditor mengajukan kepailitan. Biasanya, kepailitan dianggap "berhubungan kembali" ke waktu tindakan kepailitan paling awal, hingga enam bulan sebelum petisi diajukan. Dari waktu itu, transaksi yang melibatkan debitur dapat dibatalkan, kecuali untuk transaksi tertentu yang dilindungi oleh Undang-Undang Kepailitan.<sup>282</sup>

#### b. Perlindungan Hukum Kurator Australia

Di Australia, istilah "kurator" dalam konteks hukum bisnis sering kali merujuk pada *liquidator*, *administrator*, atau *trustee in*

---

<sup>281</sup> Howell, Nicola; Mason, Rosalind, "Reinforcing Stigma or Delivering a Fresh Start: Bankruptcy and Future Engagement in the Workforce" [2015] UNSWLawJl 58, <https://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawJl/2015/58.html>, diakses 31 Mei 2025,

<sup>282</sup> Parliament of Australia, "Footnotes," [https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Committees/Senate/Legal\\_and\\_Constitutional\\_Affairs/Completed\\_inquiries/2004-07/bankruptcy/report/footnotes](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/Completed_inquiries/2004-07/bankruptcy/report/footnotes) (merujuk pada s 115, Bankruptcy Act), diakses 31 Mei 2025.

*bankruptcy* yaitu profesional yang ditunjuk untuk mengelola aset dan urusan debitur yang bangkrut. Kurator memiliki perlindungan hukum sejauh mereka bertindak dengan itikad baik (*good faith*) dan dalam lingkup kewenangannya. Hal ini diatur dalam *Corporations Act 2001* Bagian 849CD: Memberikan perlindungan kepada individu dari tanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan dengan itikad baik.

*"A person is not liable for anything done or omitted in good faith..."*

Ini berarti likuidator yang bertindak dengan itikad baik tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan mereka, termasuk perlindungan terhadap tuntutan dari kreditur atau debitur selama tindakan kurator sesuai prosedur hukum, dan tanggung jawab pribadi atas utang perusahaan,

Dalam hal ini diatur dalam *Bankruptcy Act 1966* menetapkan bahwa *Official Trustee* memiliki tanggung jawab pribadi yang sama seperti trustee lainnya atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan *"The Official Trustee is subject to the same personal liability in respect of an act done, or omitted to be done, by it as..."* kecuali jika terdapat kelalaian berat atau tindakan yang melampaui kewenangan.

Kurator dapat mengajukan permohonan ke pengadilan (biasanya *Federal Court* atau *Supreme Court*) untuk mendapatkan

perlindungan tambahan atas tindakan mereka. Persetujuan pengadilan memberikan legitimasi dan perlindungan hukum ekstra.

Kurator ketika menjangkan tugasnya mendapatkan berhak mendapatkan penggantian biaya dan tanggung jawab yang muncul selama mereka menjalankan tugasnya. Indemnity ini biasanya berasal dari aset entitas yang sedang dilikuidasi atau diadministrasi. Dalam Corporations Act 2001 Bagian 199A: Mengatur batasan indemnitas yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada pejabatnya. *"A company or a related body corporate must not indemnify a person against any of the following liabilities incurred as an officer of the company..."* dan diatur dalam Bankruptcy Act 1966 Bagian 179: Memberikan hak kepada trustee untuk mendapatkan indemnitas atas biaya dan tanggung jawab yang timbul selama menjalankan tugasnya. *"A trustee is entitled to be indemnified out of the property of the bankrupt for all expenses properly incurred..."* Meskipun ada batasan, likuidator memiliki hak atas indemnitas untuk biaya dan tanggung jawab yang timbul selama menjalankan tugasnya, selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Kurator ketika menjalankan tugasnya terbagi dalam badan pengawas yakni Kurator perusahaan diawasi oleh ASIC (*Australian Securities and Investments Commission*). Kurator personal bankruptcy diawasi oleh AFSA (*Australian Financial Security*

*Authority*). Selama tindakan kurator sejalan dengan peraturan, pengawasan ini memberikan payung hukum terhadap klaim penyalahgunaan wewenang.

#### 4. Jepang

##### a. Teori Kepailitan

Hukum kepailitan di Jepang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan (Bankruptcy Act) dan undang-undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Rehabilitasi Sipil (Civil Rehabilitation Act) dan Undang-Undang Reorganisasi Perusahaan (Corporate Reorganization Act). Tujuan utama adalah untuk melikuidasi aset debitur secara adil kepada para kreditur atau untuk merehabilitasi debitur yang kesulitan keuangan.<sup>283</sup> Jenis-jenis Proses Kepailitan di Jepang:

##### 1) Kepailitan (Hasan)

Proses likuidasi di mana kurator yang ditunjuk pengadilan menjual aset debitur dan mendistribusikannya kepada kreditur sesuai dengan prioritas hukum. Dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur.<sup>284</sup>

##### 2) Rehabilitasi Sipil (Minji Saisei)

---

<sup>283</sup> Japan: Restructuring & Insolvency - Mori Hamada & Matsumoto," <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2858631&val=25350&title=KEPAILITAN%20LINTAS%20BATAS%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20INTERNASIONAL%20DAN%20PERBANDINGANNYA%20DENGAN%20INSTRUMEN%20NASIONAL%20DI%20BEBERAPA%20NEGARA>. diakses 27 Mei 2025.

<sup>284</sup> An introduction to court procedures for insolvency in Japan | Publications | Knowledge | Nishimura & Asahi," <https://fapesp.br/5026/internacional-evolutionary-biology-and-biodiversity-conservation-symposium>. diakses 27 Mei 2025.

Proses reorganisasi untuk individu dan UKM. Debitur mengajukan rencana rehabilitasi untuk pembayaran kembali utang kepada kreditur dan tetap memegang kendali atas aset mereka. Rencana harus disetujui oleh mayoritas kreditur.

### 3) Reorganisasi Perusahaan (Kaisha Kosei)

Proses reorganisasi untuk perusahaan besar. Pengadilan menunjuk seorang trustee yang mengelola bisnis debitur dan menyusun rencana reorganisasi yang harus disetujui oleh kelas-kelas kreditur dan pemegang saham.

Dalam Kepailitan Jepang terdapat Prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan, prinsip-prinsip Utama sebagai berikut:

#### 1) Penghentian Sementara Proses Hukum

Setelah dimulainya proses kepailitan, tindakan hukum dan eksekusi terhadap debitur ditangguhkan.<sup>285</sup>

#### 2) Hak Kreditur Separatis

Kreditur dengan jaminan (secured creditors) umumnya dapat mengeksekusi jaminan mereka di luar proses kepailitan.

---

<sup>285</sup> Japan: Restructuring & Insolvency - Mori Hamada & Matsumoto," <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2858631&val=25350&title=KEPAILITAN%20LINTAS%20BATAS%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20INTERNASIONAL%20DAN%20PERBANDINGANNYA%20DENGAN%20INSTRUMEN%20NASIONAL%20DI%20BEBERAPA%20NEGARA>. diakses 27 Mei 2025,

### 3) Peran Kurator (Trustee)

Kurator memiliki peran penting dalam mengelola aset debitur, menyelidiki keuangan debitur, dan mendistribusikan aset kepada kreditur dalam kasus kepailitan dan reorganisasi perusahaan.<sup>286</sup>

#### b. Perlindungan Hukum Kurator di Jepang.

Kurator di Jepang memegang posisi penting dalam proses kepailitan, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberesan aset debitur pailit demi kepentingan kreditur. Mengingat kompleksitas dan potensi risiko dalam menjalankan tugas ini, sistem hukum Jepang menyediakan berbagai mekanisme perlindungan bagi kurator:

##### 1) Penunjukan dan Pengawasan oleh Pengadilan:

Kurator ditunjuk secara resmi oleh pengadilan (saibansho) berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Kepailitan (Hasan Hō).<sup>287</sup> Penunjukan ini memberikan legitimasi dan otoritas kepada kurator. Selain itu, kegiatan kurator diawasi oleh pengadilan dan, jika dibentuk, oleh komite kreditur (saiken-sha iinkai) berdasarkan Pasal 126 dan seterusnya Undang-Undang Kepailitan.<sup>288</sup> Pengawasan ini memastikan bahwa kurator bertindak sesuai dengan hukum dan kepentingan para pihak

---

<sup>286</sup> An introduction to court procedures for insolvency in Japan | Publications | Knowledge | Nishimura & Asahi," <https://fapesp.br/5026/internacional-evolutionary-biology-and-biodiversity-conservation-symposium>. diakses 27 Mei 2025.

<sup>287</sup> Undang-Undang Kepailitan (破産法 - Hasan Hō) mengatur mengenai penunjukan kurator oleh pengadilan

<sup>288</sup> Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai pembentukan dan fungsi komite kreditur, yang salah satunya adalah mengawasi kegiatan kurator.

terkait, sekaligus memberikan perlindungan dari tuduhan tindakan sewenang-wenang.

2) Kewajiban Kerjasama dari Debitor dan Pihak Terkait:

Undang-Undang Kepailitan mewajibkan debitor dan pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan yang diperlukan dan bekerja sama dengan kurator dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan).<sup>289</sup> Menolak memberikan informasi atau menghalangi tugas kurator dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 267 Undang-Undang Kepailitan<sup>290</sup>.

3) Perlindungan dari Tanggung Jawab Pribadi:

Kurator dilindungi dari tanggung jawab pribadi atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dan dalam lingkup kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan perintah pengadilan. Meskipun kurator tetap bertanggung jawab atas kelalaian berat atau tindakan yang disengaja yang merugikan pihak lain (prinsip umum hukum perdata), perlindungan ini penting untuk memungkinkan kurator menjalankan tugasnya tanpa rasa takut yang berlebihan terhadap tuntutan hukum pribadi.

4) Hak untuk Mengajukan Permohonan kepada Pengadilan:

Kurator memiliki hak untuk mengajukan berbagai permohonan kepada pengadilan untuk memfasilitasi pembersihan

---

<sup>289</sup> Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai kewajiban debitor pailit untuk memberikan penjelasan dan bekerja sama dengan kurator.

<sup>290</sup> Pasal 267 Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai sanksi pidana bagi pihak yang menolak memberikan penjelasan atau memberikan penjelasan palsu kepada kurator, atau menghalangi pelaksanaan tugas kurator.

aset, seperti perintah penyerahan aset (hik渡 meirei) berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan<sup>291</sup>, tindakan penyitaan (sashiosae) dengan bantuan pejabat pelaksana pengadilan (shikkōkan) berdasarkan Undang-Undang Pelaksanaan Perdata (Minji Shikkō Hō), dan pembatalan tindakan hukum debitur yang merugikan kreditor (hinin ken) berdasarkan Pasal 160 dan seterusnya Undang-Undang Kepailitan.<sup>292</sup> Kemampuan untuk meminta intervensi pengadilan ini memberikan perlindungan hukum dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak kooperatif.

5) Remunerasi yang Adil:

Kurator berhak atas remunerasi yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 83<sup>293</sup> Undang-Undang Kepailitan dengan mempertimbangkan kompleksitas kasus, waktu dan upaya yang dikeluarkan, serta hasil yang dicapai. Jaminan remunerasi yang adil melindungi kepentingan kurator dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak atas tanggung jawab yang diemban.

6) Perlindungan Terhadap Gangguan dan Ancaman:

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam satu pasal, sistem hukum Jepang secara umum melindungi semua individu dari tindakan intimidasi atau kekerasan. Jika kurator menghadapi ancaman atau gangguan dalam menjalankan tugasnya, mereka

---

<sup>291</sup> Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai perintah pengadilan kepada pemegang aset pailit untuk menyerahkannya kepada kurator.

<sup>292</sup> Pasal 160 dan seterusnya Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai hak kurator untuk mengajukan pembatalan tindakan hukum debitur yang merugikan hak-hak kreditor.

<sup>293</sup> Pasal 83 Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai penetapan remunerasi kurator oleh pengadilan.

dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum yang berlaku (misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Keihō).

Perlindungan hukum ini secara keseluruhan bertujuan untuk memastikan bahwa kurator dapat menjalankan tugasnya secara independen, efektif, dan sesuai dengan hukum, demi tercapainya tujuan utama proses kepailitan, yaitu pembagian aset debitor secara adil kepada para kreditor.

## B. Perbandingan Hukum Kepailitan Di Berbagai Negara

Setiap negara mempunyai teori kepailitan dan perlindungan hukum terhadap kurator yang berbeda, hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sistem hukum maupun budaya hukum yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda sesuai dengan kultur hukum dan sistem hukum yang dianut oleh negara negara tersebut.

Berikut perbandingan sistem hukum kepailitan di lima negara: Australia, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Indonesia, berdasarkan aspek normatif, prosedural, filosofis, kelembagaan dan perlindungan Kurator:

Aspek	Australia	Jerman	Jepang	Amerika Serikat	Indonesia
Dasar Hukum	Bankruptcy Act 1966 & Corporations Act 2001	Insolvenzordnung (InsO) 1999	Bankruptcy Act & Civil Rehabilitation Act	U.S. Bankruptcy Code (Title 11, USC)	UU No. 37 Tahun 2004
Jenis Debitor	Individu & perusahaan	Individu & badan hukum	Individu & badan hukum	Individu & badan hukum	Individu & Badan Hukum

Tes Insolvensi	Cash-flow test	Cash-flow & balance-sheet	Cash-flow test	Cash-flow test & good faith	Balance-sheet test
Tujuan Utama	Distribusi & rehabilitasi	Rehabilitasi & perlindungan kreditur	Rehabilitasi	Reorganisasi & likuidasi	Pembayaran utang & PKPU
Rehabilitasi	Voluntary administration, schemes	Eigenverwaltung, Schutzschirmverfahren	Civil Rehabilitation	Chapter 11	PKPU
Likuidasi	Likuidasi formal	Regelinsolvenzverfahren	Hasan Seisan	Chapter 7 Bankruptcy	Proses kepailitan oleh pengadilan
Lembaga Pengawas	ASIC & AFSA	Insolvenzgericht	Tokyo District Court	U.S. Bankruptcy Courts	Pengadilan Niaga & kurator
Sistem Hukum	Common Law	Civil Law	Civil Law	Common Law	Civil Law
Peran Debitor	Bisa ajukan sendiri	Bisa ajukan & jalankan bisnis	Debitor aktif	Debitor bisa tetap jalankan usaha	Kurator ambil alih
Pencegahan Penyalahgunaan	Larangan insolvent trading	Debitor curang dikecualikan	Penalti atas penipuan	Pengawasan ketat	Sering disalahgunakan
Kultur Praktik	Campuran damai & likuidasi cepat	Administratif dan tertib	Fokus restrukturisasi	Fleksibel & pro-debitor	Formal tapi rawan manipulasi
Perlindungan Hukum terhadap Kurator	Trustee dan liquidator dilindungi jika bertindak jujur dan profesional (s.179). Terdaftar	Insolvenzverwalter dilindungi oleh hukum selama bertindak sesuai mandat pengadilan (Pasal 60 InsO).	Kanzai-nin dan kanri-nin bertindak atas perintah pengadilan. Ada mekanisme	Trustee dilindungi oleh imunitas hukum jika bertindak dalam lingkup hukum.	Tidak ada perlindungan eksplisit. Kurator bisa digugat jika dianggap

	di AFSA/AS IC.		keberatan .	Diawasi oleh DOJ.	
--	----------------------	--	----------------	-------------------------	--

### C. Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit

Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit sebagaimana dimaksud ini adalah suatu upaya guna menjawab semua persoalan yang berkaitan norma perlindungan hukum kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit. Proses rekonstruksi ini dimaknai sebagai suatu proses dialektis sebagai konsekuensi dari fakta bahwa norma perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan wewenangnya mengalami diskrepansi hukum. Fakta diskrepansi ini merupakan akibat dari pembedaan seorang kurator yang dikriminalisasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

*Legal system theory* Lawrence M. Friedman didalam bukunya *American Law An Introduction*, yang dinyatakan sebagai *A Legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules". Primary rules are norms of behaviour, secondary rules are norm about those norm-how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*<sup>294</sup> Menurut Friedman, system hukum dalam bekerjanya hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>295</sup> Sedangkan

<sup>294</sup> Lawrence M. Friedman, *Op cit.* Hlm 6

<sup>295</sup> *Ibid.*

pengertian sistem hukum adalah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan.<sup>296</sup>

Berbeda dengan Friedman yang menempatkan budaya hukum sebagai sumber hukum, sebab dalam budaya hukum menjadi syarat akan nilai yang terkandung dalam ide, opini, dan perilaku masyarakat, Satjipto Rahardjo menggunakan konsep *three ideas of law* dari Gustav Radbruch dalam menentukan validitas norma hukum. Radbruch mendasarkan pandangannya dengan menyatakan bahwa gagasan hukum berisi tiga nilai dasar, yakni:<sup>297</sup> Keadilan (*Gerechtigkeit*); Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Sebagai basis dan dasar rekonstruksi hukum, pemahaman mengenai asas-asas hukum sebagai sumber validitas filosofis norma positif merupakan hal penting. Pemahaman akan asas membuat kita dapat menitik beratkan pada maksud dan tujuan dari norma hukum dibuat, sehingga dapat menentukan bagaimana pelaksanaannya.

Kurator merupakan sebuah profesi hukum, yang terikat pada kode etik profesi kurator, dimana di Indonesia saat ini terdapat 2 (dua) organisasi profesi kurator yang diantaranya Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia). Dalam kode etik dimaksud, apabila terjadi sebuah

---

<sup>296</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 148-163

<sup>297</sup> Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34

pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab profesinya dibedakan menjadi 2 (dua) hal diantaranya:

- a. *Unprofessional conduct*; dan
- b. *Mal administrasi*.

*Unprofessional conduct* berhubungan dengan kapabilitas atau kemampuan dari seorang kurator yang bersangkutan, sedangkan *mal administrasi* berhubungan dengan perilaku tercela dari seorang kurator. Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran kode etik, maka organisasi kurator wajib mengambil tindakan dan memberikan sanksi kepada kurator. Sanksi dapat berupa teguran, skorsing, pemecatan, bahkan sampai dengan pencabutan ijin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) selaku instansi yang berwenang mengeluarkan ijin pengangkatan kurator. Sanksi pemberhentian ini adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar dikemudian hari. Gambaran di atas maka peran hukum pidana dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kurator seyogyanya kembali kepada pemahaman mengenai fungsi hukum pidana itu sendiri. Dimana dari hasil penelitian yang dilakukan, hukum pidana memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :

1. pertama hukum pidana sebagai otonom atau berdiri sendiri; dan
2. kedua hukum pidana sebagai pengawal norma.

Hukum pidana sebagai hukum yang otonom, maka sanksi pidana yang dicantumkan bersifat *primum remedium* terhadap perbuatan yang dilakukan atau dengan kata lain penegakan hukum mengutamakan kepada proses pidananya. Hal lain, apabila hukum pidana bersifat sebagai pengawal norma, maka hukum pidana itu bersifat *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam hal terjadi pelanggaran hukum.

Sebelum sampai pada akibat hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator dalam melakukan tugasnya yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pembebanan tugas terhadap kurator yang sangat berat guna mewujudkan tujuan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radburch yaitu *tree ideas of law* yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam mengurus harta pailit namun undang-undang kepailitan tidak memberikan penguatan peran kurator dalam menjalankan tugasnya. Sehingga perlu dilakukannya rekonstruksi yang berkaitan dengan penambahan ketentuan dan/atau norma hukum mengenai dan/atau memuat hak imunitas seorang kurator serta mekanisme pertanggungjawaban kurator terhadap beban tugas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit bilamana seorang kurator dilaporkan dalam dugaan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Berikut tabel Rekontruksi pasal 69 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Sebelum di rekontruksi pasal 69 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Rekontruksi pasal 69 pasal 69 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hanya menjelaskan tugas kurator dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam melakukan	penambahan ayat maupun penambahan frasa “bahwa kurator selama menjalankan tugas dan wewenang

<p>pemberesan harta pailit, dan tidak ada perlindungan hkum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya.</p>	<p>dalam melakukan pemberesan harta pailit tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata selama tidak dimaknai lain”.</p>
--	--



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pada prinsipnya kurator memiliki tugas umum yang harus dilakukan yaitu melakukan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pailit. Penerapan hukum kepailitan pada undang-undang kepailitan ditujukan agar memberikan perlindungan hukum kepada kreditor pailit, debitor pailit, harta pailit, maupun kurator. Namun demikian tidak mustahil dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator dilaporkan dalam dugaan tindak pidana oleh debitor pailit, kreditor pailit maupun pihak dilaur kepailitan yang bersangkutan dengan harta pailit. Dengan demikian maka perlunya hak imunitas yang diatur secara implisit dalam undang-undang guna melindungi kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit guna menciptakan keadilan bagi semua pihak dalam kepailitan.
2. Bahwa yang dihadapi kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit diantaranya tidak kooperatifnya seorang debitor pailit terhadap keberadaan harta pailit walaupun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, masalah lain yang sering dihadapi seorang kurator adalah dilaporkannya atas dugaan telah memasuki perkarangan secara melawan hukum sebagaimana pasal 167 KUHPidana, dugaan tindak pidana penggelapan atas harta pailit yang sedang dilakukan pemberesan, serta dugaan tindak pidana pemalsuar surat sebagaimana ketentuan pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Bahwa rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap kurator dalam menjalankan pemberesan harta pailit adalah menambahkan rumusan norma baru pada Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dengan menguatkan peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, penambahan hak imunitas dan/atau pendampingan hukum oleh organisasi profesi kurator maupun Lembaga negara bilamana kurator dilaporkan dalam dugaan tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Implementasi Teoritis
  - a. Dari hasil penelitian yang diuraikan dalam disertasi ini, bahwa Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit belum berbasis nilai keadilan, sehingga perlunya nilai nilai keadilan yang menjadi pandangan dan referensi dalam pembentukan undang-undang dan menjadi pandangan hidup sebagian rakyat Indonesia, serta tercermin dalam prilaku rakyat Indonesia dalam Kehidupan.
  - b. Dalam penerapan hukum Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit Berdasar Nilai Keadilan diharapkan betul-betul menyentuh rasa nilai keadilan. Temuan penelitian disertasi tentang "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Pemberesan Harta Pailit Berdasar Nilai Keadilan" telah membuka pemahaman kita betapa pentingnya memperhatikan Perlindungan Hukum Bagi Kurator,

sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum kepailitan dan PKPU yakni menciptakan keadilan yang tidak merugikan berbagai pihak dapat tercapai.

## 2. Implikasi Praktis

- a. Sebagaimana hasil penelitian yang diuraikan dalam disertasi ini maka saya memberikan saran kepada Lembaga Legislatif dan Pemerintah untuk segera melakukan revisi atau perubahan pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang dengan menambahkan ayat maupun penambahan frasa “bahwa kurator selama menjalankan tugas dan wewenang dalam melakukan pemberesan harta pailit tidak dapat dituntut secara pidana maupun secara perdata selama tidak dimaknai lain”.
- b. Saran kepada kurator dalam hal menjalankan tugas dan wewenang dalam mengurus dan pemberesan harta pailit agar tetap berpedoman sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kepada masyarakat yang berkepentingan dalam perkara kepailitan agar tidak perlu melakukan upaya hukum pidana kepada kurator untuk menghindari penundaan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan* Jakarta: MK RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawa. *Perbandingan Ishul fiqh*. Jakarta. Amzah.
- Arfan Abbas H. 2012. *Kaidah-Kaidah Figh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Jakarta. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.
- Bryan A. Garner. 1999. *Black' Law Dictionary*. ST. Paul Minn: West Group.
- Dirdjosoworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Buana Satria Mirza. 2010. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Yogyakarta. Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Darmodihardjo, Darji. 1991. *Pancasila: Sebuah Uraian Sistematis, Analitis, Komparatif Tentang Filsafat Pancasila*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimas Sigit Tanugrah. *Pancasila Law Theory in Law Enforcement in Indonesia*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Ediwarman, 2011. *Monograf, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)* Medan: Sofmedia.
- Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2008. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1998. *Komentar Atas peraturan Kepailitan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk., 20 th Century Legal Philosophy Series : Vol. IV, Massachusetts: Harvard University Press, 1950

- Hadi M. Shubhan, 2012. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Dalam Pengadilan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Halim Ridwan A. Ridwan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hatta, Mohammad. 1980. *Kumpulan Tulisan tentang Pancasila dan Kebangsaan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi.
- Hartini, Rahayu. 2004. *Hukum Kepailitan*. Malang: Bayu Media.
- Hartono, Sri Sumantri 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Liberty,
- Hoft, Jerry. *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*. Diterjemahkan oleh Kartini Muljadi. Jakarta: Tata Nusa.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*. Bandung: Alumni.
- Junaidi, Muhammad. 2013. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta.: Graha Ilmu.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kaelan. 2012. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kelsen, Hans. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Megenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Mudjib Abdul. 1984. *Al-Qawa-Idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu fiqh)*. Yogyakarta. Nur Cahayu.
- Muljadi, Kartini. 1997. *Hukum Pailit*. Jakarta: Djambatan.
- Muslich Wandi Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalat*, Jakarta. Amzah.
- Morrison, Wayne. 1998. *Jurisprudence: from the Greeks to post-modernism*. London: Cavendish Publishing Ltd.

- Nainggolan, Bernard. 2011. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Notonagoro, 1993. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, cet. ke-12 Jakarta: Rineka Cipta,  
 “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”. *Republika*. 24 Mei 2004
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing,
- Pound Roscoe. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Mohammad Rajab (penerj.). Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Rizal Mustansyir, Landasan Filosofis Mazhab Hukum Progresif : Tinjauan Filsafat Ilmu, termuat dalam *Jurnal Filssafat* Vol. 18 No. 1, April 2008.
- Tanugrah Sigit Dimas. *Pancasila Law Theory in Law Enforcement in Indonesia, Purwokerto*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Thabathabai Muhammad Husain. *fi Tafsir Al-Qur'an, (Beirut: al-Mizan Muassasah al-A'la li al-Mathbu'*, t.t. Juz 12
- Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2005. *Kepailitan & PKPU Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Diengkapi dengan Petunjuk)*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Usman Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Purba James Jamaslin. 2025. *Hukum Kepailitan dan PKPU. Belajar Mudah*
- Rahardjo, Atjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

- Simanjuntak, Ricardo. 2023. *Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia – Teori dan Praktek, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kontan Publishing
- Setiono. 2004. “*Rule of Law*”. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Suekanto Soerjono, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sriwidodo, Joko. 2024. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan Pkpu Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Suherman, Ade Maman. 2012. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Ghalia Indonesia.
- Subekti. *Hukum dan Masyarakat*. 2021. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Edisi Kedua. Prenadamedia Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2004. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998*. Cetakan Kedua. Jakarta: Grafiti,
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening jo. UU No. 4 Tahun 1998* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Suekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Frans Magnis. 2001. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shubhan, M. Hadi. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Umar Al-Imam Al hafizh Ali dan Sunan ad-daraquthni. 2007. Jakarta. Pustaka Azzam. Terjemahan Asep Saifullah dkk
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, I. B. P., Iswandar, D., & Safitri, R.. 2020. *Rekonstruksi Regulasi dalam Perspektif Ilmu Hukum*. CV. Mulya Agung
- Wilardjo, Like. 1990. *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Wiko, Garuda. 2011. *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Yuhelson. 2019. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Undang – Undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor .31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Kitab undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Permenkum Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus

Insolvenzordnung (InsO), §§ 60–61.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 1833, 1901

Undang-Undang Kepailitan (破産法 - Hasan Hō) mengatur mengenai penunjukan kurator oleh pengadilan

### **Jurnal:**

Aulia Zulfa M.,2018, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, termuat dalam Undang : Jurnal Hukum Vol. 1 N0. 1

Astiti, Sriti Hesti. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan*. Vol. 31 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

- Aflah, Muhammad Nur dkk. 2021. *Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jurnal USM Law Riview Vol 4 No 2.
- Afifa Rangkuti, 2017. *KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM*, TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni
- Amirullah Sinaga, Ridho Syahputra Manurung. 2024. *ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN*. Vol. 11 No.1.
- Anton-Hermann Chroust, 1944, *The Philosophy of Law of Gustav Radbruch*, *Duke University Press on behalf of Philosophical Review*, Jan., Vol. 53, No. 1
- Antonio Bryan , dkk. *PERAN MASYARAKAT SOSIAL YANG BERPANCASILA DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DI ERA GLOBALISASI*, Jurnal Eksplorasi Pendidikan Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024
- Afrohatul Laili, Anisa Rizki Fadhila, *Teori Hukum Progresif* (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.), termuat dalam Jurnal SINDA Comprehensive Journal od Islamic Social Studies
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, termuat dalam Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014.
- Douglas G. Baird. 1998. *"The Elements of Bankruptcy Law," Stanford Law Review* 50, no. 2.
- Gustav Radbruch, 1950, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. John H. Wigmore, dkk., *20 th Century Legal Philosophy Series : Vol. IV*, Massachusetts: Harvard University Press
- Herlina Herlina, Ilham Abbas, Andi Risma, 2022, *Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Hyronimus Rihti, *Landasan Filosofis Hukum Progresif*, termuat dalam JUSTITIA ET PAX Jurnal ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2016
- Jo. Carrillo, 2007, "*Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman*," *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17, No. 1, Fall.
- Kristiani, Larmi. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Menjalankan Tugas Demi Kepentingan Harta Pailit Dengan Melakukan Gugatan Actio Pauliana (Studi Putusan Praperadilan Nomor 89/Pid/Prap/2016/Pn.Jkt.Sel)*, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. XXII No. 1.

- Kukus, Freisy Maria. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan", *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015.
- La Porta, Rafael. "Investor Protection and Corporate Governance". *Journal of Financial Economics*. no. 58. Oktober 1999
- Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif di Indonesia, termuat dalam *Jurnal Pengembangan Islam Ijtima'iyyah*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016
- Lutfil Ansori, 2017, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2.
- Mukhidin, 2014, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang mensejahterakan Rakyat*, Termuat dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3*.
- Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang mensejahterakan Rakyat*, Termuat dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3*, September-Desember 2014
- M. Zulfa Aulia, 2018, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, termuat dalam *Undang : Jurnal Hukum Vol. 1 NO. 1*
- Nadira Ida. 2021. Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *IURIS STUDIA. Jurnal Kajian Hukum: Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 2*.
- Priscilla, K.C.C, 2020, *Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara*, *Lex Privatum*.
- Philip Schofield, "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism," *Current Legal Problems* 56, No. 1, 2003
- Rangkuti, Afifa. 2017. KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.VI, No.1.
- Rossa Landriani Fanny. 2016. *Hambatan kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Sinaga Amirullah. Ridho Syahputra Manurung. 2024. *ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN KEPAILITAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN*, Vol. 11 No.1.
- Surajiyo, *KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA, IKRAITH-humanira Vol 2 No 3 Bulan November 2018*, hlm 23.
- Zulfadli, Barus. 2007. Peta Konseptual Paradigma Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, *Propatri*, Vol.1 No.1.

## Internet:

- AFSA, "Professionals," <https://www.afsa.gov.au/professionals>, diakses 31 Mei 2025.
- An introduction to court procedures for insolvency in Japan | Publications | Knowledge | Nishimura & Asahi," <https://fapesp.br/5026/internacional-evolutionary-biology-and-biodiversity-conservation-symposium>. diakses 27 Mei 2025.
- Attorney-General's Department, "Bankruptcy," <https://www.ag.gov.au/legal-system/bankruptcy>. diakses 31 Mei 2025.
- Australian Financial Security Authority (AFSA), "Treatment of property in bankruptcy," <https://www.afsa.gov.au/professionals/resource-hub/practice-guidance/treatment-property-bankruptcy>, diakses 31 Mei 2025.
- Bankruptcy Advisory Centre, "Personal Insolvency in Australia: Options and Implications," <https://bankruptcyadvisorycentre.com.au/bankruptcy-and-personal-insolvency/>, diakses 31 Mei 2025
- Bankruptcy Basics - United States Courts," <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21710435/>. diakses 27 Mei 2025.
- Cornel Law School, Legal Information Institut, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11/323>, diakses 26 mei 2025.
- Dissolve, "Australian Corporate Insolvency Guide (Updated 2024)," <https://www.dissolve.com.au/definitions/insolvency/>. diakses 31 Mei 2025.
- Federal Court of Australia, "Bankruptcy guide: introduction," <https://www.fedcourt.gov.au/law-and-practice/guides/guides-bankruptcy/bankruptcy>. diakses 31 Mei 2025.
- German Insolvency Law – An Overview - Mayer Brown," <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72923>. diakses 27 Mei 2025.
- Germany - Global Restructuring & Insolvency Guide," <https://www.ilslawfirm.co.id/jenis-keberatan-dalam-perkara-pailit-dan-cara-pengajuannya/>. diakses 27 Mei 2025.
- Hasanah, Hetty. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. Diakses pada tanggal 22 Mei 2025 pada pukul 13.45 WIB.
- Howell, Nicola; Mason, Rosalind, "Reinforcing Stigma or Delivering a Fresh Start: Bankruptcy and Future Engagement in the Workforce" [2015] UNSWLawJl 58,

- <https://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawJl/2015/58.html>, diakses 31 Mei 2025,
- <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/158/101/1209> diakses pada tanggal 24 Mei pukul 17.38 WIB. H. 3
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriminalisasi-kurator-langkah-mundur-hukum-kepailitan-di-indonesia-lt53686a2becde/> diakses pada tanggal 26 Mei 2025 Pukul 00.30 WIB
- Hugo Law Group, "OFFENCES UNDER THE BANKRUPTCY ACT 1966 (CTH)," <https://hugolawgroup.com.au/insights/offences-under-the-bankruptcy-act-1966-cth/>, diakses 31 Mei 2025.
- Japan: Restructuring & Insolvency - Mori Hamada & Matsumoto," <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2858631&val=25350&title=KEPAILITAN%20LINTAS%20BATAS%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20INTERNASIONAL%20DAN%20PERBANDINGANNYA%20DENGAN%20INSTRUMEN%20NASIONAL%20DI%20BEBERAPA%20NEGARA>. diakses 27 Mei 2025.
- Japan: Restructuring & Insolvency - Mori Hamada & Matsumoto," <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2858631&val=25350&title=KEPAILITAN%20LINTAS%20BATAS%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20INTERNASIONAL%20DAN%20PERBANDINGANNYA%20DENGAN%20INSTRUMEN>.
- Legal Aid NSW, "Bankruptcy," <https://www.legalaid.nsw.gov.au/my-problem-is-about/my-money/bankruptcy>, diakses 31 Mei 2025.
- Mahkamah Agung. "Putusan No. 231 K/Pid/2015". Diupload 4 Juni 2015. (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/def1cb6211ab3cdcd67c7df3daf23a0c/pdf>, diakses tanggal 1 Mei 2018).
- Mahkamah Agung. "Putusan No. 1539 K/Pid/2014". Diupload 16 Maret 2015. (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/bb69b14ca0425a5a45391bb810086452/>, diakses tanggal 28 November 2024).
- Parliament of Australia, "Footnotes," [https://www.aph.gov.au/Parliamentary\\_Business/Committees/Senate/Legal\\_and\\_Constitutional\\_Affairs/Completed\\_inquiries/2004-07/bankruptcy/report/footnotes](https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/Completed_inquiries/2004-07/bankruptcy/report/footnotes) (merujuk pada s 115, Bankruptcy Act), diakses 31 Mei 2025.
- SBS English, "Understanding bankruptcy and its consequences in Australia," <https://www.sbs.com.au/language/english/en/podcast-episode/understanding-bankruptcy-and-its-consequences-in-australia/i1i4u0svj>, diakses 31 Mei 2025.

Symes, Christopher, "Theory and Influences Found in Australian Insolvency Law" [2024] *AdelLawRw* 5, <http://www.austlii.edu.au/au/journals/AdelLawRw/2024/5.pdf>. diakses 31 Mei 2025.

Teguh Puji W, Meneliti Keadilan Distributif Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Nilai, <https://ugm.ac.id/id/berita/1640-meneliti-keadilan-distributif-pancasila-dalam-tinjauan-filsafat-nilai/?utm>, diakses pada 28 Mei 2025

Yurisprudensi *Bennett v. Williams*, <https://law.resource.org/pub/uscase/reporter/F2/892/892.F2d.822.html>, diakses 26 mei 2025

Zakki adhiyati & Achmad, Keadilan dalam Regulasi Poligami, Termuat dalam Jurnal Undang : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2019)

